



BKD
PROVINSI BANTEN

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

LKIP 2024

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Disusun Oleh:
Tim PEP BKD

bkd.bantenprov.go.id
KP3B Curug-Serang-Banten

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten



Ikhtisar Eksekutif

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten merupakan pelaksana otonomi daerah dibidang kepegawaian, dipimpin oleh Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Tugas pokok Badan Kepegawaian Daerah adalah penyusunan dan pelaksanaan kebijakan urusan penunjang pemerintahan di bidang kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Kepegawaian Daerah berpedoman kepada Rencana Strategis Badan Kepegawain Daerah yang selaras dengan RPD Provinsi Banten Tahun 2023-2026.

Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2024 merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban selama kurun waktu 1 (satu) tahun berjalan dalam rangka memenuhi amanat yang tertuang dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan yang telah ditetapkan sebagai jabaran dari visi dan misi Pemerintah Provinsi Banten untuk mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian Tahun 2023–2026 dan penyempurnaannya, terdapat 1 (satu) tujuan yang telah ditetapkan dan dijabarkan ke dalam 3 (tiga) sasaran strategis, dimana untuk mewujudkan target sasaran tersebut telah ditetapkan program dan kegiatan.

Hasil pengukuran terhadap realisasi kinerja pada 2 (dua) Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Daerah, yaitu:

1. Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah, termasuk dalam kategori **Baik**;
2. Indeks Profesionalitas ASN (Kualifikasi, Kinerja dan Kedisiplinan), termasuk dalam kategori **Baik**.
3. Indeks Merit Sistem, termasuk dalam kategori **Baik**.

Dengan demikian pada tahun 2023, dari 3 (tiga) indikator kinerja nilai capaian kinerjanya semuanya dengan kategori **Baik**, hal ini menandakan bahwa pelaksanaan kegiatan di Badan Kepegawaian Daerah semakin lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.

KATA PENGANTAR

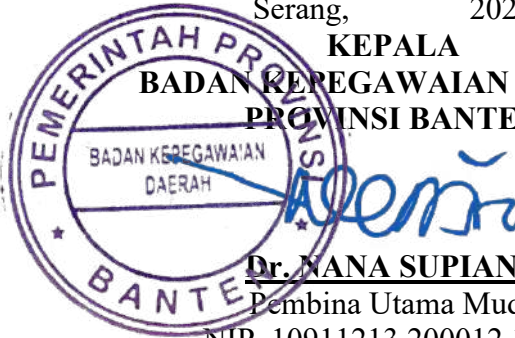
Bismillahirrahmanirrahim
Assalamualaikum Wr. Wb,

Puji syukur Kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas karunia serta ridho-Nya, **Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 Badan Kepegawaian Daerah** telah dapat tersusun.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 sebagai bentuk laporan kinerja yang merupakan wujud pertanggungjawaban tertulis Badan Kepegawaian Daerah kepada pemberi wewenang dan mandat dalam hal ini Pemerintah Provinsi Banten. Laporan Kinerja ini menggambarkan tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan strategis dalam mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten pada tahun 2024.

Mengingat keterbatasannya kemampuan, kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2024 masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, segala koreksi dan saran dalam rangka penyempurnaan kami harapkan. Akhir kata, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten Tahun 2024.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Serang, 2025
KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI BANTEN

Dr. NANA SUPIANA
Pembina Utama Muda
NIP. 10911213 200012 1 002

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF.....	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR GRAFIK.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan.....	3
1.3. Dasar Hukum.....	4
1.4. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi.....	9
1.5. Isu – Isu Strategis Badan Kepegawaian Daerah.....	11
1.6. Proses Bisnis Badan Kepegawaian Daerah.....	14
1.7. Tindak Lanjut LHE SAKIP Tahun 2023.....	19
1.8. Sistematika Laporan.....	23
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	24
2.1. Perubahan Rencana Strategis Tahun 2023 - 2026.....	24
2.1.1. Visi dan Misi.....	27
2.1.2. Tujuan dan Sasaran.....	29

2.1.3.	Strategi dan Arah Kebijakan.....	30
2.1.4.	Indikator Kinerja.....	33
2.2.	Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024.....	34
2.3.	Perubahan Perjanjian Kinerja 2024.....	37
2.3.1.	Indikator Kinerja Utama (IKU).....	37
2.3.2.	Perjanjian Kinerja.....	38
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA.....	45
3.1.	Capaian Kinerja Tahun 2024.....	45
3.1.1.	Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini.....	49
3.1.2.	Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir	51
3.1.3.	Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Dan Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.....	57
3.1.4.	Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Dan Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional	60
3.1.5.	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternatif Solusi yang telah Dilakukan.....	60
3.1.6.	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	63
3.1.7.	Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	65
3.2.	Realisasi Anggaran.....	153
BAB IV	PENUTUP.....	162

4.1.	Kesimpulan.....	162
4.2.	Saran dan Rekomendasi.....	164

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja
2. Surat Pernyataan Telah Di Reviu
3. Piagam Penghargaan BKN Award Atas Capaian Pemanfaatan Data – Sistem Informasi dan CAT
4. Piagam Penghargaan BKN Award Atas Capaian Pengelolaan Kinerja

DAFTAR TABEL

No	Judul	Halaman
2.1.	Tujuan, Sasaran, Indikator, Strategi dan Arah Kebijakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten 2023 – 2026	25
2.2.	Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 - 2026	26
2.3.	Tujuan dan Sasaran Strategis Badan Kepegawaian Daerah	30
2.4.	Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten	32
2.5.	Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Daerah	34
2.6.	Jumlah Anggaran Program Tahun 2024 yang Terkait Langsung dengan Sasaran	37
2.7.	Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2024	38
2.8.	Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten Tahun 2024	39
3.1.	Tingkat Pencapaian Sasaran Strategis Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2024	49
3.2.	Tingkat Pencapaian Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2024	50
3.3.	Misi, Indikator dan Tingkat Pencapaian	51
3.4.	Pencapaian Target Misi dan Sasaran Tahun 2024	51
3.5.	Analisis Pencapaian Sasaran 1 Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	53
3.6.	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024	53
3.7.	Pencapaian Kinerja Tahun 2024	55
3.8.	Analisis Pencapaian Sasaran 2 Meningkatnya Profesionalisme SDM Aparatur	55
3.9.	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024	56
3.10.	Pencapaian Kinerja Tahun 2024	57
3.11.	Analisis Pencapaian Sasaran 3 Meningkatnya Penerapanan Merit Sistem	57

3.12.	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024	58
3.13.	Pencapaian Kinerja Tahun 2024	59
3.14.	Indikator Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2024	61
3.15.	Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2024	62
3.16.	Capaian Indikator Kinerja Program Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2024	63
3.17.	Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024	69
3.18.	Rencana dan Realisasi Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024	69
3.19.	Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	70
3.20.	Rencana dan Realisasi Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tahun 2024	71
3.21	Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Tahun 2024	72
3.22	Rencana dan Realisasi Kegiatan Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Tahun 2024	72
3.23	Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Tahun 2024	73
3.24	Rencana dan Realisasi Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Tahun 2024	74
3.25	Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Tahun 2024	75
3.26	Rencana dan Realisasi Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Tahun 2024	75
3.27	Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2024	76
3.28	Rencana dan Realisasi Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2024	77
3.29	Pengadaan Barang Badan Kepegawaian Tahun 2024	77
3.30	Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2024	78
3.31	Rencana dan Realisasi Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2024	79
3.32	Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2024	80

3.33	Rencana dan Realisasi Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2024	80
3.34	Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Tahun 2024	97
3.35	Rencana dan Realisasi Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Tahun 2024	98
3.36	Pengajuan Formasi/Bezetting Pegawai Provinsi Banten Tahun 2024	99
3.37	Rekapitulasi Pensiun Tahun 2024	100
3.38	Keadaan PNS Provinsi Banten berdasarkan Golongan Tahun 2024	102
3.39	Keadaan PNS Provinsi Banten berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2024	103
3.40	Keadaan PNS Provinsi Banten berdasarkan Jabatan Tahun 2024	105
3.41	Keadaan PNS Provinsi Banten berdasarkan Jabatan Fungsional Tertentu Tahun 2024	107
3.42	Keadaan PNS Provinsi Banten berdasarkan Eselon Tahun 2024	110
3.43	Keadaan PNS Provinsi Banten berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024	111
3.44	Keadaan PNS Provinsi Banten berdasarkan Usia Tahun 2024	112
3.45	Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN Tahun 2024	113
3.46	Rencana dan Realisasi Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN Tahun 2024	114
3.47	Rekapitulasi Data Perpindahan Tahun 2024	114
3.48	Kenaikan Pangkat Periode April dan Oktober PNS Provinsi Banten/Kab/Kota Tahun 2024	115
3.49	Kenaikan Gaji Berkala Pegawai dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2024	116
3.50	Rekapitulasi Manajemen Jabatan ASN Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2024	132
3.51	Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN Tahun 2024	133
2.52	Rencana dan Realisasi Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN Tahun 2024	134

3.53	Rekapitulasi Tugas Belajar, Ijin Belajar dan Diklat Pegawai Provinsi Banten Tahun 2024	136
3.54	Rekapitulasi Jabatan Fungsional Provinsi Banten Tahun 2024	143
3.55	Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Tahun 2024	146
3.56	Rencana dan Realisasi Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Tahun 2024	147
3.57	Data Pencapaian Kinerja PNS Provinsi Banten Tahun 2024	148
3.58	Rekapitulasi Pemberian Kesejahteraan Pegawai Provinsi Banten Tahun 2024	150
3.59	Rekapitulasi Pelanggaran Kasus Disiplin dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2024	151
3.60	Rekapitulasi Data LHKPN Pegawai Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2024	152
3.61	Rekapitulasi Peraturan Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten	153
3.62	Rekapitulasi Penanganan Kasus Perkawinan/Perceraian Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2024	153
3.63	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2024	154
3.64	Realisasi Belanja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2024	154
3.65	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2024	156

DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Halaman
1.1.	Struktur Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten	10
2.1.	Sasaran Terkait Program	36
3.1.	Rincian Indikator dan Sasaran	46

DAFTAR GRAFIK

No	Judul	Halaman
3.1.	Tingkat Pencapaian Sasaran Strategis Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2024	50
3.2.	Pencapaian Misi Tahun 2024	52
3.3.	Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2024	62
3.4.	Keadaan PNS Provinsi Banten berdasarkan Golongan Tahun 2024	102
3.5.	Keadaan PNS Provinsi Banten berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2023 – 2024	104
3.6.	Keadaan PNS Provinsi Banten berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2024	105
3.7.	Keadaan PNS Provinsi Banten berdasarkan Jabatan Tahun 2024	106
3.8.	Keadaan PNS Provinsi Banten berdasarkan Eselon Tahun 2024	110
3.9.	Keadaan PNS Provinsi Banten berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024	111
3.10.	Keadaan PNS Provinsi Banten berdasarkan Usia Tahun 2024	112
3.11.	Realisasi Belanja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2024	155
3.12.	Rencana dan Realisasi Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2024	160
4.1.	Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2024	163



BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Salah satu pilar untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, dan efektif adalah menilai dan melaporkan kinerja pemerintah daerah. Inisiatif ini juga sesuai dengan tujuan penguatan pelayanan publik yang tertuang dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 23 Tahun 2014. Oleh karena itu, berbagai elemen masyarakat harus mendukung pelaksanaan otonomi daerah, termasuk pembentukan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan dari kinerja pemerintah daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi semuanya memerlukan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Penelaahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana pelaporan pencapaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk akuntabilitas.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (*good governance*), diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk mewujudkan hal tersebut setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan

pengelolaan sumber daya dengan di dasarkan pada suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Pemerintah Daerah maupun Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah untuk memberikan pertanggungjawaban mengenai kinerja organisasi perangkat daerah serta pemerintah daerahnya sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahun.

Dalam upaya untuk memenuhi Instruksi Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten menyusun media pertanggungjawaban kinerja yang di tuangkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 yang diharapkan dapat memberikan informasi mengenai laporan kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten, dan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder). Penyusunan laporan kinerja Tahun 2024 mengacu kepada Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026, yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Banten Tahun 2023-2026. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Banten (RKPD) Tahun 2024 serta Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun 2024 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah Provinsi Banten.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini disusun berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres ini memberikan tuntunan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Essensi dari sistem AKIP bagi Perangkat Kerja Pemerintah Daerah khususnya Badan Kepegawaian Daerah adalah perwujudan dari implementasi peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan dan koordinasi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan publik di Provinsi Banten.

Peningkatan pelayanan publik ini merupakan perwujudan bagi manajemen pemerintahan yang dikelola oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Provinsi Banten dapat dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaian (program dan kegiatan) yang selaras. Atas dasar tersebut siklus sistem AKIP diawali penyusunan Rencana Strategis yang mendefinisikan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten. Secara selaras setiap tahunnya ditetapkan program dan kegiatan untuk dilaksanakan dalam rangka pemenuhan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis tersebut. Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja Badan Kepegawaian Daerah mendukung rencana strategis Provinsi Banten. Pada setiap akhir periode pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja yang berhasil diperoleh untuk

dikomunikasikan kepada para *stakeholder* dalam wujud Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, memiliki dua fungsi utama, yaitu **pertama** adalah sebagai sarana bagi Badan Kepegawaian Daerah dalam mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada *Gubernur*, dan **kedua** laporan ini merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten, sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang. Dengan demikian, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2024 telah mencakup :

- Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2024 sebagai sarana pertanggungjawaban Badan Kepegawaian Daerah atas pencapaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2024. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk kepada sampai sejauhmana visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah dicapai selama tahun 2024.
- Aspek Manajemen Kinerja bagi keperluan internal organisasi, menjadikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2024 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen Badan Kepegawaian Daerah dalam melakukan upaya-upaya perbaikan kinerja di masa datang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, manajemen Badan Kepegawaian Daerah dapat merumuskan strategi pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja Badan Kepegawaian Daerah dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

1.3. DASAR HUKUM

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 didasarkan pada Peraturan perundangan-undangan yang berlaku sebagai dasar acuan dan pedoman dalam penyusunannya. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004; Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. RPJMN merupakan pedoman bagi perencanaan nasional maupun perencanaan daerah karena perencanaan pusat dan perencanaan daerah menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan nasional. Pada RPJMN Tahun 2020 – 2024, prioritas ke empat yaitu meningkatkan Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing. Dengan demikian Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten sesuai tugas dan fungsinya sebagai unsur pendukung Gubernur Banten di dalam Urusan Pemerintahan Unsur Pendukung Urusan Pemerintah Bidang Kepegawaian, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten selalu berkomitmen kuat untuk melaksanakan perubahan paradigma pengelolaan sumber daya manusia secara startegis agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang cerdas, adaptif, inovatif, terampil dan berkarakter;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Peraturan ini mewajibkan kepada seluruh pemerintah daerah agar menggunakan sistem pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah dan informasi pemerintah daerah lainnya secara nasional yang terintegrasi dan saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan ini diterbitkan untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sehingga berimplikasi pada penyesuaian program dan kegiatan sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut. Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah disusun secara sistematis dalam rangka mendukung SIPD;
18. Penerapan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah mengatur tentang : A. Tata Cara Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; B. Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi; C. Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota; D. Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Fungsi - Provinsi; E. Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Fungsi - Kabupaten/Kota; F. Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Organisasi pada Pemerintah Daerah Provinsi; G. Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Organisasi pada

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; H. Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Sumber Pendanaan; I. Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Rekening Neraca. Sehingga memaksakan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan berdasarkan hasil Verifikasi dan Validasi Pemutkhiran Klasifikasi;

19. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 66);
20. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010 - 2030 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor 10);
22. Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 83);
23. Peraturan Gubernur Banten Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2018 Nomor 19) sebagian telah diubah dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2019 Nomor 31);

24. Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor 3);
25. Peraturan Gubernur Banten Nomor 20 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 Nomor 20);
26. Peraturan Gubernur Banten Nomor 47 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Daerah (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor 47);
27. Peraturan Gubernur Banten Nomor 36 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 Nomor 36);
28. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Nomor 800/1024-BKD/2023 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026.

1.4. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten yang merupakan unit kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan **Urusan Penunjang Pemerintahan di Bidang Kepegawaian**.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas tersebut, maka Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas pokok membantu Gubernur urusan penunjang Pemerintahan di bidang Kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas pokok diatas Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

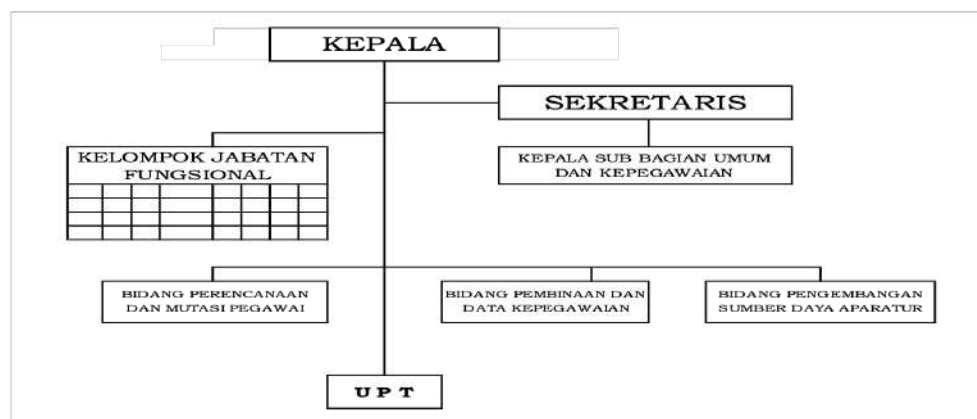
- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang Kepegawaian;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Kepegawaian;

- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Kepegawaian;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Kepegawaian; dan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten terdiri atas :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretaris, membawahkan :
 - 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Kepala Bidang Perencanaan dan Mutasi Pegawai
- d. Kepala Bidang Pengembangan Sumberdaya Aparatur
- e. Kepala Bidang Pembinaan dan Data Kepegawaian
- f. Unit Pelaksana Teknis Badan;
- g. Jabatan Fungsional.

Gambar. 1.1.
Struktur Bagan Struktur Organisasi
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten



1.5. ISU-ISU STRATEGIS BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Penentuan isu-isu strategis mutlak menjadi bagian dalam suatu proses perencanaan. Keberhasilan mengidentifikasi isu-isu strategis dengan tepat pada gilirannya akan membuat perencanaan disusun menjadi tepat sasaran, efektif, dapat diterima oleh pihak-pihak terkait, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hal-hal yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, apabila tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Di samping itu suatu isu strategis merupakan hal-hal yang bersifat mendasar, jangka panjang, mendesak, serta menentukan tujuan di masa yang akan datang.

Metode penentuan isu – isu strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten dilakukan dengan cara menggunakan analisis SWOT (strength, weakness, opportunities, threas). Dengan melakukan analisis lingkungan strategis yang didasarkan pada permasalahan – permasalahan pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten, telaahan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 serta telaahan Renstra Kementerian/Lembaga maka dapat disusun penentuan isu – isu strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten, sebagai berikut :

1. Penyempurnaan penerapan Sistem Merit

Presiden Republik Indonesia menetapkan 5 prioritas kerja nasional Tahun 2020-2024 yang salah satunya yaitu “Pembangunan SDM” untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Salah satu upaya Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten dalam meningkatkan sumber daya manusia yaitu dengan memperkuat implementasi manajemen ASN berbasis sistem merit. Pada Tahun 2024 Badan Kepegawaian Provinsi Banten selaku penanggungjawab Penerapan Sistem Merit di Banten telah mengikuti penilaian Penerapan Sistem Merit yang dilaksanakan oleh KASN sebagai Lembaga yang dibentuk

berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 memiliki perang penting untuk mengawasi penerapan Sistem Merit di Instansi Pemerintah. Penilaian Penerapan Sistem Merit di Provinsi Banten berdasarkan Peraturan KASN Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN di Instansi Pemerintah. Dalam penilaian tersebut Pemerintah Provinsi Banten mendapatkan nilai sebesar 330,5 poin.

2. Pembangunan Assesment Center

Adanya beberapa hal yang mendasari pembentukan Assesment Center yaitu tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin dinamis sehingga perlu pembentukan ASN yang profesional, mendukung penerapan sistem merit (manajemen pengelolaan SDM ASN berbasis kompetensi), mewujudkan SDM yang profesional dan kompeten dan perlunya pemetaan potensi dan kompetensi bagi seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten (Talent Pool).

3. Penerapan Kebijakan Manajemen Talenta

Dalam mendukung pelaksanaan sistem merit di Provinsi Banten, diperlukan adanya manajemen talenta yang bertujuan untuk menemukan dan mempersiapkan talenta terbaik untuk mengisi posisi kunci sebagai pemimpin masa depan (future leader) dan posisi yang mendukung urusan inti organisasi (core business). Manajemen Talenta adalah sistem manajemen karier ASN yang meliputi tahapan akuisi, pengembangan, retensi dan penempatan talenta yang diprioritaskan untuk menduduki jabatan target berdasarkan tingkatan potensial dan kinerja tertinggi melalui mekanisme tertentu yang dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan organisasi.

4. Big Data Kepegawaian yang Terintegrasi dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota

Dalam menghadapi era VUCA (Volatile, Uncertile, Complex, Ambiguous), era disrupsi dan situasi pandemic Covid-19 maka sudah pasti Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten dituntut untuk terus konsisten memberikan pelayanan kepegawaian kepada ASN Pemerintah Provinsi Banten. Dengan adanya integrasi sistem kepegawaian antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota diharapkan akan memangkas birokrasi yang ada menjadi lebih efektif dan efisien. Dimana impact yang diharapkan adalah Big Data Kepegawaian yang terintegrasi secara Nasional yang dapat dijadikan bahan untuk menentukan arah kebijakan terkait pembangunan ASN kedepan. Hal tersebut perlu dimanfaatkan melalui pengelolaan data yang mutakhir dan akuntabel.

5. Human Capital Development Strategy

Kementerian PANRB memiliki program yang dinamakan 6P yang masuk dalam Human Capital Development Strategy yang meliputi perencanaan; perekrutan dan seleksi; pengembangan kapasitas; penilaian kinerja dan penghargaan; promosi, rotasi dan karier; serta peningkatan kesejahteraan. Optimalisasi strategi 6P adalah jalan utama untuk mencapai birokrasi Provinsi Banten berkelas dunia dan mewujudkan ASN juara di Banten.

1.6. PROSES BISNIS BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

A. TABEL IDENTIFIKASI DAN KODEFIKASI PROSES (PROGRAM), SUB PROSES (KEGIATAN), LINTAS FUNGSI (SUB KEGIATAN)

No	Misi	Jenis Proses	Kode Proses	Nama Proses	Kode Sub Proses	Nama Sub Proses
1	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berwibawa	Proses Manajemen	BNT 03	Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi	BNT 03.5.03.02	Kepegawaian Daerah

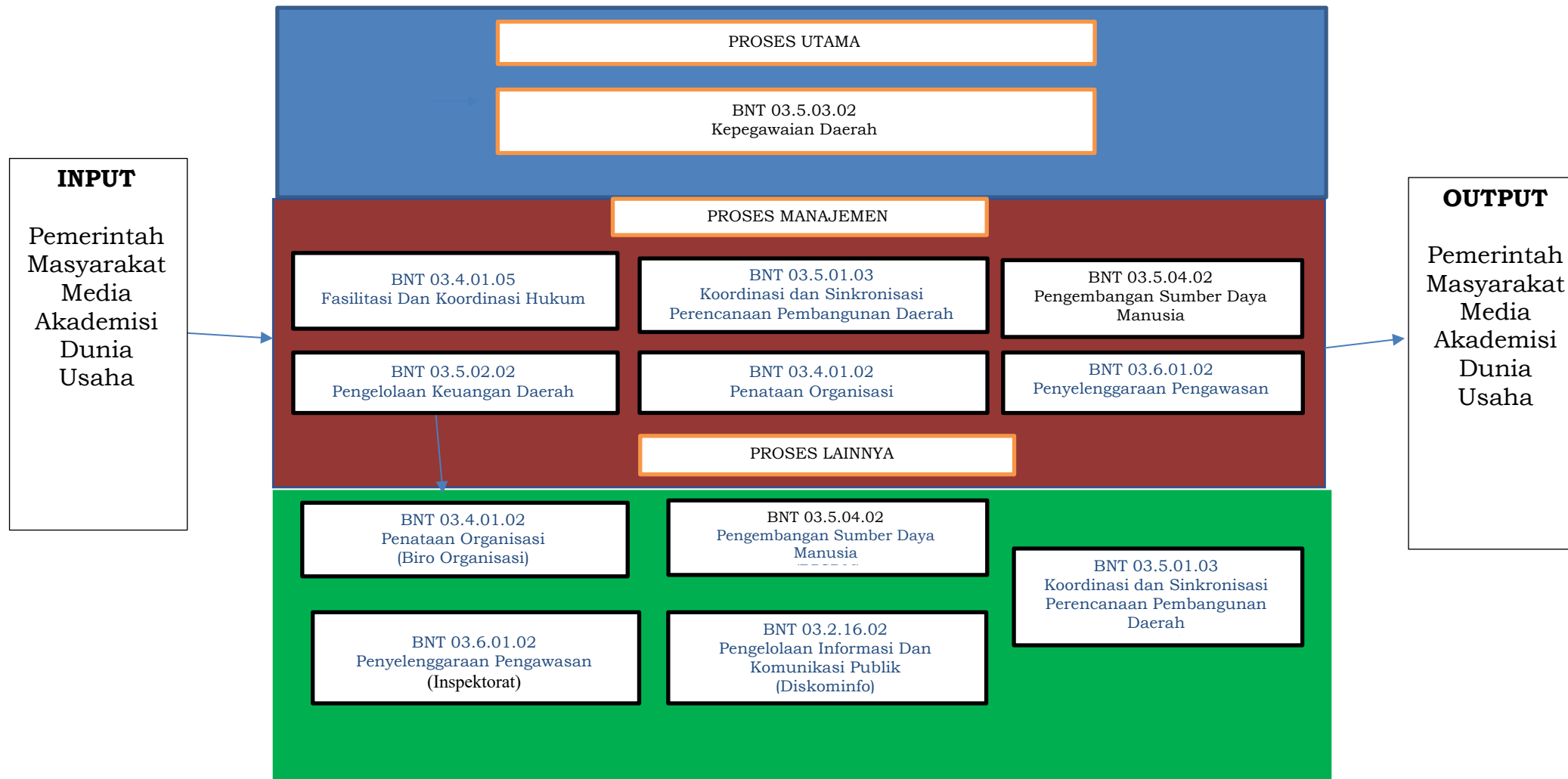
No	Jenis Proses	Kode Proses	Nama Proses (Nama Program)	Kode Sub Proses	Nama Sub Proses (Nama Kegiatan)	Kode Lintas Fungsi	Nama Lintas fungsi (Nama Sub Kegiatan)
Kepegawaian Daerah (BNT 03.5.03.02)							
1	Proses Utama	BNT 03.5.03.02	Kepegawaian Daerah	BNT 03.5.03.02.1.01	Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian ASN	BNT 03.5.03.02.1.01.01.CFM.01	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN
						BNT 03.5.03.02.1.01.02.CFM.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
						BNT 03.5.03.02.1.01.03.CFM.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
						BNT 03.5.03.02.1.01.04.CFM.04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN
						BNT 03.5.03.02.1.01.05.CFM.05	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN
						BNT 03.5.03.02.1.01.06.CFM.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian

						BNT 03.5.03.02.1.01.07.CFM.07	Evaluasi Pemberhentian ASN
						BNT 03.5.03.02.1.01.08.CFM.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN
						BNT 03.5.03.02.1.01.09.CFM.09	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN
						BNT 03.5.03.02.1.01.10.CFM.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
						BNT 03.5.03.02.1.01.11.CFM.11	Pengelolaan Data Kepegawaian
						BNT 03.5.03.02.1.01.12.CFM.12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian
				BNT 03.5.03.02.1.02	Mutasi dan Promosi ASN	BNT 03.5.03.02.1.02.01.CFM.01	Pengelolaan Mutasi ASN
						BNT 03.5.03.02.1.02.02.CFM.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
						BNT 03.5.03.02.1.02.03.CFM.03	Pengelolaan Promosi ASN
				BNT 03.5.03.02.1.03	Pengembangan Kompetensi ASN	BNT 03.5.03.02.1.03.01.CFM.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN
						BNT 03.5.03.02.1.03.02.CFM.02	Pengelolaan Assessment Center
						BNT 03.5.03.02.1.03.03.CFM.03	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN
						BNT 03.5.03.02.1.03.04.CFM.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
						BNT 03.5.03.02.1.03.05.CFM.05	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat
						BNT 03.5.03.02.1.03.06.CFM.06	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN
						BNT 03.5.03.02.1.03.07.CFM.07	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN
						BNT 03.5.03.02.1.03.08.CFM.08	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional
						BNT 03.5.03.02.1.03.09.CFM.09	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional

						BNT 03.5.03.02.1.03.10.CFM.10	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN
						BNT 03.5.03.02.1.03.11.CFM.11	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional
						BNT 03.5.03.02.1.03.12.CFM.12	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN
						BNT 03.5.03.02.1.03.13.CFM.13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN
						BNT 03.5.03.02.1.03.14.CFM.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional
						BNT 03.5.03.02.1.03.15.CFM.15	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional
				BNT 03.5.03.02.1.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BNT 03.5.03.02.1.04.01.CFM.01	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
						BNT 03.5.03.02.1.04.02.CFM.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
						BNT 03.5.03.02.1.04.03.CFM.03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
						BNT 03.5.03.02.1.04.04.CFM.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai
						BNT 03.5.03.02.1.04.05.CFM.05	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai
						BNT 03.5.03.02.1.04.06.CFM.06	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur

						BNT 03.5.03.02.1.04.07.CFM.07	Pembinaan Disiplin ASN
						BNT 03.5.03.02.1.04.08.CFM.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
						BNT 03.5.03.02.1.04.09.CFM.09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai
						BNT 03.5.03.02.1.04.10.CFM.10	Evaluasi Disiplin ASN

PETA PROSES BISNIS BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH



1.7 TINDAK LANJUT LHE SAKIP TAHUN 2024

Sasaran	Target / Satuan	Program	Target / Satuan	Kegiatan	Target / Satuan	Startegi	Kebijakan	Target				Pagu Anggaran
								TW I	TW II	TW III	TW IV	
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	Nilai	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sub kegiatan	Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan Perencanaan, Pengukuran Kinerja dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	8	9	8	9	1.100.128.000
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sub kegiatan	Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan Perencanaan, Pengukuran Kinerja dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	6	6	6	6	20.681.840.000
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sub kegiatan	Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan Perencanaan, Pengukuran Kinerja dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	5	5	5	5	235.000.000
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sub kegiatan	Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan Perencanaan, Pengukuran Kinerja dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	3	3	3	3	2.032.137.000

Sasaran	Target / Satuan	Program	Target / Satuan	Kegiatan	Target / Satuan	Startegi	Kebijakan	Target				Pagu Anggaran
								TW I	TW II	TW III	TW IV	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sub kegiatan	Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan Perencanaan, Pengukuran Kinerja dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	3	3	3	3	2.776.448.000
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sub kegiatan	Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan Perencanaan, Pengukuran Kinerja dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	3	3	3	3	2.514.006.000
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sub kegiatan	Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan Perencanaan, Pengukuran Kinerja dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	3	3	3	3	1.967.060.000

Sasaran	Target / Satuan	Program	Target / Satuan	Kegiatan	Target / Satuan	Startegi	Kebijakan	Target				Pagu Anggaran
								TW I	TW II	TW III	TW IV	
		Program Kepegawaian Daerah		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Sub kegiatan	Meningkatkan Kualitas Ketersediaan Data Kepegawaian dan Rencana Pemenuhan Kebutuhan Pegawai	Peningkatan Kualitas Data Kepegawaian dan Perencanaan Kebutuhan Pegawai	7	8	8	8	3.693.400.000
				Mutasi dan Promosi ASN	Sub kegiatan	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Mutasi dan Promosi	Pelaksanaan Mutasi dan Promosi Dengan Sistem Merit	1	2	2	2	2.255.000.000
				Pengembangan Kompetensi ASN	Sub kegiatan	Meningkatkan Kualitas Pengembangan Pola Karir	Pengembangan dan Peningkatan Pola Karir	1	2	2	2	800.000.000

Sasaran	Target / Satuan	Program	Target / Satuan	Kegiatan	Target / Satuan	Startegi	Kebijakan	Target				Pagu Anggaran
								TW I	TW II	TW III	TW IV	
				Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Sub kegiatan	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Manajemen Kinerja dan Disiplin Pegawai	Peningkatan Manajemen Kinerja Pegawai	3	3	4	4	530.000.000
							Penegakan Disiplin Pegawai	6	6	6	7	900.00.0

1.8 SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas tentang Pendahuluan, Maksud dan Tujuan Laporan Kinerja dibuat, Tugas, Fungsi dan Struktur organisasi, Aspek SDM, Permasalahan di bidang kepegawaian yang dihadapi oleh organisasi, dan sistematika penyajian.

Bab II. Perencanaan Kinerja

Memuat tentang Rencana Strategis (Renstra) dan Perjanjian Kinerja.

Bab III. Akuntabilitas Kinerja

Berisi penjelasan singkat tentang Pengukuran Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2024, Realisasi Program dan Kegiatan.

Bab IV. Penutupan

Berisi ringkasan atau kesimpulan terkait pencapaian kinerja dan langkah ke depan untuk perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1. PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2023-2026

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu memenuhi keinginan stakeholders dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik nasional maupun global.

Dengan perkataan lain, rencana strategis yang disusun oleh suatu instansi pemerintah setidaknya mengandung visi, misi, tujuan sasaran, dan program yang realistis dengan mengantisipasi dan mengarahkan anggota organisasi dalam mengambil keputusan tentang masa depannya, membangun operasi dan prosedur untuk mencapainya dan menentukan ukuran keberhasilan/kegagalannya. Dengan visi, misi, strategi yang jelas dan tepat, diharapkan instansi pemerintahan dapat menyelaraskan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi. Perencanaan strategis bersama pengukuran, penilaian, dan evaluasi kinerja serta pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan tolok ukur penting dari suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten mempunyai rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 4 (empat) tahun yang dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis Tahun 2023-2026. Selanjutnya, kinerja yang ingin dicapai dalam tahun 2024 dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Tahun 2024. Penetapan jangka waktu 4 tahun tersebut dihubungkan dengan pola

pertanggungjawaban Gubernur terkait dengan penetapan kebijakan bahwa Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten dibuat pada masa jabatannya, untuk mewujudkan visi dan misi dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah akan menjadi akuntabel. Untuk mewujudkan visi dan misi sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Banten Tahun 2023–2026, seperti dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel. 2.1.

Tujuan, Sasaran, Indikator, Strategi dan Arah Kebijakan
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten 2023 – 2026

Visi RPJPD	:	<i>Banten yang Maju, Mandiri, Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa</i>			
Misi RPJPD	:	<i>Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa</i>			
No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Strategi	Arah Kebijakan
1	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan pada Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah	Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan Perencanaan, Pengukuran Kinerja dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah
2	Terwujudnya ASN Yang Profesional Dan Berkinerja Tinggi	Meningkatnya Profesionalisme SDM Aparatur	Indeks Profesionalitas ASN (Kalifikasi, Kinerja dan Kedisiplinan)	Meningkatkan Kualitas Ketersediaan Data Kepegawaian dan Rencana Pemenuhan Kebutuhan Pegawai	Peningkatan Kualitas Data Kepegawaian dan Perencanaan Kebutuhan Pegawai
		Meningkatnya Penerapan Merit Sistem	Indeks Merit Sistem	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Mutasi dan Promosi	Pelaksanaan Mutasi dan Promosi Dengan Sistem Merit
				Meningkatkan Kualitas Pengembangan Pola Karir	Pengembangan dan Peningkatan Pola Karir
				Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Manajemen Kinerja dan Disiplin Pegawai	Peningkatan Manajemen Kinerja Pegawai
					Penegakan Disiplin Pegawai

Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Banten Tahun 2023-2026. Disamping itu pula, Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten diharapkan dapat mewujudkan sinkronisasi dengan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia sebagai suatu sistem perencanaan pembangunan nasional.

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Provinsi Banten juga melakukan review terhadap Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja pada Organisasi Perangkat Daerah. Dalam melakukan review dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Adapun Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten setelah dilakukan reviu dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel. 2.2.
Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten
Tahun 2023 - 2026

Visi RPJPD	:	<i>Banten yang Maju, Mandiri, Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa</i>			
Misi RPJPD	:	<i>Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa</i>			
No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Strategi	Arah Kebijakan
1	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan pada Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah	Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan Perencanaan, Pengukuran Kinerja dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah
2	Terwujudnya ASN Yang Profesional Dan Berkinerja Tinggi	Meningkatnya Profesionalisme SDM Aparatur	Indeks Profesionalitas ASN (Kalifikasi, Kinerja dan Kedisiplinan)	Meningkatkan Kualitas Ketersediaan Data Kepegawaian dan Rencana Pemenuhan	Peningkatan Kualitas Data Kepegawaian dan Perencanaan Kebutuhan Pegawai

				Kebutuhan Pegawai	
		Meningkatnya Penerapan Merit Sistem	Indeks Merit Sistem	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Mutasi dan Promosi	Pelaksanaan Mutasi dan Promosi Dengan Sistem Merit
				Meningkatkan Kualitas Pengembangan Pola Karir	Pengembangan dan Peningkatan Pola Karir
				Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Manajemen Kinerja dan Disiplin Pegawai	Peningkatan Manajemen Kinerja Pegawai
					Penegakan Disiplin Pegawai

2.1.1. VISI DAN MISI

Memasuki periode pembangunan Provinsi Banten pada tahun pertama (2023-2026), Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten sebagai Perangkat Daerah Provinsi Banten yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 merupakan salah satu pelaku pembangunan yang diharapkan mampu berkontribusi nyata dalam pencapaian harapan terhadap terwujudnya Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten yaitu **”BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA”**. Harapan tersebut merupakan puncak ukuran keberhasilan yang dicita-citakan dalam penyelenggaraan pembangunan jangka menengah Provinsi Banten pada periode 2023-2026.

Provinsi Banten yang **Maju** berarti adanya perubahan dan kondisi semula ke arah yang lebih baik. Cara-cara lama dalam mengelola pemerintahan ditinggalkan, selanjutnya cara baru dalam mengelola pemerintahan yang menerapkan prinsip – prinsip good governance.

Beberapa indikator pengelolaan pemerintahan yang lebih maju adalah adanya inovasi dalam tata kelola pemerintahan (lebih efisien, efektif, transparan, akuntabel disertai perbaikan hubungan kelembagaan dengan kabupaten/kota), dan adanya perubahan mindset atau perubahan budaya lama yang tidak sesuai dengan tuntutan masyarakat.

Provinsi Banten yang **Mandiri** mengacu pada kemampuan keuangan daerah untuk mendukung dan menjalankan pembangunan daerah. Suatu daerah dikatakan mandiri bila pendapatan asli daerahnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah cukup dominan, sehingga tidak tergantung oleh bantuan atau subsidi Pemerintah Pusat. Beberapa indikator Mandiri disini menunjukkan kemampuan fiskal yang cukup untuk merealisasikan berbagai program Pemerintah Daerah.

Provinsi Banten yang **Sejahtera** berarti kemampuan daerah dalam mengelola aspek manusia yang diukur dengan pencapaian angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Beberapa parameter Sejahtera, diukur dengan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang pencapaiannya melalui kontribusi tiga indikator utama yaitu pencapaian indikator pendidikan, pencapaian indikator kesehatan, dan pencapaian indikator daya beli masyarakat.

Provinsi Banten yang **Iman dan Taqwa** berarti harapan daerah dalam menekankan pada perilaku kehidupan masyarakat dan pemerintah yang mencerminkan penerapan nilai-nilai agama, yaitu nilai-nilai yang sesuai dengan hakikat ketuhanan, keberadaan manusia berserta alam seisinya.

MISI

Misi adalah pernyataan tentang upaya yang harus dilakukan dalam usaha mewujudkan Visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan Visi Provinsi Banten 2023-2026 tersebut akan ditempuh melalui lima Misi Pembangunan Daerah sebagai berikut :

1. **Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Berahlak Mulia, Berbudaya, Sehat dan Cerdas;**

2. **Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan;**
3. **Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari;**
4. **Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berwibawa.**

Sebagai salah satu Perangkat Daerah, Badan Kepegawaian Daerah merupakan unit kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan **Urusan Penunjang** Pemerintahan di bidang Kepegawaian, oleh karena itu Badan Kepegawaian Daerah diharapkan dapat mewujudkan Misi Pembangunan Daerah Kesatu sehingga dapat mendukung keberhasilan pencapaian Visi Pembangunan Provinsi Banten Tahun 2023-2026 yaitu ***“Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berwibawa”***.

2.1.2. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi suatu organisasi, yaitu sesuatu (apa) yang akan dicapai atau apa yang akan dihasilkan dalam jangka waktu suatu perencanaan. Tujuan Daerah yang akan dicapai oleh Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2023-2026 adalah

“Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan pada Perangkat Daerah”

Sehingga untuk mencapai tujuan diatas maka Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten menetapkan tujuan yang akan dicapai Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya ASN Yang Profesional Dan Berkinerja Tinggi”

A. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan atau merupakan tujuan antara. Ini berarti bahwa tujuan akan tercapai apabila sasaran bisa terpenuhi atau dengan kata lain berhasil. Sasaran yang akan dicapai oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten Tahun 2023- 2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan;
2. Meningkatnya Penerapan Merit Sistem.

Tabel. 2.3.
Tujuan dan Sasaran Strategis Badan Kepegawaian Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran			
			2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan pada Perangkat Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi	66 Poin	71 Poin	76 Poin	81 Poin
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah	81,2 Nilai	81,4 Nilai	81,6 Nilai	82 Nilai
Terwujudnya ASN Yang Profesional Dan Berkinerja Tinggi		Indeks Reformasi Birokrasi	66 Poin	71 Poin	76 Poin	81 Poin
	Meningkatnya Profesionalisme SDM Aparatur	Indeks Profesionalitas ASN	24,48 Nilai	27,98 Nilai	31,49 Nilai	35 Nilai
	Meningkatnya Penerapan Merit Sistem	Indeks Merit Sistem	321,5 Nilai	332,5 Nilai	343,5 Nilai	357 Nilai

2.1.3. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan yang dirancang secara konseptual, analitik, realistik, rasional dan komprehensif. Selanjutnya strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program. Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan

pengembangan dan peningkatan kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten. Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten harus memiliki pedoman/acuan agar pelaksanaan tugas dan fungsi tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat. Oleh karena itu penentuan strategi yang tepat menjadi sangat penting.

Strategi merupakan suatu respon terhadap visi, misi, tujuan yang akan menjadi rujukan dari seluruh kebijakan, program dan kegiatan yang dikeluarkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, strategi yang ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten juga harus disesuaikan dengan kebijakan dan tujuan pembangunan Pemerintah Provinsi Banten yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026.

Berikut ini adalah strategi yang ditetapkan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten :

1. Meningkatkan Kualitas Ketersediaan Data Kepegawaian dan Rencana Pemenuhan Kebutuhan Pegawai;
2. Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Mutasi dan Promosi;
3. Meningkatkan Kualitas Pengembangan Pola Karir;
4. Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Manajemen Kinerja dan Disiplin Pegawai.

A. Arah Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang telah ditetapkan agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Adapun kebijakan yang dirumuskan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten antara lain :

1. Peningkatan Kualitas Data Kepegawaian dan Perencanaan Kebutuhan Pegawai;
2. Pelaksanaan Mutasi dan Promosi Dengan sistem merit;
3. Pengembangan dan Peningkatan Pola Karir;
4. Peningkatan Manajemen Kinerja Pegawai;

5. Penegakan Disiplin Pegawai.

Tabel. 2.4.
Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten

Visi RPJPD	:	<i>Banten yang Maju, Mandiri, Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa</i>			
Misi RPJPD	:	<i>Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa</i>			
No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Strategi	Arah Kebijakan
1	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan pada Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah	Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan Perencanaan, Pengukuran Kinerja dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah
2	Terwujudnya ASN Yang Profesional Dan Berkinerja Tinggi	Meningkatnya Profesionalisme SDM Aparatur	Indeks Profesionalitas ASN (Kalifikasi, Kinerja dan Kedisiplinan)	Meningkatkan Kualitas Ketersediaan Data Kepegawaian dan Rencana Pemenuhan Kebutuhan Pegawai	Peningkatan Kualitas Data Kepegawaian dan Perencanaan Kebutuhan Pegawai
		Meningkatnya Penerapan Merit Sistem	Indeks Merit Sistem	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Mutasi dan Promosi	Pelaksanaan Mutasi dan Promosi Dengan Sistem Merit
				Meningkatkan Kualitas Pengembangan Pola Karir	Pengembangan dan Peningkatan Pola Karir
				Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Manajemen Kinerja dan Disiplin Pegawai	Peningkatan Manajemen Kinerja Pegawai
					Penegakan Disiplin Pegawai

2.1.4. INDIKATOR KINERJA

Untuk mencapai sasaran strategis maka ditetapkan Indikator Sasaran Kinerja Badan Kepegawaian Daerah yang merupakan upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran melalui penyelenggaraan **MISI Keempat** untuk mewujudkan Visi Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 serta mendukung arah kebijakan pembangunan bidang kepegawaian yaitu :

1. *Sasaran pertama* Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Indikator Kinerja Utama yaitu Meningkatnya **Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah**, yang terdiri dari 1 (satu) Indikator Kinerja Program yaitu :
 - (1) Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
2. *Sasaran kedua* Meningkatnya Profesionalisme SDM Aparatur, Indikator Kinerja Utama yaitu Meningkatnya **Indeks Profesionalitas ASN (Kualifikasi, Kinerja dan Kedisiplinan)** yang terdiri dari 3 (tiga) Indikator Kinerja Program yaitu :
 - (1) Nilai Indeks Profesional ASN Dimensi Kedisiplinan;
 - (2) Nilai Indeks Profesional ASN Dimensi Kinerja;
 - (3) Nilai Indeks Profesional ASN Dimensi Kualifikasi;
3. *Sasaran ketiga* Meningkatnya Penerapan Merit Sistem, Indikator Kinerja Utama yaitu Meningkatnya **Indeks Merit Sistem** , yang terdiri dari 8 (delapan) Indikator Kinerja Program yaitu :
 - (1) Nilai Kriteria Perencanaan Kebutuhan Pegawai;
 - (2) Nilai Kriteria Pelaksanaan Pengadaan Pegawai;
 - (3) Nilai Kriteria Pelaksanaan Sistem Informasi;
 - (4) Nilai Kriteria Pelaksanaan Mutasi dan Promosi;
 - (5) Nilai Kriteria Pengembangan Karier;
 - (6) Nilai Kriteria Pelaksanaan Manajemen Kinerja;
 - (7) Nilai Kriteria Pelaksanaan Penggajian, Penghargaan dan Disiplin;
 - (8) Nilai Kriteria Pelaksanaan Perlindungan dan Pelayanan.

Tabel. 2.5.
Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Daerah

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1. Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2.	Meningkatnya Profesionalisme SDM Aparatur	2. Indeks Profesionalitas ASN (Kalifikasi, Kinerja dan Kedisiplinan)	1. Program Kepegawaian Daerah	1. Nilai Indeks Profesional ASN Dimensi Kedisiplinan
				2. Nilai Indeks Profesional ASN Dimensi Kinerja
				3. Nilai Indeks Profesional ASN Dimensi Kualifikasi
3.	Meningkatnya Penerapan Merit Sistem	Indeks Merit Sistem		1. Nilai Kriteria Perencanaan Kebutuhan Pegawai
				2. Nilai Kriteria Pelaksanaan Pengadaan Pegawai
				3. Nilai Kriteria Pelaksanaan Sistem Informasi
				4. Nilai Kriteria Pelaksanaan Mutasi dan Promosi
				5. Nilai Kriteria Pengembangan Karier
				6. Nilai Kriteria Pelaksanaan Manajemen Kinerja
				7. Nilai Kriteria Pelaksanaan Penggajian, Penghargaan dan Disiplin
				8. Nilai Kriteria Pelaksanaan Perlindungan dan Pelayanan

2.2. PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2024

Dalam perencanaan kinerja program, harus ada korelasi antara aspek strategis dan operasional. Urusan atau program dikategorikan strategis jika terkait langsung visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan. Sehingga, perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang dilakukan harus sesuai antara kegiatan yang dilakukan dengan urusan dan program yang dibuat.

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab daerah, Pemerintah Provinsi Banten menyusun program sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah. Program-program tersebut disertai dengan kebutuhan pendanaan indikatif kegiatan dan target kinerja terukur yang kemudian yang dijabarkan ke dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah dilingkup Pemerintahan Provinsi Banten. Pendanaan kegiatan disusun menggunakan prediksi kebutuhan dengan membandingkan persentase total belanja pada pola pengeluaran per kegiatan beberapa tahun sebelumnya capaian kinerja yang telah ditargetkan. Sehingga persentase tersebut dapat dijadikan pagu pengeluaran khususnya untuk urusan strategis berapapun perubahan pengeluarannya.

Program merupakan instrumen kebijakan berisi satu atau lebih kegiatan akan dilaksanakan oleh suatu organisasi atau Perangkat Daerah sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran suatu organisasi atau Perangkat Daerah. Sedangkan kegiatan adalah merupakan kegiatan operasional dari program yang bertolak ukur dan berkinerja serta dilaksanakan setiap tahun.

Rencana program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten yang akan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten yang selaras dengan Rencana Strategis dan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2023-2026 adalah

A. PROGRAM

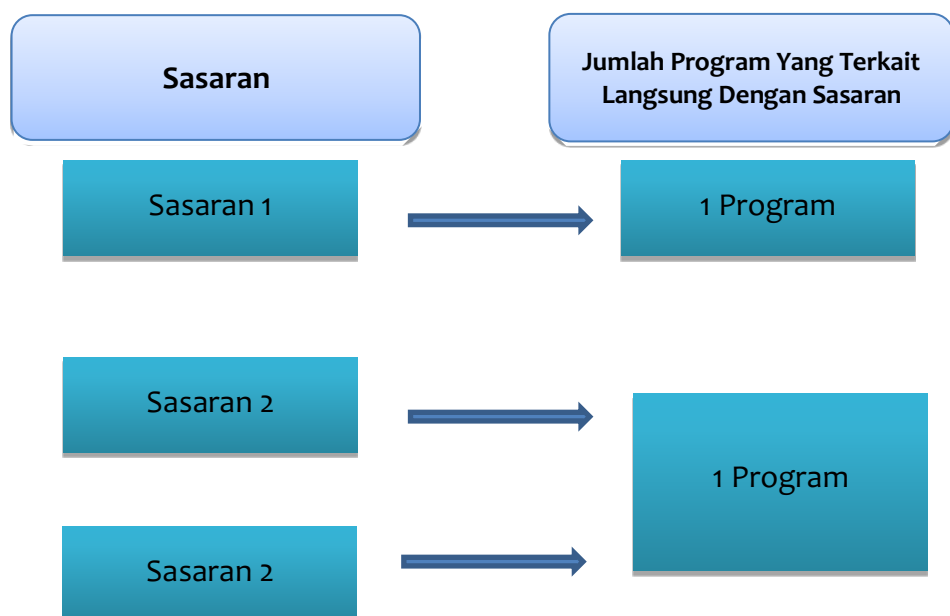
Penerapan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah mengatur tentang : A. Tata Cara Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; B. Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi; C. Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota; D. Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur

Fungsi - Provinsi; E. Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Fungsi - Kabupaten/Kota; F. Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Organisasi pada Pemerintah Daerah Provinsi; G. Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Organisasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; H. Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Sumber Pendanaan; I. Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Rekening Neraca. Sehingga memaksakan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan berdasarkan hasil Verifikasi dan Validasi Pemutkhiran Klasifikasi, sehingga terdapat perbedaan antara Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahun 2024 yang telah disusun. Pada tahun 2024, berdasarkan Kemendagri 050 Badan Kepegawaian Daerah melaksanakan 2 program yaitu :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemeritahan Daerah Provinsi;
- 2) Program Kepegawaian Daerah.

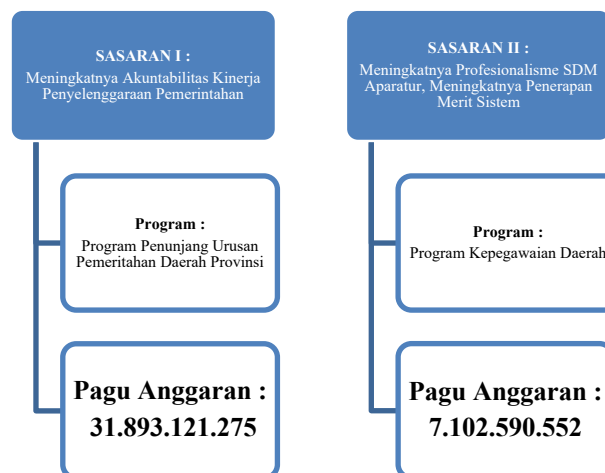
Adapun jumlah program yang terkait langsung dengan sasaran adalah sebagai berikut :

Gambar. 2.1.
Sasaran Terkait Program



Dari 3 Sasaran dengan Indikator yang diperjanjikan didukung oleh 2 Program yang berkaitan langsung dengan pencapaian kinerja dan didukung oleh anggaran Belanja untuk tahun 2024 adalah sebesar **Rp. 38.995.711.827**.

Tabel. 2.6.
Jumlah Anggaran Program Tahun 2024 yang Terkait Langsung dengan Sasaran



2.3. PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA

2.3.1. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia maka berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, harus selaras antar tingkatan unit organisasi dalam hal indikator keluaran (output) dan hasil (outcome). Tujuan dalam penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah : (1). Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; (2). Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan. Kinerja ataupun performance dari organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi sebagai penjabaran dari visi, misi, yang mengindikasikan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang

ditetapkan. Konsep-konsep pengukuran kinerja organisasi (key performance indicators) telah berkembang sejalan dengan semangat perubahan untuk memperbaiki kinerja organisasi. Rencana Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 tertuang dalam Indikator Kinerja Utama (IKU), sebagai berikut :

Tabel. 2.7.
Indikator Kinerja Utama
Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2024

SASARAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	1.	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah	70-80
2.	Meningkatnya Profesionalisme SDM Aparatur	1.	Indeks Profesionalitas ASN (Kalifikasi, Kinerja dan Kedisiplinan)	52,05
3.	Meningkatnya Penerapan Merit Sistem	1.	Indeks Merit Sistem	332,5

2.3.2. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dengan diberlakukannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka memaksakan setiap daerah untuk menjalankan amanat Keputusan tersebut. Dimana untuk Program dan Kegiatan yang telah disusun sesuai dengan Perubahan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2023-2026 dan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 dirubah berdasarkan hasil data **Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah**. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2024 berdasarkan data Pemutakhiran yang sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada. Perjanjian Kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2024 dan disusun berdasarkan pada Rencana Kerja tahun 2024 yang telah ditetapkan. Secara ringkas gambaran keterkaitan tujuan, sasaran, indikator kinerja dan target adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.8.
Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM/INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA		PENANGGUNGJAWAB
				TARGET	ANGGARAN	
1.	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah			70-80	38.995.711.827	Kepala BKD
		I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
		1.	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100,00	31.893.121.275	Sekretaris

				1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	828.804.357	
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	515.404.357	
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	20.000.000	
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	20.000.000	
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	20.000.000	
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	20.000.000	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	25.000.000	
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	208.400.000	
				2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	22.134.054.750,00	
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	87 Orang/Bulan	21.577.670.000,00	
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	381.109.750,00	
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	52.597.000,00	
					Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	20.000.000,00	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	20.000.000,00	
					Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 Dokumen	12.678.000,00	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	50.000.000,00	
					Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	20.000.000,00	
				3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	109.341.800,00	
					Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	16.376.000,00	
					Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	16.749.800,00	
					Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	4 Laporan	17.120.000,00	
					Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	17.120.000,00	
					Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	16.640.000,00	
					Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	16.376.000,00	
					Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	8.960.000,00	
				3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	382.408.480,00	
					Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	4 Unit	13.782.160,00	
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2 Paket	250.000.000,00	

					Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kpegawaian	1 Dokumen	20.800.000,00	
					Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kpegawaian	1 Dokumen	20.800.000,00	
					Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	20.800.000,00	
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1 Orang	11.500.000,00	
					Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	70 Orang	44.726.320,00	
				4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	2.340.024.648,00	
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10 Paket	100.000.000,00	
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 Paket	424.550.896,00	
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10 Paket	174.995.900,00	
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10 Paket	410.940.000,00	
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10 Paket	674.400.000,00	
					Penyediaan Bahan/Material	10 Paket	54.164.300,00	
					Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan	143.118.000,00	
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	282.650.900,00	
					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10 Dokumen	43.290.000,00	
					Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	10 Dokumen	31.914.652,00	
				5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	31.914.652,00	
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	250 Unit	2.994.439.352,00	
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3 Unit	1.265.593.500,00	
				6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	1.728.845.852,00	
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.435.619.200,00	
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	25.000.000,00	
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan	673.701.000,00	
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	16.400.000,00	
				7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	720.518.200,00	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan/Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	6 Unit	1.668.428.688,00	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	18 Unit	234.947.208,00	
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	82 Unit	286.878.480,00	

					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	724.061.000,00	
2.	Indeks Profesionalitas ASN (Kalifikasi, Kinerja dan Kedisiplinan)					52,05		Kepala BKD
3.	Indeks Merit Sistem					330,5		Kepala BKD
		II.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				7.102.590.552,00	
		1.	Nilai Indeks Profesional ASN Dimensi Kedisiplinan			4,98 Nilai		Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Kinerja dan Disiplin
		2.	Nilai Indeks Profesional ASN Dimensi Kinerja			5 Nilai		Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Kinerja dan Disiplin
		3.	Nilai Indeks Profesional ASN Dimensi Kualifikasi			18 Nilai		Kabid Pengembangan Sumber Daya Aparatur
		4.	Nilai Kriteria Perencanaan Kebutuhan Pegawai			39 Nilai		Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Kinerja dan Disiplin
		5.	Nilai Kriteria Pelaksanaan Pengadaan Pegawai			39 Nilai		Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Kinerja dan Disiplin
		6.	Nilai Kriteria Pelaksanaan Sistem Informasi			22 Nilai		Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Kinerja dan Disiplin
		7.	Nilai Kriteria Pelaksanaan Mutasi dan Promosi			34 Nilai		Kepala Bidang Mutasi dan Promosi
		8.	Nilai Kriteria Pengembangan Karier			70 Nilai		Kepala Bidang Pengembangan ASN
		9.	Nilai Kriteria Pelaksanaan Manajemen Kinerja			78,5 Nilai		Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Kinerja dan Disiplin
		10.	Nilai Kriteria Pelaksanaan Penggajian, Penghargaan dan Disiplin			35 Nilai		Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Kinerja dan Disiplin dan Kepala Bidang Mutasi dan Promosi
		11.	Nilai Kriteria Pelaksanaan Perlindungan dan Pelayanan			15 Nilai		Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Kinerja dan Disiplin
				1.	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	100	4.241.826.360	
					Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	1 Dokumen	27.000.000	
					Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	50.000.000	
					Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	560.441.160	
					Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	1 Laporan	23.000.000	
					Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	1 Dokumen	20.000.000	
					Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 Dokumen	229.546.000	
					Evaluasi Pemberhentian ASN	1 Laporan	30.000.000	
					Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	1 Lembaga	2.500.000.000	
					Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	1 Dokumen	59.000.000	
					Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	674.839.200	
					Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen	38.000.000	

					Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Laporan	30.000.000	
				2.	Mutasi dan Promosi ASN	100	1.163.273.620	
					Pengelolaan Mutasi ASN	1 Dokumen	138.951.100	
					Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1 Laporan	302.215.300	
					Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen	722.107.220	
				3.	Pengembangan Kompetensi ASN	100	1.018.315.000	
					Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	19 Orang	21.983.400	
					Pengelolaan Assessment Center	1 Dokumen	28.095.900	
					Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	2 Dokumen	16.749.900	
					Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	1 Dokumen	141.385.300	
					Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	1 Dokumen	73.409.100	
					Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	14 Orang	118.784.400	
					Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	1 Laporan	22.032.800	
					Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	63 Orang	21.844.000	
					Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	1 Dokumen	21.615.200	
					Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	7 Orang	80.620.800	
					Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional	2 Laporan	21.916.000	
					Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	4 Laporan	95.238.500	
					Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	605 Orang	189.364.500	
					Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	2 Dokumen	141.080.000	
					Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	1 Laporan	24.195.200	
				4.	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	100	679.175.572	
					Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	6.019.000	
					Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	62.919.000	
					Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Laporan	18.359.000	
					Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	2 Orang	40.907.000	
					Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	450 Orang	128.449.872	
					Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	1 Dokumen	15.732.000	

				Pembinaan Disiplin ASN	680 Orang	239.941.800	
				Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 Laporan	85.000.000	
				Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	1 Dokumen	70.407.700	
				Evaluasi Disiplin ASN	1 Laporan	11.440.200	
JUMLAH ANGGARAN						38.995.711.827	

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dalam Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 terdapat **3 sasaran** dengan **3 Indikator Kinerja Utama** dan **11 Indikator Kinerja Program**.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Esensi pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan dengan menggunakan program/kegiatan dan sumber daya anggaran untuk mencapai rumusan perubahan pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan pembangunan berbasis kinerja sejalan dengan prinsip good governance dengan pilarnya akuntabilitas yang akan menunjukkan pemenuhan tugas dan mandate suatu instansi dalam pelayanan publik yang bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah tercapai.

3.1. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Alat ukur yang digunakan untuk ukuran keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja adalah Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja prioritas program yang bersifat strategis. IKU ditetapkan secara mandiri oleh instansi pemerintah dan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungannya. Kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah menggunakan skala nilai peringkat kinerja yang dikutip dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu

Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang juga dipakai dalam penyusunan laporan kinerja ini.

Gambar. 3.1.
Rincian Indikator dan Sasaran



Konsep-konsep pengukuran kinerja organisasi (key performance indicators) telah berkembang sejalan dengan semangat perubahan untuk memperbaiki kinerja organisasi. Semangat perubahan dimaksud adalah pola orientasi manajemen dari pola yang berorientasi pada masukan (input) kepada pola yang berorientasi hasil, manfaat dan dampak kegiatan (output, outcome dan benefit).

Kinerja (performance) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan visi, misi sasaran, tujuan suatu Organisasi Perangkat Daerah. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolok ukurnya. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan administrasi publik memicu timbulnya gejolak yang berakar pada ketidakpuasan. Tuntutan yang semakin tinggi diajukan terhadap pertanggungjawaban yang diberikan oleh penyelenggara negara atas kepercayaan yang diamanatkan kepada mereka. Dengan kata lain, kinerja instansi pemerintah kini lebih banyak mendapat sorotan, karena masyarakat mulai mempertanyakan manfaat yang mereka peroleh atas pelayanan instansi pemerintah. Kondisi ini mendorong peningkatan kebutuhan adanya suatu pengukuran kinerja terhadap para penyelenggara negara yang telah menerima amanat dari rakyat. Pengukuran tersebut akan melihat seberapa jauh kinerja yang telah

dihasilkan dalam suatu periode tertentu dibandingkan dengan yang telah direncanakan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran dan pembandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah Kerangka Pengukuran kinerja di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah sebagai berikut :

Presentase	Tingkat Pencapaian
< 100	Tidak Mencapai Target
= 100	Sesuai Target
> 100	Melebihi Target

Dan predikat capaian kinerja, yang tidak tercapai (<100%) maka sesuai dengan pendekatan Permenpanrb Nomor 22 Tahun 2024 sebagai berikut :

Nilai Kinerja Organisasi	Predikat
$X > 100\%$	Istimewa
$80\% < X < 100\%$	Baik
$60\% < X < 80\%$	Butuh Perbaikan
$20\% < X < 60\%$	Kurang
$0\% < X < 20\%$	Sangat Kurang

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

(1) Hasil **Istimewa** dan **Baik**

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja;

(2) Hasil **Cukup**

Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal;

(3) Hasil **Kurang** dan **Sangat Kurang**

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Dalam rangka pengembangan Sistem AKIP pada tahap pengukuran dan evaluasi atas kinerja, beberapa kegiatan ditetapkan indikator kinerja outcomes yang lebih tinggi (ultimate outcomes) serta disajikan perbandingan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya. Pengukuran kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 dengan menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2010

tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Reviu Atas Laporan Kinerja.

3.1.1. MEMBANDINGKAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN INI

Implementasi reformasi birokrasi merupakan suatu keharusan mengingat penyelenggaraan pemerintah saat ini dihadapkan dengan tingginya tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kinerja pemerintah. Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia merupakan penggerak birokrasi pemerintah harus ikut serta dalam perubahan mendasar menuju pemerintahan yang baik dan bersih. Dalam Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN) terdapat beberapa esensi pokok yang terkandung yakni bagaimana mewujudkan semua jabatan yang ada pada instansi pemerintah sebagai sebuah profesi Aparatur Sipil Negara yang akan memperkuat eksistensi dari para aparatur, memantapkan peran Pegawai Negeri Sipil sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia, menciptakan Aparatur Sipil Negara yang bersih dari intervensi politik, meningkatkan kualitas pelayanan dan pengawasan, membangun sistem informasi manajemen kepegawaian yang akuntabel, menerapkan sistem penggajian skala tunggal, menciptakan kinerja PNS dan mengimplementasikan merit sistem. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten pada Tahun 2024 ini melakukan berbagai strategi dan kebijakan agar apa yang dicita-citakan dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara tersebut tercapai.

Tabel. 3.1.
Tingkat Pencapaian Sasaran Strategis
Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2024

NO	SASARAN	TAHUN 2024					KATEGORI
		TARGET (PERKIN PERUBAHAN)	REALISASI	CAPAIAN	KOREKSI	NILAI AKHIR	
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah yang Akuntabel, Efektif dan Efisien	70-80	78,25	97,81	15	83,14	Baik
2.	Meningkatnya Profesionalisme SDM Aparatur	52,05	52,81	101,46	15	86,24	Baik
3.	Meningkatnya Penerapan Merit Sistem	332,5	330,5	99,39	15	84,48	Baik

Tabel. 3.2.
Tingkat Pencapaian Indikator Kinerja Utama
Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2024					KATEGORI
			TARGET (PERKIN PERUBAHAN)	REALISASI	CAPAIAN	KOREKSI	NILAI AKHIR	
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah yang Akuntabel, Efektif dan Efisien	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah	70-80	78,25	97,81	15	83,14	Baik
2.	Meningkatnya Profesionalisme SDM Aparatur	Indeks Profesionalitas ASN (Kalifikasi, Kinerja dan Kedisiplinan)	52,05	52,81	101,46	15	86,24	Baik
3.	Meningkatnya Penerapanan Merit Sistem	Indeks Merit Sistem	332,5	330,5	99,39	15	84,48	Baik

Grafik. 3.1.
Tingkat Pencapaian Sasaran Strategis
Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2024



3.1.2. MEMBANDINGKAN ANTARA REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN LALU DAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR

Secara umum Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2023-2026 tergambarkan pada tabel dibawah ini :

Tabel. 3.3.
Pencapaian Realisasi Tahun 2023 dan 2024

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET RENSTRA/RPD 2023-2026	REALISASI TAHUN 2023			REALISASI TAHUN 2024		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	81,40	81,20	83,54	102,88	70-80	78,25	97,81

Dari tabel 3.3 diatas, dapat dilakukan perbandingan capaian kinerja sebagai berikut : bahwa untuk pencapaian realisasi tahun 2023 sebesar : **102,88 %** dengan nilai realisasi sebesar : **83,54**, dan untuk targetnya yaitu **81,20**. Untuk pencapaian realisasi tahun 2024 sebesar : **97,81%** dengan nilai realisasi sebesar : **78,25**, dan untuk targetnya yaitu **70-80**.

Tabel. 3.4.
Pencapaian Target Misi dan Sasaran Tahun 2024

NO	MISI/SASARAN	JUMLAH INDIKATOR SASARAN	MELEBIHI TARGET		SESUAI TARGET		TIDAK MENCAPAI TARGET	
			JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
1.	MISI 1							
	Sasaran 1	1					1	97,81%
	Sasaran 2	1					1	99,39%
	Sasaran 2	1	1	101,46				-
		3	1		0		2	

Data pencapaian tahun 2023 dapat dibandingkan dengan pencapaian tahun 2024 sesuai dengan target Renstra. Pencapaian tahun 2023 dan 2024 diambil dari data Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026.

Pencapaian Misi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten pada tahun 2024 dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Grafik. 3.2.
Pencapaian Misi Tahun 2024



3.1.3. MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN INI DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH DAN YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN PERENCANAAN STRATEGIS ORGANISASI

Berikut evaluasi kinerja dengan diuraikan hasil pengukuran dan analisis pencapaian sasaran strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Misi 4 “Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa”, rincian pencapaian indikator kinerja pada misi 4 adalah sebagai berikut :

Misi 4	
Sasaran 1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah yang Akuntabel, Efektif dan Efisien
Sasaran 2	Meningkatnya Profesionalisme SDM Aparatur
Sasaran 3	Meningkatnya Penerapan Merit Sistem

- a). Pencapaian Sasaran 1 dapat dilihat dengan 1 indikator kinerja sebagaimana tabel dibawah ini :

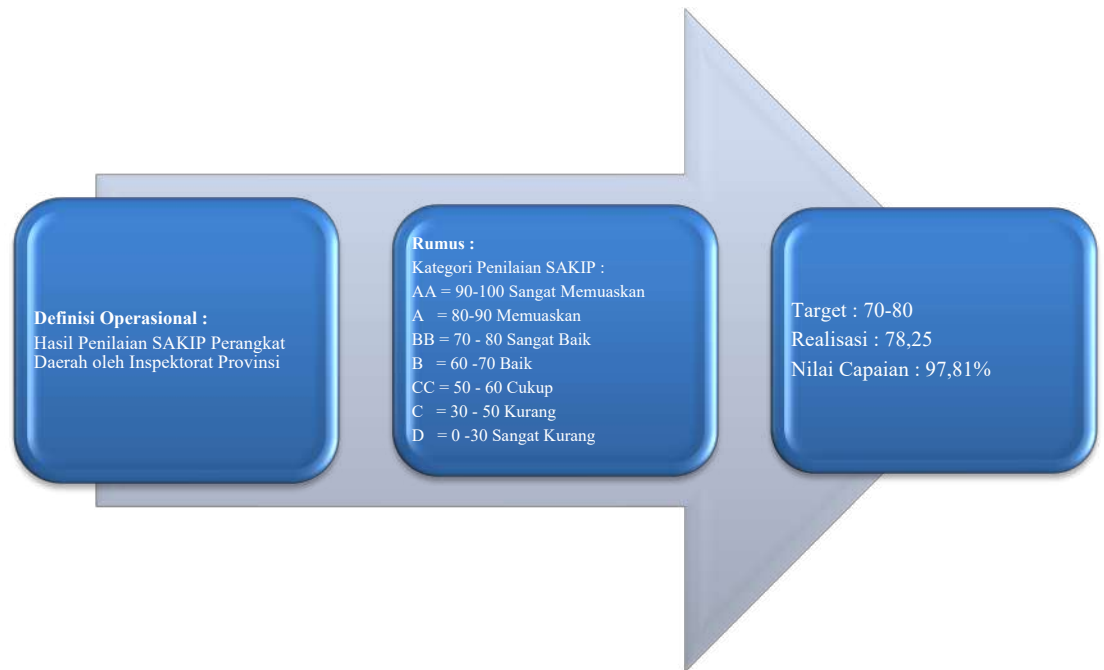
Tabel. 3.5.
Analisis Pencapaian Sasaran 1
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah yang Akuntabel, Efektif dan Efisien

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET RENSTRA/RPD 2023-2026	REALISASI TAHUN 2023			REALISASI TAHUN 2024		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	81,40	81,20	83,54	102,88	70-80	78,25	97,81

Tabel. 3.6.
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET RENSTRA/RPD	KINERJA			ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah	81,40	70-80	78,25	97,81	38.995.711.827	37.147.689.795	95,26

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 1 indikator yang ada pada sasaran 1 Misi 4 pencapaian indikatornya **tidak mencapai target**. Adapun capaian indikator dari sasaran 1 dapat dijelaskan sebagai berikut :



NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2024		
		TARGET TAHUNAN	REALISASI FISIK TERHADAP TARGET TAHUNAN	NILAI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
1.	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah	70-80	78,25	97,81

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten untuk tahun 2024, untuk Nilai Capaian Kinerja Capaian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten mendapatkan nilai Capaian Indikator Kinerja sebesar **97,81%**, dengan tingkat pencapaiannya **tidak mencapai target** yang telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024. Akan tetapi nilai capaian tahun 2024 untuk Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten mendapatkan Predikat **Baik** pada awal periode, merupakan Langkah awal yang baik sebagai motivasi pencapaian target pada tahun-tahun

berikutnya. Setiap Perangkat Daerah Provinsi Banten diharapkan setiap akhir tahun periode perencanaan nilai. Aspek penilaian kinerja terdiri dari beberapa komponen antara lain Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Pencapaian Kinerja. Tahun 2024 yang merupakan tahun kedua dari periode perencanaan dari pelaksanaan RPD Provinsi Banten Tahun 2023-2026.

Tabel. 3.7.
Pencapaian Kinerja Tahun 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2023		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah yang Akuntabel, Efektif dan Efisien	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah	70-80	78,25	97,81

Berdasarkan table diatas dapat dijelaskan bahwa Pencapaian Sasaran 1 dilihat dari Nilai Capaian Kinerja 2024 sudah Baik.

- b). Pencapaian Sasaran 2 dapat dilihat dengan 1 indikator kinerja sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel. 3.8.
Analisis Pencapaian Sasaran 2
Meningkatnya Profesionalisme SDM Aparatur

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET RENSTRA/RPD	REALISASI TAHUN 2023			REALISASI TAHUN 2024		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Indeks Profesionalitas ASN (Kualifikasi, Kinerja dan Kedisiplinan)	27,98	24,48	52,05	212,62	52,05	52,81	101,46

Tabel. 3.9.
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET RENSTRA/RPJMD	KINERJA			ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Indeks Profesionalitas ASN (Kualifikasi, Kinerja dan Kedisiplinan)	27,98	52,05	52,81	101,46	38.995.711.827	37.147.689.795	95,26

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 1 indikator yang ada pada sasaran 2 Misi 4 pencapaian indikatornya **melebihi target**. Adapun capaian indikator dari sasaran 2 dapat dijelaskan sebagai berikut :



NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2024		
		TARGET TAHUNAN	REALISASI FISIK TERHADAP TARGET TAHUNAN	NILAI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
1.	Persentase Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN	52,05	52,81	101,46

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten untuk tahun 2024, untuk Nilai Capaian Kinerja Indeks Profesionalitas ASN (Kualifikasi, Kinerja dan Kedisiplinan) ditargetkan mencapai sebesar **100%** akan tetapi mendapatkan nilai Capaian Indikator Kinerja sebesar **101,46%**, dengan tingkat

pencapaiannya **melebihi target** yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Indeks Profesional Aparatur terdiri dari beberapa komponen yaitu kualifikasi pendidikan, kompetensi, pencapaian kinerja dan kedisiplinan ASN. Akan tetapi untuk tahun 2023 komponen Dimensi Kompetensi diampu oleh BPSDM Provinsi Banten. Parameter penilaian tersebut dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Untuk tahun 2024 Pemerintah Provinsi Banten mendapatkan Nilai Capaian Kinerja mencapai sebesar **101,46%** dengan Realisasi Anggaran mencapai **95,26%**.

Tabel. 3.10.
Pencapaian Kinerja Tahun 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2024		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Profesionalisme SDM Aparatur	Indeks Profesionalitas ASN (Kualifikasi, Kinerja dan Kedisiplinan)	52,05	52,81	101,46

Berdasarkan table diatas dapat dijelaskan bahwa Pencapaian Sasaran 2 dilihat dari Nilai Capaian Kinerja dari Tahun 2024 melebihi target hal ini dapat diartikan bahwa Profesionalitas Aparatur Provinsi Banten semakin meningkat dari tahun ke tahunnya.

- c). Pencapaian Sasaran 2 dapat dilihat dengan 1 indikator kinerja sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel. 3.11.
Analisis Pencapaian Sasaran 3
Meningkatnya Penerapan Merit Sistem

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET RENSTRA/RPD	REALISASI TAHUN 2023			REALISASI TAHUN 2024		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Indeks Merit Sistem	332,5	321,50	330,50	102,80	332,5	330,5	99,39

Tabel. 3.12.
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET RENSTRA/RPJMD	KINERJA			ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Indeks Merit Sistem	332,5	332,5	330,5	99,39	7.102.590.552	6.783.424.991	92,01

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 1 indikator yang ada pada sasaran 3 Misi 4 pencapaian indikatornya **tidak mencapai target**. Adapun capaian indikator dari sasaran 3 dapat dijelaskan sebagai berikut :



NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2024		
		TARGET TAHUNAN	REALISASI FISIK TERHADAP TARGET TAHUNAN	NILAI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
1.	Indeks Merit Sistem	332,5	330,5	99,39

Nilai Capaian Kinerja Indeks Merit Sistem ditargetkan mencapai sebesar **100%** akan tetapi mendapatkan nilai Capaian Indikator Kinerja sebesar **99,39%**, dengan tingkat pencapaiannya **tidak mencapai target** yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Indeks Merit Sistem terdiri dari beberapa 8 (delapan) komponen yaitu melalui parameter penilaian antara lain Nilai Kriteria Perencanaan Kebutuhan Pegawai, Nilai Kriteria Pelaksanaan Pengadaan Pegawai, Nilai Kriteria Pelaksanaan Sistem Informasi, Nilai Kriteria Pelaksanaan Mutasi, dan Promosi, Nilai Kriteria Pengembangan Karier, Nilai Kriteria Pelaksanaan Manajemen Kinerja, Nilai Kriteria Pelaksanaan Penggajian, Penghargaan dan Disiplin serta Nilai Kriteria Pelaksanaan Perlindungan dan Pelayanan. Parameter penilaian tersebut dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Pada tahun 2024 untuk Pemerintah Provinsi Banten mendapatkan Nilai Capaian Kinerja mencapai sebesar **99,39%** dengan Realisasi Anggaran mencapai **95,26%**.

Tabel. 3.13.
Pencapaian Kinerja Tahun 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2023		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Penerapanan Merit Sistem	Indeks Merit Sistem	332,5	330,5	99,39

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Pencapaian Sasaran 2 dilihat dari Nilai Capaian Kinerja dari Tahun 2024 melebihi target hal ini dapat diartikan bahwa Aparatur Provinsi Banten semakin baik dari tahun ke tahunnya.

3.1.4. MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN STANDAR NASIONAL

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024			CAPAIAN STANDAR NASIONAL TAHUN 2024		
			TARGET TAHUNAN	REALISASI FISIK TERHADAP TARGET TAHUNAN	CAPAIAN KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah	70-80	78,25	97,81	-	-	0,00
2.	Meningkatnya Profesionalisme SDM Aparatur	Indeks Profesionalitas ASN (Kualifikasi, Kinerja dan Kedisiplinan)	52,05	52,81	101,46	100	54,25	54,25
3.	Meningkatnya Penerapan Merit Sistem	Indeks Merit Sistem	332,5	330,5	99,39	400	396,50	99,12

Data pada tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa data untuk capaian kinerja Indeks Profesionalitas ASN (Kualifikasi, Kinerja dan Kedisiplinan) menggunakan data nasional yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara Regional III (Listing BKN tanggal 25 Juli 2024), adapun data realisasi Indeks Profesionalitas ASN (Kualifikasi, Kinerja dan Kedisiplinan) menggunakan data capaian tertinggi di lingkungan BKN Kanreg III.

Indeks Merit Sistem menggunakan data nasional yang dikeluarkan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara, adapun data realisasi Indeks Merit Sistem menggunakan data capaian tertinggi nasional tahun 2023.

3.1.5. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Berikut disajikan uraian atas Capaian Indikator Kinerja dari 3 (tiga) Sasaran Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten Tahun 2024, adalah sebagai berikut :

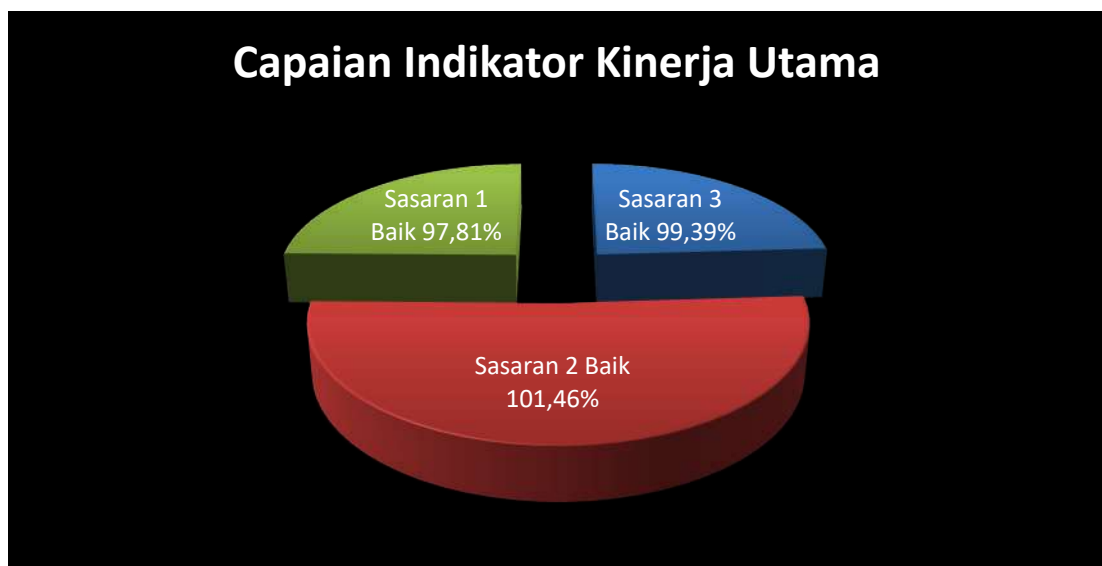
Tabel. 3.14.
Indikator Kinerja
Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM	
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah yang Akuntabel, Efektif dan Efisien	1.	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah	1.	Program Penunjang Urusan Pemeritahan Daerah Provinsi	1.	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2.	Meningkatnya Profesionalisme SDM Aparatur	1.	Indeks Profesionalitas ASN (Kualifikasi, Kinerja dan Kedisiplinan)	1.	Program Kepegawaian Daerah	1.	Nilai Indeks Profesional ASN Dimensi Kedisiplinan
						2.	Nilai Indeks Profesional ASN Dimensi Kinerja
						3.	Nilai Indeks Profesional ASN Dimensi Kualifikasi
3.	Meningkatnya Penerapan Merit Sistem	1.	Indeks Merit Sistem	1.	Program Kepegawaian Daerah	1.	Nilai Kriteria Perencanaan Kebutuhan Pegawai
						2.	Nilai Kriteria Pelaksanaan Pengadaan Pegawai
						3.	Nilai Kriteria Pelaksanaan Sistem Informasi
						4.	Nilai Kriteria Pelaksanaan Mutasi dan Promosi
						5.	Nilai Kriteria Pengembangan Karier
						6.	Nilai Kriteria Pelaksanaan Manajemen Kinerja
						7.	Nilai Kriteria Pelaksanaan Penggajian, Penghargaan dan Disiplin
						8.	Nilai Kriteria Pelaksanaan Perlindungan dan Pelayanan

Tabel. 3.15.
Capaian Indikator Kinerja Utama
Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2024			TINGKAT PENCAPAIAN	KATEGORI
			TARGET TAHUNAN	REALISASI FISIK TERHADAP TARGET TAHUNAN	NILAI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA		
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah yang Akuntabel, Efektif dan Efisien	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah	70-80	78,25	97,81	Tidak Mencapai Target	Baik
2.	Meningkatnya Profesionalisme SDM Aparatur	Indeks Profesionalitas ASN (Kualifikasi, Kinerja dan Kedisiplinan)	52,05	52,81	101,46	Melebihi Target	Baik
3.	Meningkatnya Penerapanan Merit Sistem	Indeks Merit Sistem	332,5	330,5	99,39	Tidak Mencapai Target	Baik

Grafik. 3.3.
Capaian Indikator Kinerja Utama
Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2024



Tabel. 3.16.
Capaian Indikator Kinerja Program
Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2024

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TAHUN 2024			TINGKAT PENCAPAIAN
			TARGET TAHUNAN	REALISASI FISIK TERHADAP TARGET TAHUNAN	NILAI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi					
		Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target
2.	Program Kepegawaian Daerah					
		Nilai Indeks Profesional ASN Dimensi Kedisiplinan	4,98	5	99,60	Tidak Mencapai Target
		Nilai Indeks Profesional ASN Dimensi Kinerja	5	25,61	512,20	Melebihi Target
		Nilai Indeks Profesional ASN Dimensi Kualifikasi	18	22,2	123,33	Melebihi Target
		Nilai Kriteria Perencanaan Kebutuhan Pegawai	39	40	102,56	Melebihi Target
		Nilai Kriteria Pelaksanaan Pengadaan Pegawai	39	40	102,56	Melebihi Target
		Nilai Kriteria Pelaksanaan Sistem Informasi	22	22	100	Sesuai Target
		Nilai Kriteria Pelaksanaan Mutasi dan Promosi	34	37,50	110,29	Melebihi Target
		Nilai Kriteria Pengembangan Karier	70	65	92,85	Tidak Mencapai Target
		Nilai Kriteria Pelaksanaan Manajemen Kinerja	78,5	72,50	92,85	Tidak Mencapai Target
		Nilai Kriteria Pelaksanaan Penggajian, Penghargaan dan Disiplin	35	37,50	107,14	Melebihi Target
		Nilai Kriteria Pelaksanaan Perlindungan dan Pelayanan	15	16	106,66	Melebihi Target

3.1.6. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) merupakan dokumen yang berisi pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan dan kinerja instansi atau organisasi dalam suatu periode tertentu. Efisiensi penggunaan sumber daya dalam penyusunan LKPJ sangat penting untuk memastikan bahwa anggaran dan sumber daya yang digunakan sesuai dengan tujuan dan hasil yang diharapkan. Berikut beberapa poin

yang dapat meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dalam Badan Kepegawaian Daerah, antara lain :

A. Pengelolaan Anggaran

Tinjauan dan perencanaan anggaran pada Badan Kepegawaian Daerah telah dilakukan secara cermat dan dapat membantu memastikan bahwa sumber daya dialokasikan secara efisien. Pemantauan dan evaluasi anggaran selama periode tertentu untuk memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan rencana.

B. Sistem Akuntansi yang Efektif

Sistem akuntansi yang baik dapat membantu mencatat transaksi dengan akurat dan tepat waktu. Pemakaian teknologi informasi yang canggih juga dapat meningkatkan efisiensi dalam pengumpulan dan analisis data keuangan.

C. Pelaporan yang Tepat Waktu

Menyusunan Laporan bulanan, triwulanan dan laporan akhir tahun disusun secara rutin dan tepat waktu akan memastikan bahwa informasi yang disajikan tetap relevan dan dapat diandalkan.

D. Transparansi dan Akuntabilitas

Menjaga transparansi dalam penggunaan sumber daya akan meningkatkan tingkat kepercayaan dari pihak terkait. Membangun sistem akuntabilitas yang kuat untuk memastikan setiap keputusan terkait keuangan dapat dipertanggungjawabkan.

E. Keterlibatan Pihak Terkait

Melibatkan pihak terkait, seperti auditor internal dan eksternal, dapat membantu dalam mengevaluasi efisiensi penggunaan sumber daya. Menerima masukan dari pihak terkait dapat membantu meningkatkan kualitas LKPJ.

F. Pendidikan dan Pelatihan

Melakukan pelatihan reguler kepada staf yang terlibat dalam penyusunan LKPJ agar mereka memahami pentingnya efisiensi sumber daya dan memiliki keterampilan yang diperlukan.

G. Evaluasi Kinerja

Melakukan evaluasi kinerja secara berkala untuk mengevaluasi pencapaian tujuan dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya.

H. Pemanfaatan Teknologi

Menggunakan teknologi informasi untuk otomatisasi proses, pengumpulan data, dan analisis dapat meningkatkan efisiensi penyusunan LKPJ. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, organisasi dapat meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dalam penyusunan LKPJ dan meningkatkan akuntabilitas serta transparansi dalam pengelolaan keuangan dan kinerja.

**3.1.7. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG
KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN
PERNYATAAN KINERJA**

Capaian Indikator Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 merupakan perwujudan dari capaian kinerja secara menyeluruh dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten selama periode tahun 2024, yang merupakan hasil dari implementasi capaian kinerja seluruh **Program** yang ada di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten, sebagaimana dapat dijelaskan dibawah ini :

**I. Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
Perangkat Daerah**

Indikator Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah bertujuan untuk tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif dan Efisien.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2024			TINGKAT PENCAPAIAN	KATEGORI
			TARGET TAHUNAN	REALISASI FISIK TERHADAP TARGET TAHUNAN	NILAI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA		
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah yang Akuntabel, Efektif dan Efisien	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah	70-80	78,25	97,81	Tidak Mencapai Target	Baik

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, untuk mencapai tujuan tersebut maka ditetapkan Program yang mendukung capaian kinerja yaitu :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Indikator Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi bertujuan untuk tercapainya Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif dan Efisien.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 terdapat 1 (satu) indikator kinerja, sebagaimana dapat dijelaskan dalam gambar dibawah ini :



Penetapan beberapa indikator diatas diharapkan dapat mendukung pencapaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang bertujuan agar adanya interpretasi sejauh mana penilaian masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Berikut dapat dijelaskan Definisi Operasional dan cara serta hasil penilaian indikator ini :

Program	Indikator Kinerja Program	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dibagi Jumlah Kegiatan yang diampu	$= \frac{\sum \text{Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi}}{\text{Jumlah Kegiatan yang diampu}}$

Untuk mencapai tujuan tersebut maka ditetapkan Indikator Kinerja Program yang mendukung capaian kinerja yaitu :

(1) Persentase Ketersediaan dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

Indikator Persentase Ketersediaan dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi ditetapkan sebagai indikator kinerja yang mengampu Cakupan Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dibagi Jumlah Kegiatan yang diampu sehingga tujuan dapat tercapai. Berikut nilai capaian kinerja yang telah dicapai :

Indikator Kinerja Program	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan
Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dibagi Jumlah Kegiatan yang diampu	$= \frac{\sum \text{Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi}}{\text{Jumlah Kegiatan yang diampu}}$

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TAHUN 2024			TINGKAT PENCAPAIAN
	TARGET TAHUNAN	REALISASI FISIK TERHADAP TARGET TAHUNAN	NILAI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA	
Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target

Sampai dengan akhir tahun anggaran 2024 mencapai **Realisasi Fisik** sebesar **100%** sehingga **Nilai Capaian Kinerja** adalah **100%** dalam kata lain **Sesuai Target** yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2024.

Berikut ini dapat dijelaskan capaian kinerja **Kegiatan dan Sub Kegiatan** yang mendukung pencapaian Kinerja Program adalah

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Kegiatan adalah Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dimana pada kegiatan ini diharapkan ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi dapat tersusun. Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan RPD antara lain Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2024, Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2025, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2024, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2024, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2024, Dokumen Indeks Profesionalitas ASN, Laporan Bulanan dan Triwulanan, Laporan SAKIP. Dokumen perencanaan tersebut telah sesuai dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan Badan Kepegawaian Daerah. Sistem Evaluasi dan Pelaporan juga sudah memenuhi kriteria aspek pengukuran dan pencapaian kinerja. Berikut capaian kinerja yang telah dilaksanakan :

Tabel. 3.17.
Capaian Indikator Kinerja
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Tahun 2024

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TAHUN 2024			TINGKAT PENCAPAIAN
			TARGET TAHUNAN	REALISASI FISIK TERHADAP TARGET TAHUNAN	NILAI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA	
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100,00	100,00	100,00	Sesuai Target
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target

Tabel. 3.18.
Rencana dan Realisasi Kegiatan
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Tahun 2024

KEGIATAN/SUB KEGIATAN		RENCANA		REALISASI		
		TARGET	ANGGARAN	FISIK	Rp	%
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00	828.804.357	100,00	787.922.827	95,07
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	515.404.357	100,00	495.519.040	96,14
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	20.000.000	100,00	19.916.666	99,58
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	20.000.000	100,00	19.916.666	99,58
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	20.000.000	100,00	19.916.666	99,58

	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	20.000.000	100,00	19.916.666	99,58
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	25.000.000	100,00	24.883.144	99,53
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	208.400.000	100,00	187.853.664	90,14

Pada tahun 2024 pada kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah mencapai Realisasi Fisik sebesar 100% dan Realisasi Keuangan sebesar 95,07%.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Kegiatan ini adalah Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dimana dari kegiatan ini diharapkan dokumen administrasi keuangan dapat tersusun rapih. Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan yang tepat waktu meliputi Dokumen CALK, Laporan Fungsional, Laporan Pajak dan Neraca Akhir Tahun. Berikut capaian kinerja yang telah dilaksanakan :

Tabel. 3.19.
Capaian Indikator Kinerja
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TAHUN 2024			TINGKAT PENCAPAIAN
			TARGET TAHUNAN	REALISASI FISIK TERHADAP TARGET TAHUNAN	NILAI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA	
1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100,00	100,00	100,00	Sesuai Target
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target

		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target
--	--	--	--------	--------	--------	---------------

Tabel. 3.20.
Rencana dan Realisasi Kegiatan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tahun 2024

KEGIATAN/SUB KEGIATAN		RENCANA		REALISASI		
		TARGET	ANGGARAN	FISIK	Rp	%
1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100,00	22.134.054.750	100,00	21.331.934.770	96,38
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	87 Orang/Bulan	21.577.670.000	100,00	20.813.698.871	96,46
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	381.109.750	100,00	351.037.405	92,11
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	52.597.000	100,00	47.485.234	90,28
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	20.000.000	100,00	19.879.294	99,40
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	20.000.000	100,00	19.879.294	99,24
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 Dokumen	12.678.000	100,00	12.185.129	96,11
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	50.000.000	100,00	49.721.500	99,44
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	20.000.000	100,00	18.079.040	90,40

Pada tahun 2024 pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah mencapai Realisasi Fisik sebesar 100 % dan Realisasi Keuangan sebesar 96,38%, realisasi keuangan belum mencapai target hal ini dikarenakan adanya efisiensi dari Belanja Tunjangan Kinerja 13 dan 14 yang dibayarkan hanya sebesar 50% dari nilai tarif, sedangkan untuk penganggarnya tetap menggunakan tarif 100% sehingga mengakibatkan adanya efisiensi anggaran pada rekening tersebut.

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Kegiatan adalah Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dimana dari kegiatan ini diharapkan

administrasi barang milik daerah dapat tersusun rapih. Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini adalah administrasi barang baik aset tetap dan aset berjalan dapat tercatat dengan baik. Berikut capaian kinerja yang telah dilaksanakan :

Tabel. 3.21.
Capaian Indikator Kinerja
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Tahun 2024

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TAHUN 2024			TINGKAT PENCAPAIAN
			TARGET TAHUNAN	REALISASI FISIK TERHADAP TARGET TAHUNAN	NILAI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA	
1.	Administrasi Umum Perangkat Daerah		100,00	100,00	100,00	Sesuai Target
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target
		Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target
		Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target
		Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target

Tabel. 3.22.
Rencana dan Realisasi Kegiatan
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Tahun 2024

KEGIATAN/SUB KEGIATAN		RENCANA		REALISASI		
		TARGET	ANGGARAN	FISIK	Rp	%
1.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100,00	109.341.800	100,00	108.043.771	98,81
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	16.376.000,00	100,00	16.117.754	98,42
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	16.749.800,00	100,00	16.191.112	96,66
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	4 Laporan	17.120.000,00	100,00	16.995.703	99,27

Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	17.120.000,00	100,00	16.995.703	99,27
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	16.640.000,00	100,00	16.547.241	99,44
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	16.376.000,00	100,00	16.268.673	99,34
Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	8.960.000,00	100,00	8.927.585	99,64

Pada tahun 2024 pada kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah mencapai Realisasi Fisik sebesar 100% dan Realisasi Keuangan sebesar 98,81%, apabila dilihat dari realisasi keuangan kegiatan ini sudah berjalan baik dan hampir mencapai target yang telah ditetapkan

4. Kegiatan Kepegawaian Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Kegiatan adalah Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. Pada Kegiatan ini diharapkan Tersusunnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD melalui kegiatan kursus dan pelatihan dan terfasilitasi administrasi kepegawaian untuk PNS Badan Kepegawaian Daerah berupa Kenaikan Pangkat, KGB, Cuti Pegawai, Aplikasi SIMPEG, Satya Lencana dan Pensiun. Berikut capaian kinerja yang telah dilaksanakan :

Tabel. 3.23.
Capaian Indikator Kinerja
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Tahun 2024

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2024			TINGKAT PENCAPAIAN
			TARGET TAHUNAN	REALISASI FISIK TERHADAP TARGET TAHUNAN	NILAI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA	
1.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100,00	100,00	100,00	Sesuai Target
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target
		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target

		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target

Tabel. 3.24.
Rencana dan Realisasi Kegiatan
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Tahun 2024

KEGIATAN/TOLOK UKUR		RENCANA		REALISASI		
		TARGET	ANGGARAN	FISIK	Rp	%
1.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100,00	382.408.480,00	100,00	356.697.893	93,28
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	4 Unit	13.782.160,00	100,00	13.337.286	96,77
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2 Paket	250.000.000,00	100,00	239.209.140	95,68
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	20.800.000,00	100,00	20.707.217	99,55
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	20.800.000,00	100,00	20.707.217	99,55
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	20.800.000,00	100,00	20.707.217	99,55
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	6 Orang	11.500.000,00	100,00	3.994.594	34,74
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	70 Orang	44.726.320,00	100,00	38.035.222	85,04

Pada tahun 2024 pada kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah mencapai Realisasi Fisik sebesar 100% dan Realisasi Keuangan sebesar 93,28%, hal ini disebabkan adanya efisiensi harga akan tetapi secara keseluruhan kegiatan tercapai.

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Kegiatan adalah Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dimana dari kegiatan ini diharapkan dapat tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang efektif dan efisien yang meliputi Operasional Kantor secara menyeluruh, Makan Minum serta Barang Pakai Habis. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah telah dilaksanakan sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran. Berikut capaian kinerja yang telah dilaksanakan :

Tabel. 3.25.
Capaian Indikator Kinerja
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Tahun 2024

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TAHUN 2024			TINGKAT PENCAPAIAN
			TARGET TAHUNAN	REALISASI FISIK TERHADAP TARGET TAHUNAN	NILAI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA	
1.	Administrasi Umum Perangkat Daerah		100,00	100,00	100,00	Sesuai Target
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target
		Penyediaan Bahan/Material	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target

Tabel. 3.26.
Rencana dan Realisasi Kegiatan
Administrasi Umum Perangkat Daerah Tahun 2024

KEGIATAN/SUB KEGIATAN		RENCANA		REALISASI		
		TARGET	ANGGARAN	FISIK	Rp	%
1.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00	2.340.024.648,00	100,00	2.307.532.748	99,49
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10 Paket	100.000.000,00	100,00	99.968.475	99,97
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 Paket	424.550.896,00	100,00	422.815.610	99,59
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10 Paket	174.995.900,00	100,00	154.163.024	99,98
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10 Paket	410.940.000,00	100,00	408.568.200	99,42
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10 Paket	674.400.000,00	100,00	673.134.980	99,81
	Penyediaan Bahan/Material	10 Paket	54.164.300,00	100,00	53.380.140	98,55
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan	143.118.000,00	100,00	143.060.360	99,96
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	282.650.900,00	100,00	282.101.14	99,81
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10 Dokumen	43.290.000,00	100,00	39.017.719	90,13
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	10 Dokumen	31.914.652	100,00	31.323.092	98,15

Pada tahun 2024 pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah mencapai Realisasi Fisik sebesar 100% dan Realisasi Keuangan sebesar 99,49%, hal ini disebabkan adanya efisiensi harga akan tetapi secara keseluruhan kegiatan tercapai.

6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator Kinerja Kegiatan adalah Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dimana dari pelaksanaan kegiatan ini diharapkan tersediannya Pengadaan Barang Milik Daerah yang efektif dan efisien yang meliputi Pengadaan Barang sesuai dengan RKBMD yang telah ditetapkan. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah telah dilaksanakan sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran. Berikut capaian kinerja yang telah dilaksanakan :

Tabel. 3.27.
Capaian Indikator Kinerja
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Tahun 2024

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TAHUN 2024			TINGKAT PENCAPAIAN
			TARGET TAHUNAN	REALISASI FISIK TERHADAP TARGET TAHUNAN	NILAI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA	
1.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100,00	100,00	100,00	Sesuai Target
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target

Tabel. 3.28.
Rencana dan Realisasi Kegiatan
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Tahun 2024

KEGIATAN/SUB KEGIATAN		RENCANA		REALISASI		
		TARGET	ANGGARAN	FISIK	Rp	%
1.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100,00	2.994.439.352	100,00	2.976.959.269	99,70
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	250 Unit	1.265.593.500	100,00	1.261.981.481	99,69
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3 Unit	1.728.845.852	100,00	1.715.040.788	99,70

Pada tahun 2024 pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah mencapai Realisasi Fisik sebesar 100% dan Realisasi Keuangan sebesar 99,70%, hal ini disebabkan adanya efisiensi harga akan tetapi secara keseluruhan kegiatan tercapai.

Jenis Pengadaan yang dilaksanakan pada Tahun 2024

Tabel. 3.29.
Pengadaan Barang Badan Kepegawaian Tahun 2024

No	Jenis Barang	Jumlah
1	Lemari Arsip Pintu Sorong Metal	2
2	Penghancur Kertas Cutting	2
3	Kursi Staff	200
4	Meja Tamu	3
5	Meja Kerja Supervisor / Staff	82
6	Meja Kantor Utama	5
7	Meja Meeting	100
8	Lemari es/Kulkas	3
9	Dispenser Air Galon Bawah	8
10	Gorden Vertical Blind	502
11	Voice Recorder	1
12	Video Tron	1
13	Komputer PC	5
14	Laptop	5
15	Bangunan Nama Huruf Kantor	1
16	Noen Box	2

17	Bangunan Ruang Kerja	7
18	Bangunan Ruang PPID	1
19	Bangunan Ruang Genset	1
20	Bangunan Pintu Kantor	1
21	Bangunan Kamar Mandi	2
22	Bangunan Ruang CAT	1
23	Bangunan Ruang Tempat Ibadah	1
24	Bangunan Kanopi	2

7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Kinerja Kegiatan adalah Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dimana dari pelaksanaan kegiatan ini diharapkan tersediannya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang efektif dan efisien yang meliputi Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan Jasa Pelayanan Umum. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah telah dilaksanakan sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran. Berikut capaian kinerja yang telah dilaksanakan :

Tabel. 3.30.
Capaian Indikator Kinerja
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2024

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TAHUN 2024			TINGKAT PENCAPAIAN
			TARGET TAHUNAN	REALISASI FISIK TERHADAP TARGET TAHUNAN	NILAI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100,00	100,00	100,00	Sesuai Target
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target

Tabel. 3.31.
Rencana dan Realisasi Kegiatan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2024

KEGIATAN/SUB KEGIATAN		RENCANA		REALISASI		
		TARGET	ANGGARAN	FISIK	Rp	%
1.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	1.435.619.200,00	100,00	1.387.119.541	96,62
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	25.000.000,00	100,00	24.890.725	99,56
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	673.701.000,00	100,00	625.611.047	92,86
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan	16.400.000,00	100,00	16.394.454	99,97
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	720.518.200,00	100,00	720.223.315	99,96

Pada tahun 2024 pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah mencapai Realisasi Fisik sebesar 100% dan Realisasi Keuangan sebesar 96,62%, hal ini disebabkan adanya efisiensi harga akan tetapi secara keseluruhan kegiatan tercapai.

8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Indikator Kinerja Kegiatan ini adalah Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dimana hasil yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terpeliharannya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang efektif dan efisien yang meliputi Pemeliharaan Kendaraan, Pemeliharaan Gedung dan Pemeliharaan Mesin Lainnya. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan telah dilaksanakan sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran. Berikut capaian kinerja yang telah dilaksanakan :

Tabel. 3.32.
Capaian Indikator Kinerja
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah Tahun 2024

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TAHUN 2024			TINGKAT PENCAPAIAN
			TARGET TAHUNAN	REALISASI FISIK TERHADAP TARGET TAHUNAN	NILAI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA	
1.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100,00	100,00	100,00	Sesuai Target
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan PeroranganDinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target

Tabel. 3.33.
Rencana dan Realisasi Kegiatan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah Tahun 2024

KEGIATAN/SUB KEGIATAN		RENCANA		REALISASI		
		TARGET	ANGGARAN	FISIK	Rp	%
1.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	1.668.428.688,00	100,00	1.651.282.610	98,97
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan PeroranganDinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	6 Unit	234.947.208,00	100,00	234.066.611	99,63
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	18 Unit	286.878.480,00	100,00	286.203.326	99,76
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10 Unit	724.061.000,00	100,00	711.774.446	98,30
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	422.542.000,00	100,00	419.238.227	99,22

Pada tahun 2024 pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah mencapai Realisasi Fisik sebesar 100% dan Realisasi Keuangan sebesar 98,97%, hal ini disebabkan adanya efisiensi harga akan tetapi secara keseluruhan kegiatan tercapai.

II. Meningkatnya Profesionalitas SDM Aparatur

Indikator Kinerja Utama adalah Indeks Profesionalitas ASN (Kualifikasi, Kinerja dan Kedisiplinan). Indeks Profesional Aparatur terdiri dari beberapa komponen yaitu kualifikasi pendidikan, kompetensi, pencapaian kinerja dan kedisiplinan ASN. Akan tetapi untuk tahun 2024 komponen Dimensi Kompetensi diampu oleh BPSDM Provinsi Banten. Parameter penilaian tersebut dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).

III. Meningkatnya Penerapan Merit Sistem

Indikator Kinerja Utama adalah Indeks Merit Sistem. Indeks Merit Sistem terdiri dari beberapa 8 (delapan) komponen yaitu melalui parameter penilaian antara lain Nilai Kriteria Perencanaan Kebutuhan Pegawai, Nilai Kriteria Pelaksanaan Pengadaan Pegawai, Nilai Kriteria Pelaksanaan Sistem Informasi, Nilai Kriteria Pelaksanaan Mutasi dan Promosi, Nilai Kriteria Pengembangan Karier, Nilai Kriteria Pelaksanaan Manajemen Kinerja, Nilai Kriteria Pelaksanaan Penggajian, Penghargaan dan Disiplin serta Nilai Kriteria Pelaksanaan Perlindungan dan Pelayanan. Parameter penilaian tersebut dilakukan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Untuk mencapai tujuan Sasaran 2 dan Sasaran 3 tersebut diatas maka ditetapkan 1 (satu) Program dan 4 (empat) Kegiatan yang mendukung capaian kinerja yaitu :

a. Program Kepegawaian Daerah

Program Kepegawaian Daerah bertujuan untuk mengukur Pencapaian Indeks Profesionalitas ASN (Kualifikasi, Kinerja dan Kedisiplinan) dan Indeks Merit Sistem yang diukur melalui pemenuhan beberapa indikator yang telah ditetapkan.

Program Kepegawaian Daerah, dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang telah ditetapkan terdapat 11 (sebelas) Indikator kinerja, sebagaimana dapat dijelaskan dalam gambar dibawah ini :



Penetapan beberapa indikator diatas diharapkan dapat mendukung pencapaian kinerja Program Kepegawaian Daerah yang bertujuan mengukur Pencapaian tingkat profesionalitas ASN Provinsi Banten yang diukur melalui pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, tingkat kedisiplinan dan kesejahteraan pegawai. Berikut dapat dijelaskan Definisi Operasional dan cara serta hasil penilaian indikator ini :

Program	Indikator Kinerja Program	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan
Program Kepegawaian Daerah	Nilai Indeks Profesional ASN Dimensi Kedisiplinan	Perhitungan Nilai Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kedisiplinan yang direlease oleh BKN	Nilai Dimensi Kedisiplinan
	Nilai Indeks Profesional ASN Dimensi Kinerja	Perhitungan Nilai Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kinerja yang direlease oleh BKN	Nilai Dimensi Kinerja
	Nilai Indeks Profesional ASN Dimensi Kualifikasi	Perhitungan Nilai Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kualifikasi yang direlease oleh BKN	Nilai Dimensi Kualifikasi

	Nilai Kriteria Perencanaan Kebutuhan Pegawai	Perhitungan Kebutuhan Pegawai yang dihitung secara tepat berdasarkan ANJAB dan ABK	a) Ketersediaan peta jabatan dan rencana kebutuhan pegawai untuk jangka menengah 5 (lima) tahun yang sudah ditetapkan PPK. b) Ketersediaan data kepegawaian secara lengkap dan update yang disusun menurut jabatan, pangkat, unit kerja, kualifikasi dan kompetensi. c) Ketersediaan data pegawai yang akan memasuki masa pensiun dalam 5 (lima) tahun yang disusun menurut jabatan, pangkat, unit kerja dan pendidikan terakhir. d) Ketersediaan rencana pemenuhan kebutuhan ASN jangka menengah 5 (lima) tahun.
	Nilai Kriteria Pelaksanaan Pengadaan Pegawai	Perhitungan Pengadaan Pegawai yang dilakukan secara terbuka dan kompetitif	a) Ketersediaan rencana pengadaan ASN untuk tahun berjalan; b) Ketersediaan kebijakan internal (Permen /Pergub) terkait pengadaan ASN secara terbuka, kompetitif, transparan dan tidak diskriminatif. c) Pelaksanaan penerimaan ASN dilakukan secara terbuka, kompetitif, transparan dan tidak diskriminatif; d) Pelaksanaan Pelatihan Dasar (Latsar) bagi CPNS; e) Persentase CPNS diangkat menjadi PNS yang ditempatkan sesuai formasi jabatan dan unit kerja yang dilamar
	Nilai Kriteria Pelaksanaan Sistem Informasi	Perhitungan Sistem Informasi yang dimanfaatkan untuk Manajemen ASN	a) Pembangunan Sistem Informasi Kepegawaian yang berbasis online yang terintegrasi dengan sistem penilaian kinerja, penegakan disiplin dan pembinaan pegawai; b) Penerapan e-performance yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kepegawaian berbasis online; c) Penggunaan e-office yang memudahkan pelayanan administrasi kepegawaian; d) Pembangunan dan penggunaan assessment center dalam pemetaan kompetensi dan pengisian jabatan berbasis teknologi informasi.
	Nilai Kriteria Pelaksanaan Mutasi dan Promosi	Perhitungan Pelaksanaan Promosi dan Mutasi berdasarkan Kualifikasi, Kompetensi dan Kinerja	a) Penyusunan dan penetapan kebijakan internal (Permen /Pergub) tentang pola karier; b) Ketersediaan kebijakan internal (Permen /Pergub) tentang pengisian JPT secara terbuka serta promosi dan mutasi dengan mengacu pada talent pool dan rencana suksesi; c) Pelaksanaan kebijakan pengisian JPT, Jabatan Administrasi dan Jabatan Pengawas secara terbuka dan kompetitif.
	Nilai Kriteria Pengembangan Karier	Perhitungan Pengembangan Karier bertumpu pada Pengembangan Kompetensi dan Kinerja	a) Ketersediaan standar kompetensi jabatan (manajerial, teknis dan social kultural) untuk setiap jabatan; b) Ketersediaan profil pegawai yang disusun berdasarkan pemetaan talenta/kompetensi; c) Ketersediaan Talent Pool yang disusun berdasarkan pemetaan kompetensi manajerial dan hasil penilaian kinerja; d) Ketersediaan rencana suksesi yang telah sesuai dengan standar kompetensi teknis jabatan dengan mempertimbangkan pola karier instansi; e) Ketersediaan informasi tentang kesenjangan kualifikasi dan kompetensi pegawai; f) Ketersediaan informasi tentang kesenjangan kinerja; g) Ketersediaan strategi dan program untuk mengatasi kesenjangan kompetensi dan kinerja dalam rangka peningkatan kapasitas ASN; h) Penyelenggaraan Diklat untuk mengatasi kesenjangan; i) Pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui praktik kerja dan pertukaran

			pegawai; j) Pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui coaching dan mentoring.
	Nilai Kriteria Pelaksanaan Manajemen Kinerja	Perhitungan Kebutuhan Pegawai yang dihitung secara tepat berdasarkan ANJAB dan ABK	a) Ketersediaan kontrak kinerja yang terukur dan diturunkan dari Rencana Strategis organisasi; b) Penerapan metode penilaian kinerja yang objektif dan terukur; c) Pelaksanaan penilaian kinerja secara berkala disertai dengan dialog kinerja untuk memastikan tercapainya kontrak kerja; d) Ketersediaan informasi tentang analisis permasalahan kinerja dan penyusunan strategi penyelesaiannya untuk mewujudkan tujuan organisasi; e) Penggunaan hasil penilaian kinerja dalam pengambilan keputusan terkait pembinaan dan pengembangan karier.
	Nilai Kriteria Pelaksanaan Penggajian, Penghargaan dan Disiplin	Perhitungan Instansi dalam melaksanakan program perlindungan dan pelayanan pegawai	a) Kebijakan internal instansi tentang pembayaran tunjangan kinerja berdasarkan hasil penilaian kinerja; b) Ketersediaan kebijakan internal (Permen /Pergub) untuk memberikan penghargaan yang bersifat finansial dan non-finansial terhadap pegawai berprestasi; c) Kebijakan internal instansi tentang penegakan disiplin, kode etik dan kode perilaku ASN di lingkungan instansinya; d) Pengelolaan data terkait pelanggaran disiplin, pelanggaran kode etik, dan kode perilaku yang dilakukan pegawai.
	Nilai Kriteria Pelaksanaan Perlindungan dan Pelayanan	Perhitungan Tunjangan berdasarkan kinerja; penghargaan rutin untuk pegawai berprestasi; penegakan kode etik dan kode perilaku	a) Kebijakan perlindungan pegawai (diluar dari jaminan Kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, program pensiun yang diselenggarakan secara nasional); b) Penyediaan fasilitas yang memberi kemudahan bagi pegawai yang membutuhkan pelayanan administrasi.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka ditetapkan Indikator Kinerja Program yang mendukung capaian kinerja yaitu :

(1) Nilai Indeks Profesional ASN Dimensi Kedisiplinan

Indikator Nilai Indeks Profesional ASN Dimensi Kedisiplinan ditetapkan sebagai indikator kinerja yang mendukung pencapaian kinerja Program Kepegawaian Daerah sehingga tujuan dapat tercapai.

Indikator Nilai Indeks Profesional ASN Dimensi Kedisiplinan bertujuan menghitung Nilai Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kedisiplinan yang direlease oleh BKN.

Indikator Kinerja Program	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan
Nilai Indeks Profesional ASN Dimensi Kedisiplinan	Perhitungan Nilai Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kedisiplinan yang direlease oleh BKN	Nilai Dimensi Kedisiplinan

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TAHUN 2024			TINGKAT PENCAPAIAN
	TARGET TAHUNAN	REALISASI FISIK TERHADAP TARGET TAHUNAN	NILAI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA	
Nilai Indeks Profesional ASN Dimensi Kedisiplinan	4,98	5,00	99,60	Tidak Mencapai Target

Nilai Indeks Profesional ASN Dimensi Kedisiplinan, dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 ditetapkan target sebesar **4,98** dan sampai dengan akhir tahun anggaran 2024 mencapai realisasi sebesar **5,00** sehingga **Nilai Capaian Indikator Kinerja Program** adalah **99,60%** dalam kata lain **Tidak Mencapai Target** yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan Aparatur Pemerintah Provinsi Banten sudah tidak melakukan pelanggaran disiplin yang diakibatkan dari penerapan penegakan disiplin.

(2) Nilai Indeks Profesional ASN Dimensi Kinerja

Nilai Indeks Profesional ASN Dimensi Kinerja ditetapkan sebagai indikator kinerja yang mendukung pencapaian kinerja Program Kepegawaian Daerah sehingga tujuan dapat tercapai.

Nilai Indeks Profesional ASN Dimensi Kinerja bertujuan Perhitungan Nilai Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kinerja yang direlease oleh BKN. Berikut nilai capaian kinerja yang telah dicapai :

Indikator Kinerja Program	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan
Nilai Indeks Profesional ASN Dimensi Kinerja	Perhitungan Nilai Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kinerja yang direlease oleh BKN	Nilai Dimensi Kinerja

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TAHUN 2024			TINGKAT PENCAPAIAN
	TARGET TAHUNAN	REALISASI FISIK TERHADAP TARGET TAHUNAN	NILAI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA	
Nilai Indeks Profesional ASN Dimensi Kinerja	5	25,61	512,2	Melebihi Target

Nilai Indeks Profesional ASN Dimensi Kinerja, dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 ditetapkan target sebesar **5** dan sampai dengan akhir tahun anggaran 2024 mencapai realisasi sebesar **25,61** sehingga **Nilai Capaian Indikator Kinerja Program** adalah **512,2%** dalam kata lain **Melebihi Target** yang telah ditetapkan.

(3) Nilai Indeks Profesional ASN Dimensi Kualifikasi

Nilai Indeks Profesional ASN Dimensi Kualifikasi ditetapkan sebagai indikator kinerja yang mendukung pencapaian kinerja Program Kepegawaian Daerah sehingga tujuan dapat tercapai.

Nilai Indeks Profesional ASN Dimensi Kualifikasi bertujuan menghitung Nilai Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kualifikasi yang direlease oleh BKN. Berikut nilai capaian kinerja yang telah dicapai :

Indikator Kinerja Program	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan
Nilai Indeks Profesional ASN Dimensi Kualifikasi	Perhitungan Nilai Indeks Profesionalitas ASN Kualifikasi yang direlease oleh BKN	Nilai Dimensi Kualifikasi

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TAHUN 2024			TINGKAT PENCAPAIAN
	TARGET TAHUNAN	REALISASI FISIK TERHADAP TARGET TAHUNAN	NILAI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA	
Nilai Indeks Profesional ASN Dimensi Kualifikasi	18	22,2	123,33	Melebihi Target

Nilai Indeks Profesional ASN Dimensi Kualifikasi, dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 ditetapkan target sebesar **18** dan sampai dengan akhir tahun anggaran 2024 mencapai realisasi sebesar **22,2** sehingga **Nilai Capaian Indikator Kinerja Program** adalah **123,33%** dalam kata lain **Melebihi Target** yang telah ditetapkan. Secara umum tingkat pendidikan pegawai Pemerintah Provinsi Banten mengikuti diberbagai jenjang pendidikan. Hal ini dapat diubah atau diperbaiki pada data kepegawaian karena harus memenuhi prses administrasi yang sudah ditetapkan. Solusinya dengan Badan Kepegawaian Daerah menyelaraskan regulasi terkait dengan pengembangan kompetensi dan hal ini akan di sosialisasikan dan di informasikan kepada seluruh pegawai dengan harapan para pegawai ketika akan meningkatkan kompetensi melalui penyesuaian Tingkat Pendidikan, dapat terlayani sesuai aturan kepegawaian sehingga pada saat perbaikan atau update data bisa terlaksana.

(4) Nilai Kriteria Perencanaan Kebutuhan Pegawai

Nilai Kriteria Perencanaan Kebutuhan Pegawai ditetapkan sebagai indikator kinerja yang mendukung pencapaian kinerja Program Kepegawaian Daerah sehingga tujuan dapat tercapai.

Nilai Kriteria Perencanaan Kebutuhan Pegawai bertujuan menghitung Kebutuhan Pegawai yang dihitung secara tepat berdasarkan ANJAB dan ABK. Berikut nilai capaian kinerja yang telah dicapai :

Indikator Kinerja Program	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan
Nilai Kriteria Perencanaan Kebutuhan Pegawai	Perhitungan Kebutuhan Pegawai yang dihitung secara tepat berdasarkan ANJAB dan ABK	a) Ketersediaan peta jabatan dan rencana kebutuhan pegawai untuk jangka menengah 5 (lima) tahun yang sudah ditetapkan PPK. b) Ketersediaan data kepegawaian secara lengkap dan update yang disusun menurut jabatan, pangkat, unit kerja, kualifikasi dan kompetensi. c) Ketersediaan data pegawai yang akan memasuki masa pensiun dalam 5 (lima) tahun yang disusun menurut jabatan, pangkat, unit kerja dan pendidikan terakhir. d) Ketersediaan rencana pemenuhan kebutuhan ASN jangka menengah 5 (lima) tahun.

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TAHUN 2024			TINGKAT PENCAPAIAN
	TARGET TAHUNAN	REALISASI FISIK TERHADAP TARGET TAHUNAN	NILAI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA	
Nilai Kriteria Perencanaan Kebutuhan Pegawai	39	40,00	102,56	Melebihi Target

Nilai Kriteria Perencanaan Kebutuhan Pegawai, dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 ditetapkan target sebesar **39** dan sampai dengan akhir tahun anggaran 2024 mencapai realisasi sebesar **40,00** sehingga **Nilai Capaian Indikator Kinerja Program** adalah **103,90%** dalam kata lain **Melebihi Target** yang telah ditetapkan.

(5) Nilai Kriteria Pelaksanaan Pengadaan Pegawai

Nilai Kriteria Pelaksanaan Pengadaan Pegawai ditetapkan sebagai indikator kinerja yang mendukung pencapaian kinerja Program Kepegawaian Daerah sehingga tujuan dapat tercapai.

Nilai Kriteria Pelaksanaan Pengadaan Pegawai bertujuan menghitung Pengadaan Pegawai yang dilakukan secara terbuka dan kompetitif. Berikut nilai capaian kinerja yang telah dicapai :

Indikator Kinerja Program	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan
Nilai Kriteria Pelaksanaan Pengadaan Pegawai	Perhitungan Pengadaan Pegawai yang dilakukan secara terbuka dan kompetitif	a) Ketersediaan rencana pengadaan ASN untuk tahun berjalan; b) Ketersediaan kebijakan internal (Permen /Pergub) terkait pengadaan ASN secara terbuka, kompetitif, transparan dan tidak diskriminatif. c) Pelaksanaan penerimaan ASN dilakukan secara terbuka, kompetitif, transparan dan tidak diskriminatif; d) Pelaksanaan Pelatihan Dasar (Latsar) bagi CPNS; e) Persentase CPNS diangkat menjadi PNS yang ditempatkan sesuai formasi jabatan dan unit kerja yang dilamar

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TAHUN 2024			TINGKAT PENCAPAIAN
	TARGET TAHUNAN	REALISASI FISIK TERHADAP TARGET TAHUNAN	NILAI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA	
Nilai Kriteria Pelaksanaan Pengadaan Pegawai	39	40,00	102,56	Melebihi Target

Nilai Kriteria Pelaksanaan Pengadaan Pegawai, dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 ditetapkan target sebesar **39** dan sampai dengan akhir tahun anggaran 2024 mencapai

realisasi sebesar **40,00** sehingga **Nilai Capaian Indikator Kinerja Program** adalah **103,90%** dalam kata lain **Melebihi Target** yang telah ditetapkan. Hal ini membuktikan bahwa pelaksanaan pengadaan pegawai di Pemerintah Provinsi Banten telah terlaksana dengan baik.

(6) Nilai Kriteria Pelaksanaan Sistem Informasi

Nilai Kriteria Pelaksanaan Sistem Informasi ditetapkan sebagai indikator kinerja yang mendukung pencapaian kinerja Program Kepegawaian Daerah sehingga tujuan dapat tercapai.

Nilai Kriteria Pelaksanaan Sistem Informasi bertujuan menghitung Sistem Informasi yang dimanfaatkan untuk Manajemen ASN. Berikut nilai capaian kinerja yang telah dicapai :

Indikator Kinerja Program	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan
Nilai Kriteria Pelaksanaan Sistem Informasi	Perhitungan Sistem Informasi yang dimanfaatkan untuk Manajemen ASN	a) Pembangunan Sistem Informasi Kepegawaian yang berbasis online yang terintegrasi dengan sistem penilaian kinerja, penegakan disiplin dan pembinaan pegawai; b) Penerapan e-performance yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kepegawaian berbasis online; c) Penggunaan e-office yang memudahkan pelayanan administrasi kepegawaian; d) Pembangunan dan penggunaan assessment center dalam pemetaan kompetensi dan pengisian jabatan berbasis teknologi informasi.

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TAHUN 2024			TINGKAT PENCAPAIAN
	TARGET TAHUNAN	REALISASI FISIK TERHADAP TARGET TAHUNAN	NILAI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA	
Nilai Kriteria Pelaksanaan Sistem Informasi	22	22,00	100,00	Sesuai Target

Nilai Kriteria Pelaksanaan Sistem Informasi, dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 ditetapkan target sebesar **22** dan sampai dengan akhir tahun anggaran 2024 mencapai realisasi sebesar **22,00** sehingga **Nilai Capaian Indikator Kinerja Program** adalah **100,00%** dalam kata lain **Melebihi Target** yang telah ditetapkan. Hal ini membuktikan bahwa penerapan sistem informasi tentang kepegawaian sudah berkembang baik.

(7) Nilai Kriteria Pelaksanaan Mutasi dan Promosi

Nilai Kriteria Pelaksanaan Mutasi dan Promosi ditetapkan sebagai indikator kinerja yang mendukung pencapaian kinerja Program Kepegawaian Daerah sehingga tujuan dapat tercapai.

Nilai Kriteria Pelaksanaan Mutasi dan Promosi bertujuan menghitung Pelaksanaan Promosi dan Mutasi berdasarkan Kualifikasi, Kompetensi dan Kinerja. Berikut nilai capaian kinerja yang telah dicapai :

Indikator Kinerja Program	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan
Nilai Kriteria Pelaksanaan Mutasi dan Promosi	Perhitungan Pelaksanaan Promosi dan Mutasi berdasarkan Kualifikasi, Kompetensi dan Kinerja	a) Penyusunan dan penetapan kebijakan internal (Permen /Pergub) tentang pola karier; b) Ketersediaan kebijakan internal (Permen /Pergub) tentang pengisian JPT secara terbuka serta promosi dan mutasi dengan mengacu pada talent pool dan rencana suksesi; c) Pelaksanaan kebijakan

		pengisian JPT, Jabatan Administrasi dan Jabatan Pengawas secara terbuka dan kompetitif.
--	--	---

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TAHUN 2024			TINGKAT PENCAPAIAN
	TARGET TAHUNAN	REALISASI FISIK TERHADAP TARGET TAHUNAN	NILAI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA	
Nilai Kriteria Pelaksanaan Mutasi dan Promosi	34	37,50	110,29	Melebihi Target

Nilai Kriteria Pelaksanaan Mutasi dan Promosi, dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 ditetapkan target sebesar **34** dan sampai dengan akhir tahun anggaran 2024 mencapai realisasi sebesar **37,50** sehingga **Nilai Capaian Indikator Kinerja Program** adalah **110,29%** dalam kata lain **Melebihi Target** yang telah ditetapkan. Hal ini membuktikan bahwa pelaksanaan mutasi dan promosi di Pemerintah Provinsi Banten sudah berjalan sesuai mekanisme dan aturan berlaku.

(8) Nilai Kriteria Pengembangan Karier

Nilai Kriteria Pengembangan Karier ditetapkan sebagai indikator kinerja yang mendukung pencapaian kinerja Program Kepegawaian Daerah sehingga tujuan dapat tercapai.

Nilai Kriteria Pengembangan Karier bertujuan menghitung Pengembangan Karier bertumpu pada Pengembangan Kompetensi dan Kinerja. Berikut nilai capaian kinerja yang telah dicapai.

Indikator Kinerja Program	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan
Nilai Kriteria Pengembangan Karier	Perhitungan Pengembangan Karier bertumpu pada Pengembangan Kompetensi dan Kinerja	a) Ketersediaan standar kompetensi jabatan (manajerial, teknis dan social kultural) untuk setiap jabatan; b) Ketersediaan profil pegawai yang disusun berdasarkan

		pemetaan talenta/kompetensi; c) Ketersediaan Talent Pool yang disusun berdasarkan pemetaan kompetensi manajerial dan hasil penilaian kinerja; d) Ketersediaan rencana suksesi yang telah sesuai dengan standar kompetensi teknis jabatan dengan mempertimbangkan pola karier instansi; e) Ketersediaan informasi tentang kesenjangan kualifikasi dan kompetensi pegawai; f) Ketersediaan informasi tentang kesenjangan kinerja; g) Ketersediaan strategi dan program untuk mengatasi kesenjangan kompetensi dan kinerja dalam rangka peningkatan kapasitas ASN; h) Penyelenggaraan Diklat untuk mengatasi kesenjangan; i) Pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui praktik kerja dan pertukaran pegawai; j) Pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui coaching dan mentoring.
--	--	--

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TAHUN 2024			TINGKAT PENCAPAIAN
	TARGET TAHUNAN	REALISASI FISIK TERHADAP TARGET TAHUNAN	NILAI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA	
Nilai Kriteria Pengembangan Karier	70	65,00	92,85	Tidak Mencapai Target

Nilai Kriteria Pengembangan Karier, dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 ditetapkan target sebesar **70** dan sampai dengan akhir tahun anggaran 2024 mencapai realisasi sebesar **65,00** sehingga **Nilai Capaian Indikator Kinerja Program** adalah **100%** dalam kata lain **Tidak Mencapai Target** yang telah ditetapkan. Hal ini membuktikan bahwa pelaksanaan pengembangan di Pemerintah Provinsi Banten sudah berjalan sesuai mekanisme dan aturan berlaku.

(9) Nilai Kriteria Pelaksanaan Manajemen Kinerja

Nilai Kriteria Pelaksanaan Manajemen yang mendukung pencapaian kinerja Program Kepegawaian Daerah sehingga tujuan dapat tercapai.

Nilai Kriteria Pelaksanaan Manajemen Kinerja bertujuan Perhitungan Kebutuhan Pegawai yang dihitung secara tepat berdasarkan ANJAB dan ABK. Berikut nilai capaian kinerja yang telah dicapai.

Indikator Kinerja Program	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan
Nilai Kriteria Pelaksanaan Manajemen Kinerja	Perhitungan Kebutuhan Pegawai yang dihitung secara tepat berdasarkan ANJAB dan ABK	a) Ketersediaan kontrak kinerja yang terukur dan diturunkan dari Rencana Strategis organisasi; b) Penerapan metode penilaian kinerja yang objektif dan terukur; c) Pelaksanaan penilaian kinerja secara berkala disertai dengan dialog kinerja untuk memastikan tercapainya kontrak kerja; d) Ketersediaan informasi tentang analisis permasalahan kinerja dan penyusunan strategi penyelesaiannya untuk mewujudkan tujuan organisasi; e) Penggunaan hasil penilaian kinerja dalam pengambilan keputusan terkait pembinaan dan pengembangan karier.

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TAHUN 2024			TINGKAT PENCAPAIAN
	TARGET TAHUNAN	REALISASI FISIK TERHADAP TARGET TAHUNAN	NILAI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA	
Nilai Kriteria Pelaksanaan Manajemen Kinerja	78,5	72,5	92,35	Tidak Mencapai Target

Nilai Kriteria Pelaksanaan Manajemen Kinerja, dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 ditetapkan target sebesar **78,5** dan sampai dengan akhir tahun anggaran 2024 mencapai realisasi sebesar **72,5** sehingga **Nilai Capaian Indikator Kinerja Program** adalah

92,35% dalam kata lain **Tidak Mencapai Target** yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan Pemerintah Provinsi Banten belum membuat Analisis Kesenjangan Kinerja.

(10) Nilai Kriteria Pelaksanaan Penggajian, Penghargaan dan Disiplin

Nilai Kriteria Pelaksanaan Penggajian, Penghargaan dan yang mendukung pencapaian kinerja Program Kepegawaian Daerah sehingga tujuan dapat tercapai.

Nilai Kriteria Pelaksanaan Penggajian, Penghargaan dan Disiplin bertujuan Perhitungan Instansi dalam melaksanakan program perlindungan dan pelayanan pegawai. Berikut nilai capaian kinerja yang telah dicapai.

Indikator Kinerja Program	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan
Nilai Kriteria Pelaksanaan Penggajian, Penghargaan dan Disiplin	Perhitungan Instansi dalam melaksanakan program perlindungan dan pelayanan pegawai	a) Kebijakan internal instansi tentang pembayaran tunjangan kinerja berdasarkan hasil penilaian kinerja; b) Ketersediaan kebijakan internal (Permen /Pergub) untuk memberikan penghargaan yang bersifat finansial dan non-finansial terhadap pegawai berprestasi; c) Kebijakan internal instansi tentang penegakan disiplin, kode etik dan kode perilaku ASN di lingkungan instansinya; d) Pengelolaan data terkait pelanggaran disiplin, pelanggaran kode etik, dan kode perilaku yang dilakukan pegawai.

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TAHUN 2024			TINGKAT PENCAPAIAN
	TARGET TAHUNAN	REALISASI FISIK TERHADAP TARGET TAHUNAN	NILAI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA	
Nilai Kriteria Pelaksanaan Penggajian, Penghargaan dan Disiplin	35	37,5	107,14	Melebihi Target

Nilai Kriteria Pelaksanaan Penggajian, Penghargaan dan Disiplin, dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 ditetapkan target sebesar **35** dan sampai dengan akhir tahun anggaran 2024 mencapai realisasi sebesar **37,5** sehingga **Nilai Capaian Indikator Kinerja Program** adalah **107,14%** dalam kata lain **Melebihi Target** yang telah ditetapkan. Hal ini membuktikan bahwa pelaksanaan Penggajian, Penghargaan dan Disiplin di Pemerintah Provinsi Banten sudah berjalan sesuai mekanisme dan aturan berlaku.

(11) Nilai Kriteria Pelaksanaan Perlindungan dan Pelayanan

Nilai Kriteria Pelaksanaan Perlindungan dan Pelayanan mendukung pencapaian kinerja Program Kepegawaian Daerah sehingga tujuan dapat tercapai.

Nilai Kriteria Pelaksanaan Perlindungan dan Pelayanan bertujuan menghitung Tunjangan berdasarkan kinerja; penghargaan rutin untuk pegawai berprestasi; penegakan kode etik dan kode perilaku. Berikut nilai capaian kinerja yang telah dicapai.

Indikator Kinerja Program	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan
Nilai Kriteria Pelaksanaan Perlindungan dan Pelayanan	Perhitungan Tunjangan berdasarkan kinerja; penghargaan rutin untuk pegawai berprestasi; penegakan kode etik dan kode perilaku	a) Kebijakan perlindungan pegawai (diluar dari jaminan Kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, program pensiun yang diselenggarakan secara nasional); b) Penyediaan fasilitas yang memberi kemudahan bagi pegawai yang membutuhkan pelayanan administrasi.

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TAHUN 2024			TINGKAT PENCAPAIAN
	TARGET TAHUNAN	REALISASI FISIK TERHADAP TARGET TAHUNAN	NILAI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA	
Nilai Kriteria Pelaksanaan Perlindungan dan Pelayanan	15	16,00	106,66	Melebihi Target

Nilai Kriteria Pelaksanaan Penggajian, Penghargaan dan Disiplin, dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 ditetapkan target sebesar **15** dan sampai dengan akhir tahun anggaran 2024 mencapai realisasi sebesar **16,00** sehingga **Nilai Capaian Indikator Kinerja Program** adalah **106,66%** dalam kata lain **Melebihi Target** yang telah ditetapkan. Hal ini membuktikan bahwa pelaksanaan Penggajian, Penghargaan dan Disiplin di Pemerintah Provinsi Banten sudah berjalan sesuai mekanisme dan aturan berlaku.

Berikut ini dapat dijelaskan capaian kinerja **Kegiatan dan Sub Kegiatan** yang mendukung pencapaian Kinerja Program adalah

1. Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN

Berikut ini dijelaskan terlebih dahulu pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan :

Tabel. 3.34.
Capaian Indikator Kinerja
Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Tahun 2024

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TAHUN 2024			TINGKAT PENCAPAIAN
			TARGET TAHUNAN	REALISASI FISIK TERHADAP TARGET TAHUNAN	NILAI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA	
1.	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		100,00	95,80	95,80	Tidak Mencapai Target
		Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target
		Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	100,00	66,43	66,43	Tidak Mencapai Target
		Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target
		Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target

	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target
	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target
	Evaluasi Pemberhentian ASN	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target
	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target
	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target
	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target
	Pengelolaan Data Kepegawaian	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target
	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target

Tabel. 3.35.
Rencana dan Realisasi Kegiatan
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Tahun 2024

KEGIATAN/SUB KEGIATAN		RENCANA		REALISASI		
		TARGET	ANGGARAN	FISIK	Rp	%
1.	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	100,00	4.241.826.360	95,80	4.136.343.184	97,51
	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	1 Dokumen	27.000.000	100,00	26.897.896	99,62
	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	50.000.000	66,43	48.225.884	96,45
	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	560.441.160	100,00	481.880.139	85,98
	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	1 Laporan	23.000.000	100,00	22.851.781	99,36
	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	1 Dokumen	20.000.000	100,00	18.901.399	94,51
	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 Dokumen	229.546.000	100,00	228.373.986	99,49
	Evaluasi Pemberhentian ASN	1 Laporan	30.000.000	100,00	27.967.287	93,22
	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	1 Lembaga	2.500.000.000	100,00	2.485.972.947	99,44
	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	1 Dokumen	59.000.000	100,00	54.346.326	92,11
	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	674.839.200	100,00	674.776.893	99,99
	Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen	38.000.000	100,00	37.455.055	98,57
	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Laporan	30.000.000	100,00	28.693.591	95,65

Berikut ini dijelaskan pencapaian Kinerja per Sub Kegiatan, antara lain :

1. Sub Kegiatan Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN

Output dari pelaksanaan Sub Kegiatan Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN adalah Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN.

2. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN

Output dari pelaksanaan Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN adalah Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN.

Berikut ini dijelaskan pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan :

Tabel. 3.36.
Pengajuan Formasi/Bezetting Pegawai Provinsi Banten
Tahun 2024

No	Uraian	2024	
		Usulan	Realisasi
1	Formasi Pemerintah Provinsi Banten	11737	-

3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK

Output dari pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK adalah Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK.

4. Sub Kegiatan Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN

Output dari pelaksanaan Sub Kegiatan Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN adalah Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN.

5. *Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian*

Output dari pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian adalah Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian.

Berikut ini dijelaskan pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan :

Tabel. 3.37.
Rekapitulasi Pensiun Tahun 2024

No	Uraian	2024	
		Rencana	Realisasi
1	Pensiun Batas Usia Pensiun (BUP)	199	199
	- Esselon I	0	0
	- Esselon II	4	4
	- Esselon III	0	0
	- Esselon IV	0	0
	- Pelaksana	0	0
	- Fungsional	0	0
2	Pensiun Atas Permintaan Sendiri (APS)	1	0
3	Pensiun Meninggal Dunia Aktif (MDA)	0	56
4	Pensiun karena diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri	0	9
5	Pemberhentian dengan hormat karena keuzuran jasmani	0	3
6	Pemberhentian lainnya	0	2
JUMLAH		200	269

6. *Sub Kegiatan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN*

Output dari pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN adalah Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi. Pada tahun 2024, Badan Kepegawaian Daerah memfasilitasi Hibah kepada Dewan Pengurus KORPRI.

7. *Sub Kegiatan Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN*

Output dari pelaksanaan Sub Kegiatan Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN adalah Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN.

8. *Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian*

Output dari pelaksanaan Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian adalah Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian.

Berikut ini dijelaskan pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan :

- a. Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, yang diperuntukan untuk Foto copy/Penggandaan (laporan hasil kegiatan) Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian, Pengelolaan Sistem Absensi Online dan Pengelolaan Sistem Informasi Kinerja Aparatur;
- b. Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang Telematika, yang diperuntukan untuk Belanja Jasa Konsultansi Software Aplikasi SIMASTEN;
- c. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota, yang diperuntukan untuk perjalanan dinas terkait Pengelolaan Sistem Absensi Online ke wilayah Kab. Pandelang, Kab. Lebak, Kab.Serang, Kota Cilegon, Kab. Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan.

9. *Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian*

Output dari pelaksanaan Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian adalah Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian (Dokumen Pengelolaan Data Kepegawaian PNS dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten).

Berikut ini dijelaskan pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan :

- a. Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, yang diperuntukan untuk Foto copy/Penggandaan (laporan hasil kegiatan) Pengelolaan Sistem Data kepegawaian berupa data arsip fisik dan arsip digital kepegawaian Instansi Pemerintah provinsi banten.
- b. Belanja makanan dan minuman rapat, honorarium narasumber atau pembahas, Moderator, Pembawa acara dan Panitia
- c. Belanja yang diperuntukan untuk pelayanan kepegawaian terkait pelayanan dokumen kepegawaian (KARIS, KARSU, KARPEG), Beban perjalanan dinas Luar Daerah ke Jawa Barat.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten mengelola Data Kepegawaian menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aparatur Sipil Provinsi Banten (SIMASTEN). Proses update data PNS melalui Aplikasi Simasten terus dilakukan.

1. Rekapitulasi PNS Berdasarkan Golongan

Berikut ini disampaikan rekapitulasi berdasarkan golongan, sebagai berikut :

Tabel. 3.38.
Keadaan PNS Provinsi Banten berdasarkan Golongan
Tahun 2024

	I/a	I/b	I/c	I/d	II/a	II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e
Tahun 2024	0	0	12	2	77	6	291	143	2514	887	778	3080	1254	1459	157	29	3

Grafik. 3.4.
Keadaan PNS Provinsi Banten berdasarkan Golongan
Tahun 2024



Berdasarkan grafik di atas, dapat dijelaskan bahwa mayoritas aparatur berada pada kelompok golongan III yang mencapai sekitar 66%. Sedangkan untuk data golongan ruang pada golongan III didominasi oleh kelompok golongan ruang III/a dan III/d.

Dengan memperhatikan tabel dan grafik per golongan tersebut dapat dilihat bahwa kondisi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Provinsi Banten terbanyak ada di golongan III/a dan III/d. Kondisi ini merupakan salah satu dampak dari perekrutan pegawai yang memberi porsi lebih banyak bagi sarjana/pasca sarjana, kelonggaran penerbitan izin belajar (motivasi untuk melanjutkan pendidikan) serta rutinnnya pelaksanaan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah (KP-PI) pada tahun-tahun sebelumnya.

Grafik-grafik di atas juga memperlihatkan bahwa PNS dengan golongan ruang I/d mendominasi untuk golongan I, golongan ruang II/c untuk golongan II, golongan ruang III/d untuk golongan III dan golongan ruang IV/a untuk golongan IV. Meluapnya PNS pada golongan III khususnya golongan ruang III/d menjadikan kompetisi pengisian kotak jabatan struktural (promosi) khususnya pada eselon IV sangat ketat. Disamping itu tentunya keadaan ini bisa menjadi nilai tambah dalam proses rekrutmen jabatan struktural, karena banyaknya alternatif pilihan terhadap PNS yang memenuhi syarat untuk menduduki jabatan pada level tersebut.

Grafik juga mempertegas semakin banyaknya PNS golongan III pada Pemerintah Provinsi Banten. Hal ini perlu diimbangi dengan manajemen kepegawaian yang terpadu sehingga kondisi demikian dapat berdampak positif bagi kinerja PNS dan Pemerintah Provinsi Banten.

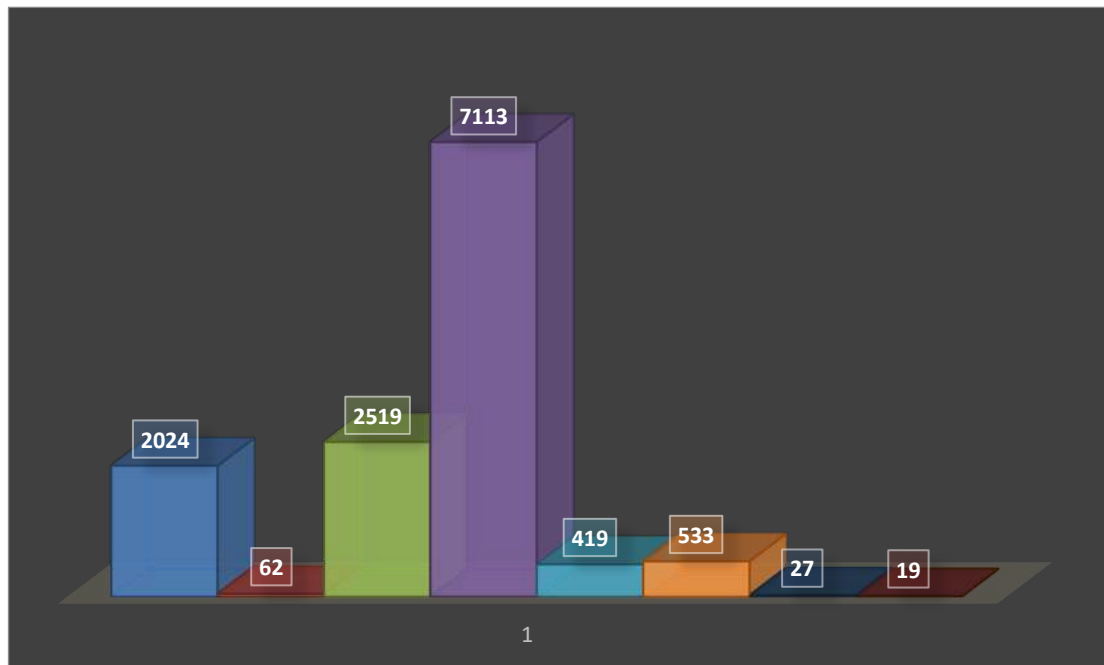
2. Rekapitulasi PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Komposisi PNS berdasarkan tingkat pendidikan formal dapat dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel. 3.39.
Keadaan PNS Provinsi Banten berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tahun 2024

	S3	S2	S1	Diploma	SLTA	SLTP	SD
2024	62	2519	7113	419	533	27	19

Grafik. 3.5.
Keadaan PNS Provinsi Banten berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tahun 2023 – 2026



Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2024, PNS yang memiliki pendidikan formal untuk jenjang pendidikan S1 masih sangat dominan yaitu berjumlah 7113 disusul kemudian pendidikan S2 sekitar 2519, sebagaimana dijelaskan pada grafik dibawah ini :

Grafik. 3.6.
Keadaan PNS Provinsi Banten berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tahun 2024



Hal ini tentunya memberikan gambaran bahwa sebagian besar PNS memiliki jenjang pendidikan yang tinggi. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh formasi CPNS yang lebih banyak pada jenjang S.1 ataupun adanya ijin belajar serta penyesuaian ijazah yang sangat terbuka bagi PNS Provinsi Banten. Dengan demikian, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten perlu menyikapi kondisi ini agar setiap peningkatan jenjang pendidikan formal, perlu disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi dari PNS serta kompetensi yang dibutuhkan oleh organisasi.

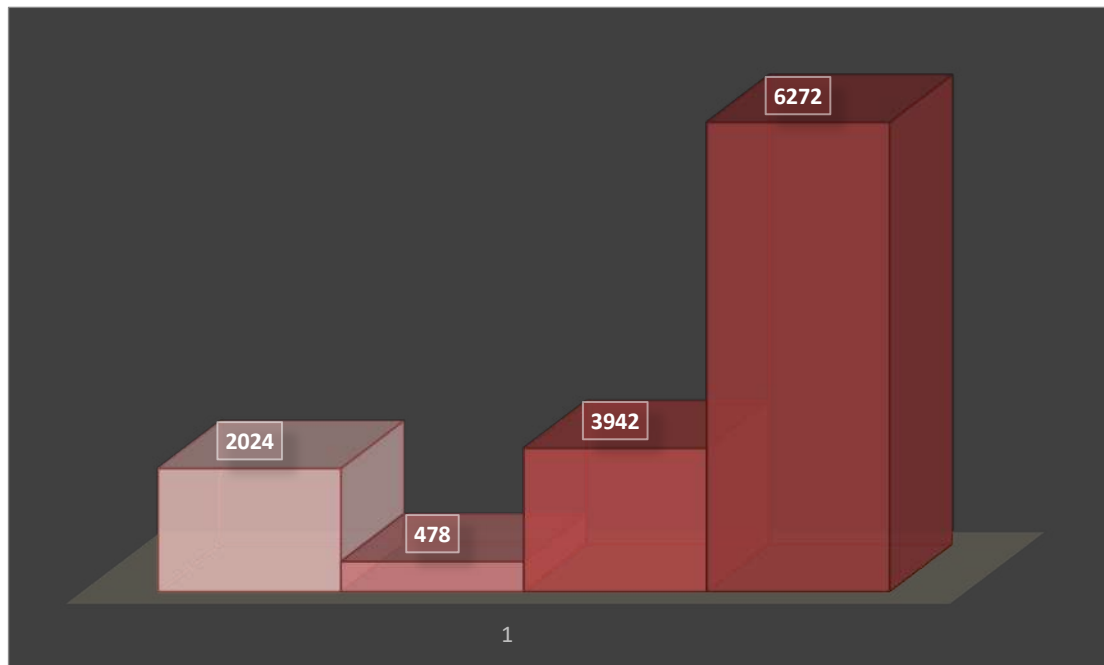
3. Rekapitulasi PNS Berdasarkan Jabatan

Komposisi PNS berdasarkan Jabatan dapat dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel. 3.40.
Keadaan PNS Provinsi Banten berdasarkan Jabatan
Tahun 2024

Tahun	Struktural	Fungsional Umum	Fungsional Tertentu
2024	478	3942	6272

Grafik. 3.7.
Keadaan PNS Provinsi Banten berdasarkan Jabatan
Tahun 2024



Berdasarkan tabel dan grafik di atas, menunjukkan bahwa sebagian besar PNS menduduki jabatan fungsional tertentu yaitu 6272 PNS atau 72,99%. Sedangkan untuk pemangku jabatan fungsional umum sekitar 3942 PNS atau 22,32% dan pemangku jabatan struktural 478 PNS atau 4,69%. Dari ketiga jenis jabatan tersebut hanya jabatan struktural yang sifatnya kaku dan terbatas, hal ini disebabkan karena formasi yang tersedia sangat terbatas dan pengisian hanya dapat dilakukan jika pejabat yang menduduki jabatan tersebut meninggal dunia, pensiun, pindah atau perubahan struktur organisasi.

4. Rekapitulasi Berdasarkan Jabatan Fungsional Tertentu

Jabatan fungsional tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian/dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. Berikut adalah

rekapitulasi jabatan fungsional tertentu di Provinsi Banten berdasarkan jenis jabatannya :

Tabel. 3.41.
Keadaan PNS Provinsi Banten berdasarkan Jabatan Fungsional Tertentu
Tahun 2024

No	Jabatan Fungsional	2024		
		Kebutuhan	Terisi	GAP
JUMLAH				
1	Pengelola Barang Jasa			10
2	Pengawas Mutu Pakan	49	11	38
3	Auditor	121	71	50
4	P2UPD	61	26	35
5	Sanitarian			0
6	Perawat	1048	70	978
7	Dokter	211	41	170
8	Apoteker	70	7	63
9	Fisioterapis	56	6	50
10	Radiografer	81	8	73
11	Pranata Labkes	114	10	104
12	Nutrisionis	68	12	56
13	Bidan	165	16	149
14	Perekam Medis	96	7	89
15	Perawat Gigi	36	5	31
16	Guru			0
17	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan	95	10	85
18	Pengawas Benih Tanaman	43	16	27
19	Pustakawan	88	14	74
20	Arsiparis	143	24	119
21	Peneliti			0
22	Perencana BAPPEDA	5	1	4
23	Instruktur	21	11	10
24	Penerjemah	28	2	26
25	Dokter Hewan dan Medik Veteriner			0
26	Penyelidik Bumi	15	7	8
27	Inspektur Tenaga Listrik	25	9	16
28	Analisis Kebijakan			0
29	SATPOL PP	259	34	225
30	Pengawas Mutu Hasil Pertanian	36	1	35
31	Pengawas Bibit Ternak	17	5	12
32	Penyuluh Pertanian	39	31	8
33	Pengawas Perikanan	17	7	10

34	Penyuluh Kesehatan Masyarakat	40	3	37
35	Analisis Kepegawaian	104	25	79
36	Analisis Pasar Hasil Perikanan	24	7	17
37	Asisten Apoteker	113	7	106
38	Auditor Kepegawaian			0
39	Dokter Gigi	23	5	18
40	Medik Veteriner	12	6	6
41	Pengawas Ketenagakerjaan	148	64	84
42	Pengawas Sekolah	210	81	129
43	Epidemiolog	33	2	31
44	Widyaiswara	60	19	41
45	Pengelola Pengadaan Barang Jasa	46	36	10
46	Penyuluh Kehutanan	328	6	322
47	Perancang undang-undang	195	0	195
48	Refraksionis	10	1	9
49	Terapis Wicara	13	0	13
50	Teknisi Transfusi Darah	18	0	18
51	Teknik Pengairan	74	2	72
52	Teknik Jalan dan Jembatan			0
53	Penata Ruang	15	0	15
54	Pembina Jasa Konstruksi			0
55	Penyuluh Sosial	55	6	49
56	Pekerja Sosial	49	6	43
57	Pengantar Kerja	32	3	29
58	Mediator Hubungan Industrial	33	5	28
59	Penggerak Swadaya Masyarakat			0
60	Pengawas Lingkungan Hidup	33	3	30
61	Pengendali Dampak Lingkungan	267	3	264
62	Pranata Komputer	327	3	324
63	Asisten Pelatih Olahraga			0
64	Pelatih Olahraga			0
65	Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir	11	2	9
66	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap	19	1	18
67	Analisis Ketahanan Pangan	30	5	25
68	Penyuluhan Perindustrian dan Perdagangan	31	0	31
69	Asesor Manajemen Mutu	5	1	4
70	Penguji Mutu barang	35	0	35
71	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah			0
72	Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur	9	0	9
73	Teknisi Elektromedis	69	0	69
74	Dokter Spesialis Anestesi			0
75	Dokter Spesialis Penyakit Dalam			0

76	Dokter Spesialis Anak			0
77	Dokter Spesialis Bedah			0
78	Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi			0
79	Dokter Spesialis Radiologi			0
80	Dokter Spesialis Patologi Klinik			0
81	Dokter Spesialis Patologi Anatomi			0
82	Dokter Spesialis Rehabilitas Medik			0
83	Dokter Spesialis Mata			0
84	Dokter Spesialis THT-KL			0
85	Dokter Spesialis Saraf			0
86	Dokter Spesialis Jantung			0
87	Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin			0
88	Dokter Spesialis Jiwa			0
89	Dokter Spesialis Paru			0
90	Dokter Spesialis Orthopedi dan Traumatologi			0
91	Dokter Spesialis Urologi			0
92	Dokter Spesialis Bedah Saraf			0
93	Dokter Spesialis Bedah Plastik			0
94	Dokter Spesialis Forensik			0
95	Dokter Spesialis Bedah Mulut			0
96	Dokter Spesialis Konservasi / Endodonsi			0
97	Dokter Spesialis Orthodonti			0
98	Dokter Spesialis Okupasi			0
99	Dokter Sub Spesialis Bedah Digestif			0
100	Dokter Sub Spesialis Penyakit Dalam			0
101	Dokter Sub Spesialis Anak			0
102	Dokter Sub Spesialis Obstetri dan Ginekologi			0
103	Pengawas Radiasi			0
104	Asisten Penata Anastesi	64	2	62
105	Penata Anastesi	31	0	31
106	Psikologis Klinis	7	0	7
107	Fisikiawan Medis	13	0	13
108	Pranata Laboratorium			104
109	Analisis Kebakaran	6	0	6
110	Pemadam Kebakaran	56	0	56
111	Paramedik Veteriner	34	0	34

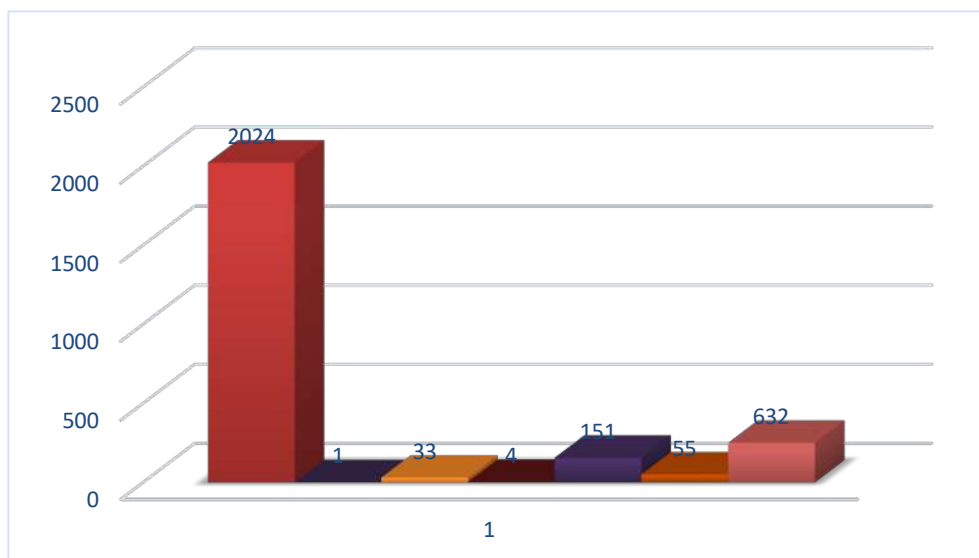
5. Rekapitulasi PNS Berdasarkan Eselon

Komposisi PNS berdasarkan Jenis Eselon dapat dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel. 3.42.
Keadaan PNS Provinsi Banten berdasarkan Eselon
Tahun 2024

Tahun	I	II/a	II/b	III/a	III/b	IV
2024	1	33	4	151	55	632

Grafik. 3.8.
Keadaan PNS Provinsi Banten berdasarkan Eselon
Tahun 2024



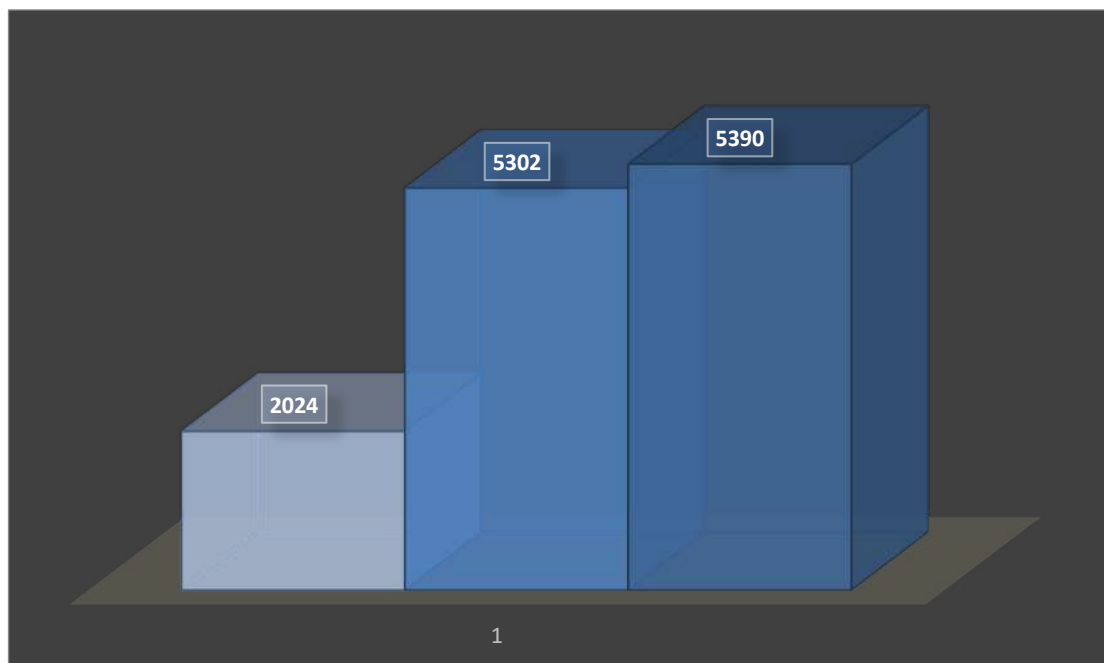
6. Rekapitulasi PNS Berdasarkan Jenis Kelamin

Komposisi PNS berdasarkan Jenis Kelamin dapat dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel. 3.43.
Keadaan PNS Provinsi Banten berdasarkan Jenis Kelamin
Tahun 2024

Tahun	Perempuan	Laki-laki
2024	5390	5302

Grafik. 3.9.
Keadaan PNS Provinsi Banten berdasarkan Jenis Kelamin
Tahun 2024



Apabila dilihat dari tabel diatas, maka dapat disimpulkan bahwa jumlah PNS dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten antara Jenis Kelamin Perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan Jenis Kelamin Laki-laki.

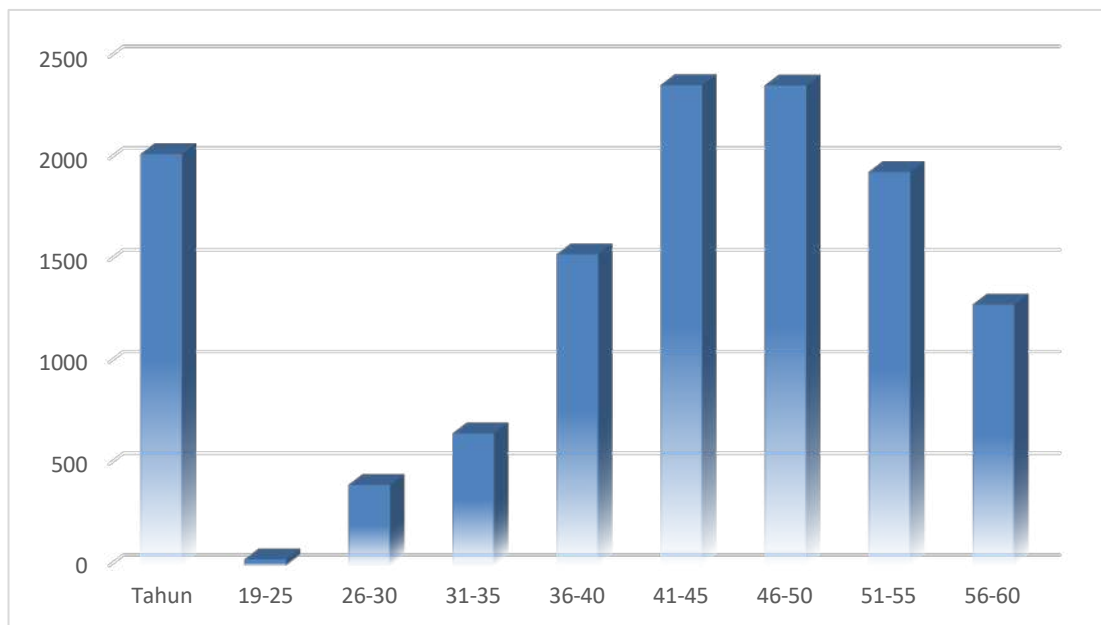
7. Rekapitulasi PNS Berdasarkan Usia

Komposisi PNS berdasarkan Usia dapat dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel. 3.44.
Keadaan PNS Provinsi Banten berdasarkan Usia
Tahun 2024

Tahun	19-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60
2024	28	374	753	1390	2340	2461	1955	1391

Grafik. 3.10.
Keadaan PNS Provinsi Banten berdasarkan Usia
Tahun 2024



pada tabel diatas, menunjukkan bahwa dominan PNS berada pada kelompok usia 41 s.d 45 dimana pada usia tersebut selain menunjukkan kematangan berfikir juga menunjukkan kematangan dalam bekerja.

10. Sub Kegiatan Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian

Output dari pelaksanaan Sub Kegiatan Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian adalah Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi

dan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian).

Berikut ini hasil yang telah dicapai atau dilaksanakan pada tahun 2024 :

- a. Pada pelaksanaan Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian Tahun 2024, telah dilaksanakan Rekonsiliasi Pengelolaan Data Kepegawaian;
- b. Dalam pelaksanaannya Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian Tahun 2024, yang dilaksanakan adalah Pemutakhiran data kepegawaian pada Sistem Informasi Manajemen Aparatur Sipil Provinsi Banten (SIMASTEN);
- c. Tersedianya Laporan Bulanan Nominatif (laporan kekuatan pegawai) dari Bulan Januari sampai dengan Desember 2024;
- d. Tersedianya laporan Daftar Urut Kepangkatan Tahun 2024 dalam bentuk hard copy.

2. Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN

Berikut ini dijelaskan terlebih dahulu pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan :

Tabel. 3.45.
Capaian Indikator Kinerja
Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN Tahun 2024

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TAHUN 2024			TINGKAT PENCAPAIAN
			TARGET TAHUNAN	REALISASI FISIK TERHADAP TARGET TAHUNAN	NILAI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA	
1.	Mutasi dan Promosi ASN		100,00	100,00	100,00	Sesuai Target
		Pengelolaan Mutasi ASN	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target
		Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target
		Pengelolaan Promosi ASN	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target

Tabel. 3.46.
Rencana dan Realisasi Kegiatan
Mutasi dan Promosi ASN Tahun 2024

KEGIATAN/SUB KEGIATAN		RENCANA		REALISASI		
		TARGET	ANGGARAN	FISIK	Rp	%
1.	Mutasi dan Promosi ASN	100,00	1.163.273.620	100,00	458.591.594	39,42
	Pengelolaan Mutasi ASN	1 Dokumen	138.951.100	100,00	138.152.479	99,43
	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1 Laporan	302.215.300	100,00	301.350.615	99,71
	Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen	722.107.220	100,00	19.088.500	2,64

Berikut ini dijelaskan pencapaian Kinerja per Sub Kegiatan, antara lain :

1. Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN

Output dari pelaksanaan Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN adalah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah.

Berikut ini hasil yang telah dicapai atau dilaksanakan pada tahun 2024 :

Tabel. 3.47.
Rekapitulasi Data Perpindahan Tahun 2024

No	Uraian	Tahun
		2024
1	Perpindahan PNS Antar Kabupaten/Kota Se Provinsi Banten	27
2	Perpindahan PNS dari Kementerian/Lembaga/Provinsi Lain/Kabupaten/Kota Se Provinsi Banten dengan Pemerintah Provinsi Banten atau sebaliknya	6
3	Perpindahan PNS Antar SKPD Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten	0
4	Perpindahan PNS dari Kementerian/Lembaga/Provinsi/Kabupaten/Kota Luar Provinsi Banten Ke Provinsi Banten/Kabupaten/Kota Se Provinsi Banten atau sebaliknya	31
	JUMLAH	81

2. Sub Kegiatan Kenaikan Pangkat PNS

Output dari pelaksanaan Sub Kegiatan Kenaikan Pangkat PNS adalah Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (Dokumen Pelayanan Kepangkatan PNS Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten).

Berikut ini hasil yang telah dicapai atau dilaksanakan pada tahun 2024 :

Tabel. 3.48.
Kenaikan Pangkat
Periode April dan Oktober PNS Provinsi Banten/Kab/Kota Tahun 2024

No	Uraian		Tahun						
			2024						
	Kenaikan Pangkat		Februari	April	Juni	Agustus	Oktober	Desember	Jumlah
	Lama	Baru							
1	Provinsi Banten								
	IV / d	IV e	0	0	0	0	0	0	0
	IV / c	IV / d	0	5	1	0	0	1	7
	IV / b	IV / c	0	0	21	24	22	32	99
	IV / a	IV / b	0	14	189	136	110	90	539
	III / d	IV / a	3	6	3	3	5	4	24
	III / c	III / d	3	39	157	65	73	55	392
	III / b	III / c	0	12	3	1	12	4	32
	III / a	III / b	2	19	9	25	20	30	105
	II / d	III / a	1	9	2	0	1	1	14
	II / c	II / d	0	3	4	0	1	0	8
	II / b	II / c	1	3	2	0	3	0	9
	II / a	II / b	0	0	0	0	0	0	0
	I / d	II / a	1	0	0	0	0	0	1
	I / c	I / d	0	0	0	0	0	0	0
	I / b	I / c	0	0	0	0	0	0	0
	I / a	I / b	0	0	0	0	0	0	0
2	Kabupaten Serang								
	IV / c	IV / d	0	0	0	0	0	0	0
	IV / b	IV / c	0	5	2	1	12	54	74
	IV / a	IV / b	9	41	4	5	83	10	152
	III / d	IV / a	10	11	6	3	85	5	120
3	Kota Serang								
	IV / c	IV / d	0	0	0	0	0	0	0
	IV / b	IV / c	0	13	8	5	24	16	66
	IV / a	IV / b	9	7	0	8	63	23	110
	III / d	IV / a	10	7	3	2	4	5	31
4	Kota Cilegon								
	IV / c	IV / d	0	0	0	0	0	0	0
	IV / b	IV / c	2	22	1	7	4	6	42
	IV / a	IV / b	1	21	1	2	13	18	56
	III / d	IV / a	2	30	0	1	15	3	51
5	Kabupaten Pandeglang								
	IV / c	IV / d	0	0	0	0	0	0	0
	IV / b	IV / c	6	12	25	12	322	31	408
	IV / a	IV / b	4	15	40	16	26	41	142
	III / d	IV / a	8	15	7	43	23	18	114
6	Kabupaten Lebak								
	IV / c	IV / d	0	0	0	0	0	0	0
	IV / b	IV / c	0	0	0	5	11	19	35
	IV / a	IV / b	0	39	5	5	44	93	186
	III / d	IV / a	0	6	11	0	9	2	28
7	Kabupaten Tangerang								
	IV / d	IV e	0	0	0	0	0	0	0
	IV / c	IV / d	0	0	0	0	0	0	0
	IV / b	IV / c	2	12	0	3	13	19	49
	IV / a	IV / b	4	24	10	6	37	46	127
	III / d	IV / a	1	27	2	5	21	0	56
8	Kota Tangerang								
	IV / c	IV / d	0	0	0	0	0	0	0
	IV / b	IV / c	0	9	9	1	4	6	29
	IV / a	IV / b	2	35	26	2	23	16	104
	III / d	IV / a	5	23	1	9	56	39	133
9	Kota Tangerang Selatan								
	IV / c	IV / d	0	0	0	0	0	0	0
	IV / b	IV / c	0	4	3	0	4	2	13
	IV / a	IV / b	1	25	5	2	6	9	48
	III / d	IV / a	0	6	4	0	5	14	29

Tabel. 3.49.
Kenaikan Gaji Berkala Pegawai dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten
Tahun 2024

No	Unit Kerja	KGB			Tahun	Jumlah
		Belum Terproses	Disetujui	Perbaikan		
1	Sekretariat Daerah	1	3	1	2024	5
2	Biro Hukum	21	21	0	2024	42
3	Biro Umum dan Perlengkapan	0	26	0	2024	26
4	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	0	16	0	2024	16
5	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	1	18	0	2023	19
6	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	0	16	0	2024	16
7	Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol	0	28	0	2023	28
8	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	0	17	1	2023	18
9	Inspektorat	0	48	1	2024	49
10	Sekretariat DPRD	0	45	0	2024	45
11	Dinas Pariwisata	0	17	0	2023	17
12	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1	49	1	2023	51
13	UPTD Teknologi, Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan	0	5	1	2024	6
14	UPTD Taman Budaya dan Museum	0	3	0	2024	3
15	Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Wilayah Kota Cilegon, Kota Serang dan Kabupaten Serang	0	10	2	2024	12
16	Satuan Pendidikan SMAN 1 Cinangka	0	8	0	2024	8
17	Satuan Pendidikan SMAN 1 Kramat Watu	0	12	0	2024	12
18	Satuan Pendidikan SMAN 1 Cilegon	1	24	0	2024	25
19	Satuan Pendidikan SMAN 2 Krakatau Steel Cilegon	1	23	0	2024	24

20	Satuan Pendidikan SMAN 3 Cilegon	0	19	0	2024	19
21	Satuan Pendidikan SMAN 4 Cilegon	0	7	0	2023	7
22	Satuan Pendidikan SMAN 5 Cilegon	0	18	0	2024	18
23	Satuan Pendidikan SMKN 1 Cilegon	1	31	0	2023	32
24	Satuan Pendidikan SMKN 2 Cilegon	0	14	0	2024	14
25	Satuan Pendidikan SMKN 3 Cilegon	0	14	0	2024	14
26	Satuan Pendidikan SMKN 4 Cilegon	0	6	0	2024	6
27	Satuan Pendidikan SMAN 1 Kota Serang	0	20	0	2024	20
28	Satuan Pendidikan SMAN 2 Kota Serang	0	20	0	2024	20
29	Satuan Pendidikan SMAN 3 Kota Serang	0	21	0	2024	21
30	Satuan Pendidikan SMAN 4 Kota Serang	0	10	0	2024	10
31	Satuan Pendidikan SMAN 5 Kota Serang	0	12	0	2024	12
32	Satuan Pendidikan SMAN 6 Kota Serang	0	21	0	2024	21
33	Satuan Pendidikan SMAN 7 Kota Serang	0	13	0	2023	13
34	Satuan Pendidikan SMAN 8 Kota Serang	0	20	0	2024	20
35	Satuan Pendidikan SMKN 1 Kota Serang	0	32	0	2024	32
36	Satuan Pendidikan SMKN 2 Kota Serang	1	24	1	2023	26
37	Satuan Pendidikan SMKN 3 Kota Serang	0	14	0	2024	14
38	Satuan Pendidikan SMKN 4 Kota Serang	0	15	0	2024	15
39	Satuan Pendidikan SMKN 5 Kota Serang	0	19	0	2023	19
40	Satuan Pendidikan SMKN 6 Kota Serang	0	13	0	2024	13
41	Satuan Pendidikan SMKN 7 Kota Serang	0	14	0	2023	14
42	Satuan Pendidikan SMKN Pertanian	0	15	1	2024	16

43	Satuan Pendidikan SKhN 01 Serang	0	8	0	2023	8
44	Satuan Pendidikan SKhN 02 Serang	0	6	0	2023	6
45	Satuan Pendidikan SMAN 1 Kopo	0	6	0	2024	6
46	Satuan Pendidikan SMAN 1 Binuang	0	5	0	2024	5
47	Satuan Pendidikan SMAN 1 Pontang	0	15	0	2023	15
48	Satuan Pendidikan SMAN 1 Petir	0	16	1	2024	17
49	Satuan Pendidikan SMAN 1 Waringinkurung	0	17	0	2024	17
50	Satuan Pendidikan SMAN 1 Kragilan	0	6	0	2023	6
51	Satuan Pendidikan SMAN 1 Carenang	0	12	0	2024	12
52	Satuan Pendidikan SMAN 1 Puloampel	0	2	0	2024	2
53	Satuan Pendidikan SMAN 1 Cikande	0	11	0	2023	11
54	Satuan Pendidikan SMAN 1 Baros	0	16	0	2024	16
55	Satuan Pendidikan SMAN 1 Ciruas	0	17	0	2023	17
56	Satuan Pendidikan SMAN 1 Bojonegara	0	12	0	2024	12
57	Satuan Pendidikan SMAN 1 Bandung	0	7	0	2024	7
58	Satuan Pendidikan SMAN 1 Anyer	0	15	0	2023	15
59	Satuan Pendidikan SMAN 1 Padarincang	0	6	0	2024	6
60	Satuan Pendidikan SMAN 1 Kibin	0	13	0	2023	13
61	Satuan Pendidikan SMAN 1 Gunung Sari	0	5	0	2024	5
62	Satuan Pendidikan SMAN 1 Ciomas	0	12	0	2024	12
63	Satuan Pendidikan SMAN 1 Pabuaran	0	15	0	2023	15
64	Satuan Pendidikan SMAN 1 Mancak	0	10	0	2024	10
65	Satuan Pendidikan SMAN 1 Cikeusal	0	11	0	2023	11
66	Satuan Pendidikan SMAN 1 Jawilan	0	11	0	2024	11
67	Satuan Pendidikan SMAN 1 Pamarayan	0	15	0	2023	15

68	Satuan Pendidikan SMAN 1 Tirtayasa	0	13	0	2024	13
69	Satuan Pendidikan SMKN 1 Anyer	0	9	0	2023	9
70	Satuan Pendidikan SMKN 1 Kramatwatu	0	9	0	2023	9
71	Satuan Pendidikan SMKN 1 Cikande	1	16	0	2024	17
72	Satuan Pendidikan SMKN 1 Puloampel	0	9	0	2024	9
73	Satuan Pendidikan SMKN 1 Tanara	0	6	0	2023	6
74	Satuan Pendidikan SMKN 1 Tunjung Teja	1	8	0	2024	9
75	Satuan Pendidikan SMKN 1 Ciruas	0	11	0	2024	11
76	Satuan Pendidikan SMKN 1 Cinangka	0	9	0	2023	9
77	Satuan Pendidikan SMKN 1 Kragilan	0	13	1	2024	14
78	Satuan Pendidikan SMAN 1 Lebak Wangi	0	1	0	2023	1
79	Satuan Pendidikan SMKN 1 Padarincang	0	3	0	2024	3
80	Satuan Pendidikan SMKN 1 Baros	0	2	0	2024	2
81	Satuan Pendidikan SKhN 01 Cilegon	0	4	0	2024	4
82	Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Wilayah Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan	0	6	1	2024	7
83	Satuan Pendidikan SMAN 1 Tangerang	0	11	0	2024	11
84	Satuan Pendidikan SMAN 2 Tangerang	1	17	0	2024	18
85	Satuan Pendidikan SMAN 3 Tangerang	0	23	0	2024	23
86	Satuan Pendidikan SMAN 4 Tangerang	0	13	0	2024	13
87	Satuan Pendidikan SMAN 5 Tangerang	0	14	1	2024	15
88	Satuan Pendidikan SMAN 6 Tangerang	0	20	0	2024	20
89	Satuan Pendidikan SMAN 7 Tangerang	0	19	0	2024	19
90	Satuan Pendidikan SMAN 8 Tangerang	0	16	0	2024	16

91	Satuan Pendidikan SMAN 9 Tangerang	0	12	0	2023	12
92	Satuan Pendidikan SMAN 10 Tangerang	0	18	0	2024	18
93	Satuan Pendidikan SMAN 11 Tangerang	2	8	1	2024	11
94	Satuan Pendidikan SMAN 12 Tangerang	0	13	0	2024	13
95	Satuan Pendidikan SMAN 13 Tangerang	0	11	0	2024	11
96	Satuan Pendidikan SMAN 14 Tangerang	0	11	0	2024	11
97	Satuan Pendidikan SMAN 15 Tangerang	0	17	0	2024	17
98	Satuan Pendidikan SMKN 1 Tangerang	0	16	0	2024	16
99	Satuan Pendidikan SMKN 2 Tangerang	4	29	0	2024	33
100	Satuan Pendidikan SMKN 3 Tangerang	1	24	0	2024	25
101	Satuan Pendidikan SMKN 4 Tangerang	0	21	0	2024	21
102	Satuan Pendidikan SMKN 5 Tangerang	0	14	0	2024	14
103	Satuan Pendidikan SMKN 6 Tangerang	0	12	0	2024	12
104	Satuan Pendidikan SMKN 7 Tangerang	0	8	0	2024	8
105	Satuan Pendidikan SMKN 8 Tangerang	0	7	0	2024	7
106	Satuan Pendidikan SMKN 9 Tangerang	0	5	0	2023	5
107	Satuan Pendidikan SMAN 1 Kota Tangerang Selatan	0	19	0	2024	19
108	Satuan Pendidikan SMAN 2 Kota Tangerang Selatan	0	24	0	2024	24
109	Satuan Pendidikan SMAN 3 Kota Tangerang Selatan	0	12	0	2023	12
110	Satuan Pendidikan SMAN 4 Kota Tangerang Selatan	0	25	0	2024	25
111	Satuan Pendidikan SMAN 5 Kota Tangerang Selatan	0	16	0	2024	16
112	Satuan Pendidikan SMAN 6 Kota Tangerang Selatan	0	21	0	2024	21
113	Satuan Pendidikan SMAN 7 Kota Tangerang Selatan	0	21	0	2024	21

114	Satuan Pendidikan SMAN 8 Kota Tangerang Selatan	0	13	0	2024	13
115	Satuan Pendidikan SMAN 9 Kota Tangerang Selatan	0	10	0	2024	10
116	Satuan Pendidikan SMAN 10 Kota Tangerang Selatan	0	10	0	2024	10
117	Satuan Pendidikan SMAN 11 Kota Tangerang Selatan	0	18	0	2024	18
118	Satuan Pendidikan SMAN 12 Kota Tangerang Selatan	0	8	0	2024	8
119	Satuan Pendidikan SMKN 1 Kota Tangerang Selatan	0	12	1	2024	13
120	Satuan Pendidikan SMKN 2 Kota Tangerang Selatan	0	7	2	2024	9
121	Satuan Pendidikan SMKN 3 Kota Tangerang Selatan	0	4	0	2024	4
122	Satuan Pendidikan SMKN 4 Kota Tangerang Selatan	0	8	0	2024	8
123	Satuan Pendidikan SMKN 5 Kota Tangerang Selatan	0	7	0	2024	7
124	Satuan Pendidikan SMKN 6 Kota Tangerang Selatan	0	5	0	2024	5
125	Satuan Pendidikan SMKN 7 Kota Tangerang Selatan	0	8	0	2024	8
126	Satuan Pendidikan SKhN 1 Tangerang Selatan	0	3	0	2023	3
127	Satuan Pendidikan SKhN 01 Tangerang	0	0	0	2023	0
128	Satuan Pendidikan SMKN 10 Tangerang	0	0	0	2024	0
129	Satuan Pendidikan SMKN 11 Tangerang	1	0	0	2024	1
130	Satuan Pendidikan SMKN 8 Kota Tangerang Selatan	0	0	0	2024	0
131	Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Wilayah Kabupaten Lebak	0	4	1	2024	5
132	Satuan Pendidikan SMAN 1 Wanasalam	0	7	0	2024	7
133	Satuan Pendidikan SMAN 1 Gunung Kencana	0	7	0	2023	7
134	Satuan Pendidikan SMAN 1 Curugbitung	0	11	0	2024	11
135	Satuan Pendidikan SMAN 1 Cimarga	0	9	0	2024	9

136	Satuan Pendidikan SMAN 1 Rangkasbitung	0	10	0	2024	10
137	Satuan Pendidikan SMAN 1 Cikulur	0	4	0	2024	4
138	Satuan Pendidikan SMAN 1 Cipanas	0	8	0	2024	8
139	Satuan Pendidikan SMAN 1 Warunggunung	0	6	0	2024	6
140	Satuan Pendidikan SMAN 1 Leuwidamar	0	7	0	2023	7
141	Satuan Pendidikan SMAN 1 Cigemblong	0	4	0	2024	4
142	Satuan Pendidikan SMAN 1 Bojongmanik	0	2	0	2024	2
143	Satuan Pendidikan SMAN 1 Kalanganyar	0	5	0	2024	5
144	Satuan Pendidikan SMAN 1 Sajira	0	8	0	2024	8
145	Satuan Pendidikan SMAN 1 Maja	0	5	0	2024	5
146	Satuan Pendidikan SMAN 1 Cileles	0	10	0	2024	10
147	Satuan Pendidikan SMAN 1 Cibadak	0	13	2	2024	15
148	Satuan Pendidikan SMAN 1 Sobang	0	8	0	2023	8
149	Satuan Pendidikan SMAN 1 Panggarangan	0	13	0	2024	13
150	Satuan Pendidikan SMAN 1 Muncang	0	10	0	2024	10
151	Satuan Pendidikan SMAN 1 Cibeber	0	6	0	2024	6
152	Satuan Pendidikan SMAN 1 Cihara	1	8	0	2023	9
153	Satuan Pendidikan SMAN 1 Ciligrang	0	7	0	2024	7
154	Satuan Pendidikan SMAN 1 Bayah	0	13	0	2024	13
155	Satuan Pendidikan SMAN 1 Cijaku	0	7	0	2024	7
156	Satuan Pendidikan SMAN 1 Malingping	0	13	0	2024	13
157	Satuan Pendidikan SMAN 1 Banjarsari	0	8	0	2024	8
158	Satuan Pendidikan SMKN 1 Gunung Kencana	0	9	0	2023	9
159	Satuan Pendidikan SMKN 1 Rangkasbitung	0	19	0	2024	19

160	Satuan Pendidikan SMKN 1 Curugbitung	1	3	0	2024	4
161	Satuan Pendidikan SMKN 1 Bayah	0	7	0	2024	7
162	Satuan Pendidikan SMKN 1 Cikulur	0	8	1	2024	9
163	Satuan Pendidikan SMKN 1 Cipanas	0	12	0	2024	12
164	Satuan Pendidikan SMKN 1 Sobang	0	1	0	2024	1
165	Satuan Pendidikan SMKN 1 Cileles	0	4	0	2024	4
166	Satuan Pendidikan SMKN 1 Cirinten	0	7	0	2024	7
167	Satuan Pendidikan SMKN 1 Malingping	0	9	0	2024	9
168	Satuan Pendidikan SMKN 1 Warunggunung	0	7	0	2024	7
169	Satuan Pendidikan SMKN 1 Lebakgedong	0	4	0	2024	4
170	Satuan Pendidikan SMKN 1 Cibeber	0	9	0	2024	9
171	Satuan Pendidikan SMAN 2 Bayah	0	7	0	2024	7
172	Satuan Pendidikan SMAN 2 Leuwidamar	0	5	0	2024	5
173	Satuan Pendidikan SMAN 2 Malingping	0	7	0	2024	7
174	Satuan Pendidikan SMAN 2 Cibeber	0	7	0	2024	7
175	Satuan Pendidikan SMAN 2 Maja	0	5	0	2024	5
176	Satuan Pendidikan SMAN 2 Banjarsari	0	5	0	2024	5
177	Satuan Pendidikan SMAN 2 Rangkasbitung	0	11	1	2024	12
178	Satuan Pendidikan SMKN 2 Rangkasbitung	0	15	0	2024	15
179	Satuan Pendidikan SMAN 3 Rangkasbitung	0	14	0	2024	14
180	Satuan Pendidikan SMAN 3 Cibeber	0	3	0	2024	3
181	Satuan Pendidikan SKhN 01 Lebak	0	4	0	2024	4
182	Satuan Pendidikan SKhN 02 Lebak	0	6	0	2024	6
183	Satuan Pendidikan SKhN 03 Lebak	0	3	0	2024	3

184	Satuan Pendidikan SMKN 1 Wanasalam	0	4	0	2024	4
185	Satuan Pendidikan SMAN 2 Panggarangan	0	1	0	2024	1
186	Satuan Pendidikan SMKN 1 Waringinkurung	0	10	0	2023	10
187	Satuan Pendidikan SMAN 1 Cirinten	0	0	0	2024	0
188	Satuan Pendidikan SMAN 2 Cijaku	0	1	0	2024	1
189	Satuan Pendidikan SMAN 2 Muncang	0	0	0	2024	0
190	Satuan Pendidikan SMAN 3 Panggarangan	0	0	0	2024	0
191	Satuan Pendidikan SMAN 4 Rangkasbitung	0	1	0	2024	1
192	Satuan Pendidikan SMAN 4 Panggarangan	0	0	0	2024	0
193	Satuan Pendidikan SMKN 1 Panggarangan	0	2	0	2024	2
194	Satuan Pendidikan SMKN 1 Leuwidamar	0	1	0	2024	1
195	Satuan Pendidikan SMKN 1 Sajira	0	0	0	2023	0
196	Satuan Pendidikan SMKN 1 Maja	0	0	0	2024	0
197	Satuan Pendidikan SMKN 1 Kalanganyar	0	0	1	2024	1
198	Satuan Pendidikan SMKN 1 Cihara	0	0	0	2024	0
199	Satuan Pendidikan SMKN 2 Cihara	0	0	0	2024	0
200	Satuan Pendidikan SMKN 2 Malingping	0	0	0	2024	0
201	Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Wilayah Kabupaten Pandeglang	0	8	1	2024	9
202	Satuan Pendidikan SMAN 1 Pandeglang	0	13	0	2024	13
203	Satuan Pendidikan SMAN 2 Pandeglang	0	7	0	2024	7
204	Satuan Pendidikan SMAN 3 Pandeglang	0	6	0	2024	6
205	Satuan Pendidikan SMAN 4 Pandeglang	0	7	0	2024	7
206	Satuan Pendidikan SMAN 5 Pandeglang	0	11	0	2023	11

207	Satuan Pendidikan SMAN 6 Pandeglang	0	11	0	2024	11
208	Satuan Pendidikan SMAN 7 Pandeglang	0	10	0	2024	10
209	Satuan Pendidikan SMAN 8 Pandeglang	0	10	0	2024	10
210	Satuan Pendidikan SMAN 9 Pandeglang	0	11	0	2024	11
211	Satuan Pendidikan SMAN 10 Pandeglang	0	18	0	2024	18
212	Satuan Pendidikan SMAN 11 Pandeglang	0	14	0	2024	14
213	Satuan Pendidikan SMAN 12 Pandeglang	0	10	0	2023	10
214	Satuan Pendidikan SMAN 13 Pandeglang	0	7	0	2024	7
215	Satuan Pendidikan SMAN 14 Pandeglang	0	7	0	2024	7
216	Satuan Pendidikan SMAN 15 Pandeglang	0	9	0	2024	9
217	Satuan Pendidikan SMAN 16 Pandeglang	0	5	0	2024	5
218	Satuan Pendidikan SMAN 17 Pandeglang	0	4	0	2024	4
219	Satuan Pendidikan SMAN CMBBS	0	5	0	2024	5
220	Satuan Pendidikan SMKN 1 Pandeglang	0	26	0	2024	26
221	Satuan Pendidikan SMKN 2 Pandeglang	0	20	0	2023	20
222	Satuan Pendidikan SMKN 3 Pandeglang	0	13	0	2024	13
223	Satuan Pendidikan SMKN 4 Pandeglang	0	18	0	2024	18
224	Satuan Pendidikan SMKN 5 Pandeglang	0	6	0	2023	6
225	Satuan Pendidikan SMKN 6 Pandeglang	0	10	0	2024	10
226	Satuan Pendidikan SMKN 7 Pandeglang	0	7	0	2024	7
227	Satuan Pendidikan SMKN 8 Pandeglang	0	11	0	2024	11
228	Satuan Pendidikan SMKN 9 Pandeglang	0	8	0	2024	8
229	Satuan Pendidikan SMKN 10 Pandeglang	0	3	1	2024	4

230	Satuan Pendidikan SMKN 11 Pandeglang	0	4	0	2024	4
231	Satuan Pendidikan SMKN 12 Pandeglang	0	3	0	2023	3
232	Satuan Pendidikan SKhN 01 Pandeglang	0	22	0	2024	22
233	Satuan Pendidikan SMAN 19 Pandeglang	0	1	1	2024	2
234	Satuan Pendidikan SMKN 13 Pandeglang	0	5	0	2024	5
235	Satuan Pendidikan SMKN 14 Pandeglang	0	9	0	2024	9
236	Satuan Pendidikan SMKN 15 Pandeglang	0	1	0	2024	1
237	Satuan Pendidikan SMKN 16 Pandeglang	0	0	0	2024	0
238	Satuan Pendidikan SMAN 18 Pandeglang	0	4	0	2024	4
239	Satuan Pendidikan SMKN 17 Pandeglang	0	0	0	2024	0
240	Satuan Pendidikan SMKN 18 Pandeglang	0	0	0	2024	0
241	Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Wilayah Kabupaten Tangerang	0	6	0	2024	6
242	Satuan Pendidikan SMAN 1 Kabupaten Tangerang	1	14	0	2024	15
243	Satuan Pendidikan SMAN 2 Kabupaten Tangerang	0	13	0	2024	13
244	Satuan Pendidikan SMAN 3 Kabupaten Tangerang	0	15	0	2024	15
245	Satuan Pendidikan SMAN 4 Kabupaten Tangerang	0	17	0	2024	17
246	Satuan Pendidikan SMAN 5 Kabupaten Tangerang	0	12	2	2024	14
247	Satuan Pendidikan SMAN 6 Kabupaten Tangerang	1	16	0	2024	17
248	Satuan Pendidikan SMAN 7 Kabupaten Tangerang	0	21	0	2024	21
249	Satuan Pendidikan SMAN 8 Kabupaten Tangerang	0	13	0	2024	13
250	Satuan Pendidikan SMAN 9 Kabupaten Tangerang	0	14	0	2024	14
251	Satuan Pendidikan SMAN 10 Kabupaten Tangerang	0	11	0	2024	11

252	Satuan Pendidikan SMAN 11 Kabupaten Tangerang	0	26	0	2024	26
253	Satuan Pendidikan SMAN 12 Kabupaten Tangerang	0	19	0	2024	19
254	Satuan Pendidikan SMAN 13 Kabupaten Tangerang	0	11	0	2024	11
255	Satuan Pendidikan SMAN 14 Kabupaten Tangerang	0	9	0	2024	9
256	Satuan Pendidikan SMAN 15 Kabupaten Tangerang	0	6	1	2024	7
257	Satuan Pendidikan SMAN 16 Kabupaten Tangerang	0	7	0	2023	7
258	Satuan Pendidikan SMAN 17 Kabupaten Tangerang	0	12	0	2024	12
259	Satuan Pendidikan SMAN 18 Kabupaten Tangerang	0	12	0	2024	12
260	Satuan Pendidikan SMAN 19 Kabupaten Tangerang	0	10	0	2024	10
261	Satuan Pendidikan SMAN 20 Kabupaten Tangerang	0	13	0	2024	13
262	Satuan Pendidikan SMAN 21 Kabupaten Tangerang	0	7	0	2024	7
263	Satuan Pendidikan SMAN 22 Kabupaten Tangerang	0	7	0	2024	7
264	Satuan Pendidikan SMAN 23 Kabupaten Tangerang	0	6	0	2023	6
265	Satuan Pendidikan SMAN 24 Kabupaten Tangerang	0	13	0	2024	13
266	Satuan Pendidikan SMAN 25 Kabupaten Tangerang	0	10	0	2024	10
267	Satuan Pendidikan SMAN 26 Kabupaten Tangerang	0	7	0	2024	7
268	Satuan Pendidikan SMAN 27 Kabupaten Tangerang	0	6	0	2024	6
269	Satuan Pendidikan SMAN 28 Kabupaten Tangerang	0	12	0	2024	12
270	Satuan Pendidikan SMAN 29 Kabupaten Tangerang	0	3	0	2024	3
271	Satuan Pendidikan SMKN 1 Kabupaten Tangerang Panongan	0	17	1	2024	18
272	Satuan Pendidikan SMKN 2 Kabupaten Tangerang	0	12	0	2024	12
273	Satuan Pendidikan SMKN 3 Kabupaten Tangerang	0	4	0	2024	4
274	Satuan Pendidikan SMKN 4 Kabupaten Tangerang	0	18	1	2023	19

275	Satuan Pendidikan SMKN 5 Kabupaten Tangerang Mauk	0	23	0	2024	23
276	Satuan Pendidikan SMKN 6 Kabupaten Tangerang	0	11	0	2024	11
277	Satuan Pendidikan SMKN 7 Kabupaten Tangerang	0	17	0	2024	17
278	Satuan Pendidikan SMKN 8 Kabupaten Tangerang	0	12	1	2024	13
279	Satuan Pendidikan SMKN 9 Kabupaten Tangerang	0	15	0	2023	15
280	Satuan Pendidikan SMKN 10 Kabupaten Tangerang	0	8	0	2024	8
281	Satuan Pendidikan SMKN 11 Kabupaten Tangerang	0	6	0	2024	6
282	Satuan Pendidikan SMKN 12 Kabupaten Tangerang	0	13	0	2024	13
283	Satuan Pendidikan SKhN 01 Balaraja	0	22	1	2024	23
284	Satuan Pendidikan SMAN 31 Kab Tangerang	0	1	0	2024	1
285	Satuan Pendidikan SMAN 32 Kab Tangerang	0	1	0	2024	1
286	Satuan Pendidikan SMAN 30 Kab Tangerang	0	2	0	2024	2
287	Satuan Pendidikan SMKN 13 Kabupaten Tangerang	0	0	0	2024	0
288	Satuan Pendidikan SMKN 14 Kabupaten Tangerang	0	0	0	2024	0
289	Dinas Kesehatan	0	34	0	2024	34
290	UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Malingping	1	16	2	2024	19
291	UPTD Pelatihan Kesehatan	0	1	0	2024	1
292	UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	1	6	0	2024	7
293	UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Banten	5	59	0	2024	64
294	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0	41	1	2024	42
295	UPTD Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Ciujung-Cidanau	0	2	0	2024	2
296	UPTD Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Cidurian-Cisadane	0	8	0	2024	8
297	UPTD Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Ciliman-Cisawarna	0	6	0	2024	6

298	UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Tangerang	0	4	0	2024	4
299	UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Serang-Cilegon	0	10	0	2024	10
300	UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Pandeglang	0	6	0	2024	6
301	UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Lebak	0	5	0	2024	5
302	UPTD Pengujian Bahan Konstruksi Bangunan dan Informasi Konstruksi	0	4	0	2024	4
303	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1	23	0	2023	24
304	Satuan Polisi Pamong Praja	1	43	0	2024	44
305	Dinas Sosial	0	17	1	2024	18
306	UPTD Perlindungan Sosial	0	3	1	2024	4
307	UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial	0	8	0	2024	8
308	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	0	38	1	2024	39
309	UPTD Latihan Kerja	0	5	1	2024	6
310	UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Serang dan Kota Cilegon	0	4	0	2023	4
311	UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak	0	9	0	2024	9
312	UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Tangerang	0	4	0	2024	4
313	UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan	0	4	0	2024	4
314	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	0	19	2	2024	21
315	Dinas Perhubungan	1	38	0	2024	39
316	UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan	0	6	0	2024	6
317	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0	19	1	2023	20
318	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	1	13	1	2024	15
319	UPTD Pembinaan dan Pelatihan Olahraga	1	4	0	2024	5

320	Dinas Kelautan Dan Perikanan	0	22	0	2024	22
321	UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan	0	4	0	2024	4
322	UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut	0	7	0	2024	7
323	UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Labuan	1	2	0	2024	3
324	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten Wilayah Utara	0	2	0	2024	2
325	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten Wilayah Selatan	0	2	0	2024	2
326	Dinas Pertanian	0	47	4	2024	51
327	UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	0	5	0	2024	5
328	UPTD Benih dan Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	0	15	0	2024	15
329	UPTD Pengujian Pakan dan Pembibitan Ternak	0	3	0	2023	3
330	UPTD Pelayanan dan Pengujian Veteriner	0	2	0	2024	2
331	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	0	32	0	2024	32
332	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1	27	1	2024	29
333	UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	0	6	0	2024	6
334	UPTD Pengembangan Teknologi dan Standarisasi Industri	0	7	0	2024	7
335	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0	35	2	2024	37
336	Badan Pendapatan Daerah	0	32	0	2024	32
337	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serang	0	8	0	2024	8
338	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cikande	0	11	0	2024	11
339	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Pandeglang	1	12	0	2023	13
340	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Rangkasbitung	0	9	0	2024	9
341	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Malingping	0	8	0	2024	8

342	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciputat	0	6	0	2024	6
343	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serpong	0	8	0	2024	8
344	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Balaraja	0	14	0	2024	14
345	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cikokol	0	8	0	2024	8
346	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciledug	0	9	0	2024	9
347	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cilegon	0	15	0	2024	15
348	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kelapa Dua	1	3	0	2023	4
349	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2	37	1	2024	40
350	UPTD Laboratorium Lingkungan	0	2	0	2024	2
351	UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan	0	8	0	2024	8
352	UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten	0	4	0	2024	4
353	Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Wilayah Lebak dan Tangerang	0	1	0	2024	1
354	Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon	0	7	0	2024	7
355	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1	24	8	2024	33
356	Badan Kepegawaian Daerah	1	37	0	2024	38
357	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	3	24	0	2023	27
358	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2	29	0	2024	31
359	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1	11	1	2023	13
360	Dinas Ketahanan Pangan	0	16	1	2023	17
361	UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan	0	2	1	2024	3
362	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0	25	0	2024	25
363	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,	0	24	0	2024	24

	Kependudukan dan Keluarga Berencana					
364	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0	18	0	2024	18
365	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	0	0	0	2023	0
366	Badan Penghubung Daerah	0	9	0	2024	9
367	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	17	1	2024	19
JUMLAH		49	4183	64		4296

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa dari tahun 2024 pengurusan KGB dilakukan melalui aplikasi SIMASTEN, setiap pegawai dapat mengajukan permohonan KGB melalui aplikasi dimaksud.

3. *Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN*

Output dari pelaksanaan Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN adalah Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN (Dokumen Pengelolaan Promosi ASN).

Berikut ini hasil yang telah dicapai atau dilaksanakan pada tahun 2024 :

Tabel. 3.50.
Rekapitulasi Manajemen Jabatan ASN
Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2024

No	Uraian	Tahun
		2024
1.	Pengawas ke Administrator	26
2.	Pelaksana ke Pengawas	21
JUMLAH		23

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa dari tahun 2024 adanya Promosi Jabatan dari Pengawas ke Adminstrator dan Pelaksana ke Pengawas.

3. Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN

Berikut ini dijelaskan terlebih dahulu pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan :

Tabel. 3.51.
Capaian Indikator Kinerja
Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN Tahun 2024

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TAHUN 2024			TINGKAT PENCAPAIAN
			TARGET TAHUNAN	REALISASI FISIK TERHADAP TARGET TAHUNAN	NILAI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA	
1.	Pengembangan Kompetensi ASN		100,00	100,00	100,00	Sesuai Target
		Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target
		Pengelolaan Assessment Center	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target
		Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target
		Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target
		Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target
		Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target
		Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target
		Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target
		Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target
		Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target
		Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target

	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target
	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target
	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target
	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target

Tabel. 3.52.
Rencana dan Realisasi Kegiatan
Pengembangan Kompetensi ASN Tahun 2024

KEGIATAN/SUB KEGIATAN		RENCANA		REALISASI		
		TARGET	ANGGARAN	FISIK	Rp	%
1.	Pengembangan Kompetensi ASN	100,00	1.802.368.000,00	100,00	969.156.298	95,17
	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	19 Orang	21.983.400	100,00	21.934.891	99,78
	Pengelolaan Assessment Center	1 Dokumen	28.095.900	100,00	27.626.828	98,33
	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	2 Dokumen	16.749.900	100,00	14.711.284	87,83
	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	1 Dokumen	141.385.300	100,00	129.382.279	91,51
	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	1 Dokumen	73.409.100	100,00	72.912.302	99,32
	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	14 Orang	118.784.400	100,00	118.757.926	99,98
	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	1 Laporan	22.032.800	100,00	21.916.352	99,47
	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	63 Orang	21.844.000	100,00	21.694.187	99,31
	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	1 Dokumen	21.615.200	100,00	20.052.609	92,77
	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	7 Orang	80.620.800	100,00	80.606.202	99,98
	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional	2 Laporan	21.916.000	100,00	21.433.919	97,80

	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	4 Laporan	95.238.500	100,00	71.218.745	74,78
	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	605 Orang	189.364.500	100,00	182.593.546	96,42
	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	2 Dokumen	140.699.130	100,00	183.130.700	99,73
	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	1 Laporan	24.195.200	100,00	23.616.098	97,61

Berikut ini dijelaskan pencapaian Kinerja per Sub Kegiatan, antara lain :

1. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN

Output dari pelaksanaan Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN adalah Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya.

2. Sub Kegiatan Pengelolaan Assessment Center

Output dari pelaksanaan Sub Kegiatan Pengelolaan Assessment Center adalah Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center.

3. Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN

Output dari pelaksanaan Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN adalah Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN.

4. Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN

Output dari pelaksanaan Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN adalah Jumlah Dokumen Hasil Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola.

5. Sub Kegiatan Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat

Output dari pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat adalah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat.

6. Sub Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN

Output dari pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN adalah Jumlah Dokumen Hasil Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Sertifikasi Jabatan ASN.

7. Sub Kegiatan Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN

Output dari pelaksanaan Sub Kegiatan Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN adalah Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN.

Tabel. 3.53.
Rekapitulasi Tugas Belajar, Ijin Belajar dan Diklat Pegawai Provinsi Banten
Tahun 2024

No	Uraian		Tahun
			2024
I.	Tugas Belajar		
	a.	S3	
		Ekonomi	
		Administrasi	
		Teknik	
		Kedokteran	
	b.	S2	3
		Ekonomi	
		Administrasi	
		Teknik	
		Kedokteran	
		Accounting	

		Ilmu Hukum	1
		Pendidikan Matematika	1
		Translation and Interplating	1
	c.	S1	
		Ekonomi	
		Administrasi	
		Teknik	
		Kedokteran/Kesehatan	
	d.	Subspesialis Kedokteran	
		Radiologi	
		Ginjal Hipertensi	
II.	Ijin Belajar		
	a.	S3	
		Ekonomi	
		Administrasi	
		Teknik	
		Kedokteran	
		Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan	
		Administrasi Pembangunan Negara	
		Ilmu Lingkungan	
		Manajemen	
		Medical Science	
		Pendidikan	

		Manajemen Pendidikan	
		Ilmu Pertanian	
	b.	S2	68
		Ekonomi / Manajemen	1
		Akuntansi	
		Teknik	
		Kedokteran	
		Ilmu Administrasi	
		Administrasi Bisnis	1
		Administrasi Pendidikan	
		Administrasi Publik	15
		Administrasi Rumah Sakit	
		Keselamatan dan Kesehatan Kerja	
		Kesehatan Masyarakat	3
		Ilmu Keperawatan	
		Ilmu Hukum	1
		Ilmu Pendidikan Kedokteran dan Kesehatan	
		Ilmu Pertanian	
		Kesejahteraan Sosial	
		Kebijakan Publik	
		Manajemen	13
		Pendidikan Bahasa Indonesia	
		Pendidikan Bahasa Inggris	

		Pendidikan Geografi	
		Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial	3
		Pendidikan Jasmani	
		Pendidikan khusus	1
		Pendidikan Kimia	
		Pendidikan Matematika	2
		Pendidikan Matematika & Ilmu Pengetahuan Alam	7
		Tadris Bahasa Inggris	
		Lingkungan	1
		Ilmu Lingkungan	
		Kajian Pembangunan Perkotaan dan Wilayah	
		Teknik Informatika	1
		Teknik Sipil	1
		Teknik Elektro	2
		Teknik Mesin	2
		Teknologi Pendidikan	3
		Informatika	1
		Farmasi	1
		Pendidikan Vokasi Keteknikan	5
		Manajemen Pendidikan	4
	c.	S1	24
		Ekonomi / Akuntansi	6
		Akuntansi Keuangan Publik	

		Administrasi	
		Manajemen	9
		Teknik	
		Kedokteran/Kesehatan	
		Agribisnis	
		Ilmu Administrasi Negara	1
		Ilmu Keperawatan	3
		Ilmu Komunikasi	
		Ilmu Pemerintahan	2
		Ilmu Hukum	1
		Informatika	
		Sistem Informasi	
		Kesehatan Masyarakat	1
		Kebidanan	
		Sarjana Terapan	
		Teknik Lingkungan	
		Teknik Sipil	
		Gizi	1
	d.	Profesi	5
		Profesi Ners	2
		Profesi Bidan	1
		Profesi Kebidanan	
		Profesi Fisioterapis	

		Profesi Insinyur	1
		Profesi Dietsien	1
	e.	DIV	4
		Teknik Elektromedik	
		Teknologi Laboratorium Medis	
		Terapan Kebidanan	4
	F.	SP2	
		Konsultan Hemato Onkologi Medik	
		Anestesi Konsultan Intensive Care (KIC)	
		Diklat Kepemimpinan dan Latsar	
III.	a.	Diklat Prajabatan	
		- Gol I	
		- Gol II	
		- Gol III	
	b.	Diklat Pim	
		- Diklatpim IV	22
		- Diklatpim III	19
	c.	Orientasi PPPK	
		Orientasi PPPK	
		Diklat Teknis Lainnya	
IV.		Diklat Teknis Lainnya	14

8. *Sub Kegiatan Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional*

Output dari pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional adalah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional.

9. *Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional*

Output dari pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional adalah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional.

10. *Sub Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN*

Output dari pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN adalah Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN.

11. *Sub Kegiatan Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional*

Output dari pelaksanaan Sub Kegiatan Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional adalah Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional.

12. *Sub Kegiatan Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN*

Output dari pelaksanaan Sub Kegiatan Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN adalah Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN.

13. *Sub Kegiatan Pembinaan Jabatan Fungsional ASN*

Output dari pelaksanaan Sub Kegiatan Pembinaan Jabatan Fungsional ASN adalah Jumlah Fungsional ASN yang Dibina.

14. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional

Output dari pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional adalah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional.

15. Sub Kegiatan Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional

Output dari pelaksanaan Sub Kegiatan Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional adalah Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional.

Berikut ini hasil yang telah dicapai atau dilaksanakan pada tahun 2024 :

Tabel. 3.54.
Rekapitulasi Jabatan Fungsional Provinsi Banten Tahun 2024

No	Jabatan Fungsional	2024		
		Kebutuhan	Terisi	GAP
JUMLAH				
1	Pengelola Barang Jasa	53	28	19
2	Pengawas Mutu Pakan	24	9	9
3	Auditor	128	64	55
4	P2UPD	61	26	35
5	Sanitarian	49	15	26
6	Perawat	1048	109	556
7	Dokter	38	6	17
8	Apoteker	68	14	54
9	Fisioterapis	45	7	31
10	Radiografer	81	10	53
11	Pranata Labkes	94	17	45
12	Nutrisionis	68	15	42
13	Bidan	165	29	84
14	Perekam Medis	96	8	63
15	Perawat Gigi	34	6	19
16	Guru	9320	6502	2818
17	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan	79	25	36
18	Pengawas Benih Tanaman	40	16	17
19	Pustakawan	890	19	437
20	Arsiparis	350	29	221

21	Peneliti	8	22	-14
22	Perencana BAPPEDA	61	23	38
23	Instruktur	21	11	10
24	Penerjemah	27	2	25
25	Dokter Hewan dan Medik Veteriner	12	6	6
26	Penyelidik Bumi	75	12	63
27	Inspektur Tenaga Listrik	25	11	14
28	Analisis Kebijakan	191	32	159
29	SATPOL PP	183	35	58
30	Pengawas Mutu Hasil Pertanian	36	4	32
31	Pengawas Bibit Ternak	13	6	5
32	Penyuluh Pertanian	17	32	26
33	Pengawas Perikanan	17	9	8
34	Penyuluh Kesehatan Masyarakat	42	3	33
35	Analisis Kepegawaian			
36	Analisis Pasar Hasil Perikanan	24	8	12
37	Asisten Apoteker	113	8	59
38	Auditor Kepegawaian	0	3	-3
39	Dokter Gigi	23	6	17
40	Medik Veteriner	12	6	6
41	Pengawas Ketenagakerjaan	146	69	77
42	Pengawas Sekolah	214	85	132
43	Epidemiolog	34	10	21
44	Widyaiswara	60	19	41
45	Pengelola Pengadaan Barang Jasa	53	34	19
46	Penyuluh Kehutanan	238	8	185
47	Perancang undang-undang	191	5	186
48	Refraksionis	10	2	3
49	Terapis Wicara	17	0	11
50	Teknisi Transfusi Darah	18	0	11
51	Teknik Pengairan	58	3	43
52	Teknik Jalan dan Jembatan	65	5	53
53	Penata Ruang	28	4	24
54	Pembina Jasa Konstruksi	5	2	3
55	Penyuluh Sosial	62	6	56
56	Pekerja Sosial	65	18	47
57	Pengantar Kerja	32	3	29
58	Mediator Hubungan Industrial	32	7	25
59	Penggerak Swadaya Masyarakat	7	3	4
60	Pengawas Lingkungan Hidup	36	4	32
61	Pengendali Dampak Lingkungan	267	4	214
62	Pranata Komputer	326	13	235
63	Asisten Pelatih Olahraga	9	0	6

64	Pelatih Olahraga	21	0	21
65	Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir	11	1	10
66	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap	14	0	7
67	Analisis Ketahanan Pangan	30	2	28
68	Penyuluhan Perindustrian dan Perdagangan	31	1	30
69	Asesor Manajemen Mutu	13	0	13
70	Penguji Mutu barang	34	0	27
71	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	27	3	24
72	Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur	6	0	6
73	Teknisi Elektromedis	53	0	53
74	Dokter Spesialis Anestesi	13	3	10
75	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	1	0	1
76	Dokter Spesialis Anak	10	1	9
77	Dokter Spesialis Bedah	11	6	5
78	Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi	11	3	8
79	Dokter Spesialis Radiologi	8	1	7
80	Dokter Spesialis Patologi Klinik	9	2	7
81	Dokter Spesialis Patologi Anatomi	7	0	7
82	Dokter Spesialis Rehabilitas Medik	2	0	2
83	Dokter Spesialis Mata	7	2	5
84	Dokter Spesialis THT-KL	9	2	7
85	Dokter Spesialis Saraf	8	1	7
86	Dokter Spesialis Jantung	6	2	4
87	Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin	3	1	2
88	Dokter Spesialis Jiwa	2	0	2
89	Dokter Spesialis Paru	9	2	7
90	Dokter Spesialis Orthopedi dan Traumatologi	1	0	1
91	Dokter Spesialis Urologi	1	0	1
92	Dokter Spesialis Bedah Saraf	3	0	3
93	Dokter Spesialis Bedah Plastik	1	0	1
94	Dokter Spesialis Forensik	3	1	2
95	Dokter Spesialis Bedah Mulut	5	1	4
96	Dokter Spesialis Konservasi / Endodonti	3	1	2
97	Dokter Spesialis Orthodonti	2	0	2
98	Dokter Spesialis Okupasi	3	0	3
99	Dokter Sub Spesialis Bedah Digestif	5	0	5
100	Dokter Sub Spesialis Penyakit Dalam	11	3	8
101	Dokter Sub Spesialis Anak	1	0	1
102	Dokter Sub Spesialis Obstetri dan Ginekologi	2	0	2
103	Pengawas Radiasi	0	0	0
104	Asisten Penata Anestesi	64	4	60
105	Penata Anestesi	29	0	29

106	Psikologis Klinis	7	0	7
107	Fisikiawan Medis	13	0	13
108	Pranata Laboratorium	94	17	77
109	Analisis Kebakaran	6	2	4
110	Pemadam Kebakaran	29	8	19
111	Paramedik Veteriner	22	0	12

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Banten terdapat cukup banyak jenis jabatan fungsional dimana dalam pengelolaannya membutuhkan pelayanan yang optimal sehingga diharapkan kedepan bisa menumbuhkan minat pegawai Provinsi Banten untuk menjadi Tenaga Fungsional dan dari tahun ke tahun terjadi penambahan jumlah pemangku Jabatan Fungsional.

4. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

Berikut ini dijelaskan terlebih dahulu pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan :

Tabel. 3.55.
Capaian Indikator Kinerja
Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Tahun 2024

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TAHUN 2024			TINGKAT PENCAPAIAN
			TARGET TAHUNAN	REALISASI FISIK TERHADAP TARGET TAHUNAN	NILAI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA	
1.	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		100,00	100,00	100,00	Sesuai Target
		Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target
		Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target
		Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target
		Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target
		Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target
		Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target
		Pembinaan Disiplin ASN	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target
		Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target
		Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target
		Evaluasi Disiplin ASN	100,00	100,00	100,00	Sesuai Target

Tabel. 3.56.
Rencana dan Realisasi Kegiatan
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Tahun 2024

KEGIATAN/SUB KEGIATAN		RENCANA		REALISASI		
		TARGET	ANGGARAN	FISIK	Rp	%
1.	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	100,00	679.175.572	100,00	655.581.390	96,53
	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	6.019.000	100,00	6.016.701	99,96
	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	62.919.000	100,00	58.844.996	93,53
	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Laporan	18.359.000	100,00	14.749.245	80,34
	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	2 Orang	40.907.000	100,00	40.642.719	99,35
	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	450 Orang	128.449.872	100,00	125.080.093	97,38
	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	1 Dokumen	15.732.000	100,00	15.720.790	99,93
	Pembinaan Disiplin ASN	680 Orang	239.941.800	100,00	236.958.737	98,76
	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 Laporan	85.000.000	100,00	84.609.660	99,54
	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	1 Dokumen	70.407.700	100,00	62.029.907	88,10
	Evaluasi Disiplin ASN	1 Laporan	11.440.200	100,00	10.928.542	95,53

Berikut ini dijelaskan pencapaian Kinerja per Sub Kegiatan, antara lain :

1. Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

Output dari pelaksanaan Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur adalah Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur.

2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

Output dari pelaksanaan Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur adalah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur.

3. Sub Kegiatan Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

Output dari pelaksanaan Sub Kegiatan Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur adalah Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur.

4. Sub Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai

Output dari pelaksanaan Sub Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai adalah Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan.

5. Sub Kegiatan Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai

Output dari pelaksanaan Sub Kegiatan Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai adalah Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa.

6. Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur

Output dari pelaksanaan Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur adalah Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur.

Berikut ini hasil yang telah dicapai atau dilaksanakan pada tahun 2024 :

Tabel. 3.57.
Data Pencapaian Kinerja PNS Provinsi Banten Tahun 2024

No	Perangkat Daerah	Nilai Rata-rata SKP
		2024
1	BPKAD Provinsi Banten	Sangat Baik
2	BAPPEDA Provinsi Banten	Sangat Baik
3	Kesbangpol Provinsi Banten	Sangat Baik
4	BPSDM Provinsi Banten	Sangat Baik
5	BAPENDA Provinsi Banten	Sangat Baik
6	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten	Sangat Baik
7	Badan Penghubung Provinsi Banten	Sangat Baik

8	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten	Sangat Baik
9	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten	Sangat Baik
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten	Sangat Baik
11	Dinas Pariwisata Provinsi Banten	Sangat Baik
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten	Sangat Baik
13	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten	Sangat Baik
14	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	Sangat Baik
15	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten	Sangat Baik
16	Dinas Pertanian Provinsi Banten	Sangat Baik
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten	Sangat Baik
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten	Sangat Baik
19	Dinas Perhubungan Provinsi Banten	Sangat Baik
20	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten	Sangat Baik
21	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten	Sangat Baik
22	Dinas Sosial Provinsi Banten	Sangat Baik
23	Dinas Kesehatan Provinsi Banten	Sangat Baik
24	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten	Sangat Baik
25	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten	Sangat Baik
26	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten	Sangat Baik
27	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten	Sangat Baik
28	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten	Sangat Baik
29	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Banten	Sangat Baik
30	Inspektorat Provinsi Banten	Sangat Baik
31	Sekretariat DPRD Provinsi Banten	Sangat Baik
32	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten	Sangat Baik
33	Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Banten	Sangat Baik
34	Biro Bina Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Banten	Sangat Baik
35	Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Banten	Sangat Baik
36	Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten	Sangat Baik
37	Biro Bina Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Banten	Sangat Baik
38	Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten	Sangat Baik
39	Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Banten	Sangat Baik
40	Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Banten	Sangat Baik
41	Biro Administrasi Rumah Tangga Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Banten	Sangat Baik
42	Sekretariat BKSP Jabodetabekjur Provinsi Banten	Sangat Baik

Tabel. 3.58.
Rekapitulasi Pemberian Kesejahteraan
Pegawai Provinsi Banten Tahun 2024

No	Uraian		2024		
			Usulan	Realisasi	Sisa
I.	Pemberian Satyalancana		637	0	
	a.	Masa Kerja 30 Tahun	248	0	
	b.	Masa Kerja 20 Tahun	244	0	
	c.	Masa Kerja 10 Tahun	145	0	
II.	Pemberian Cuti Pegawai				
	a.	Cuti Tahunan	1187		
	b.	Cuti Melahirkan	52		
	c.	Cuti Alasan Penting	208		
	e.	Cuti diluar Tanggungan Negara	0		
	f.	Cuti Sakit	657		
	g.	Cuti Besar	4		

7. Sub Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN

Output dari pelaksanaan Sub Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN adalah Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan.

8. Sub Kegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN

Output dari pelaksanaan Sub Kegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN adalah Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN.

9. Sub Kegiatan Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai

Output dari pelaksanaan Sub Kegiatan Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai adalah Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani.

10. Sub Kegiatan Evaluasi Disiplin ASN

Output dari pelaksanaan Sub Kegiatan Evaluasi Disiplin ASN adalah Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN.

Berikut ini hasil yang telah dicapai atau dilaksanakan pada tahun 2024 :

Tabel. 3.59.
Rekapitulasi Pelanggaran Kasus Disiplin
dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2024

No	Tingkat Pelanggaran		Tahun		
			2024		
			Kasus	Proses	Sisa
I.	Ringan				
	a.	Teguran Lisan	5		
	b.	Teguran Tertulis	1		
	c.	Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis	8		
II.	Sedang				
	a.	Penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama 1 Tahun			
	b.	Penundaan Kenaikan Pangkat selama 1 Tahun			
	c.	Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 1 Tahun	1	2	
III.	Berat			1	
	a.	Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 Bulan			
	b.	Pembebasan Jabatan	2	6	
	c.	Pemberhentian Dengan Hormat	8	7	
	d.	Penurunan Kelas Jabatan		1	
IV.	Sanksi Administratif				
	a.	Pemberhentian Tidak dengan Hormat	2	1	
	b.	Pemberhentian Sementara	1		
V.	Kasus Perceraian/Perkawinan				
	a.	Kasus Perceraian	55	51	4
	b.	Kasus Perkawinan			
JUMLAH					

Tabel. 3.60.
Rekapitulasi Data LHKPN Pegawai Pemerintah Provinsi Banten
Tahun 2024

No	Perangkat Daerah	2024		
		Jumlah PN	Melapor	Tidak Melapor
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	7	7	0
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6	6	0
3	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	6	6	0
4	BADAN PENDAPATAN DAERAH	138	138	0
5	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	13	13	0
6	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	24	24	0
7	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	7	7	0
8	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	11	11	0
9	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	7	7	0
10	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	31	31	0
11	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	9	9	0
12	DINAS KESEHATAN	26	26	0
13	DINAS KETAHANAN PANGAN	10	10	0
14	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN	6	6	0
15	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	7	7	0
16	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	31	31	0
17	DINAS PARIWISATA	7	7	0
18	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	57	57	0
19	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	6	6	0
20	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK KEPENDUDUKA..	12	12	0
21	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	8	8	0
22	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	604	604	0
23	DINAS PERHUBUNGAN	20	20	0
24	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	18	18	0
25	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	8	8	0
26	DINAS PERTANIAN	26	26	0
27	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	7	7	0
28	DINAS SOSIAL	15	15	0
29	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	55	55	0
30	INSPEKTORAT DAERAH	102	102	0
31	RSUD BANTEN	34	34	0
32	RSUD MALINGPING	23	23	0
33	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	16	16	0
34	SEKRETARIAT DAERAH	72	72	0
35	SEKRETARIAT DPRD	7	7	0
36	STAF AHLI	2	2	0
JUMLAH		1438	1438	0

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa terdapat peningkatan penyelesaian laporan LHKPN bagi PNS dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten, hal ini menunjukkan bahwa adanya meningkatnya kesadaran bagi PNS Provinsi Banten terhadap pentingnya laporan LHKPN yang diperkuat dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 25 Tahun 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Tabel. 3.61.
Rekapitulasi Peraturan Kepegawaian
Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten

No	Uraian	Tahun Terbit	Keterangan
1.	Surat Edaran Tentang Netralitas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024	2023	Nomor : 800.1.6.1/4063-BKD/2023
2.	Peraturan Gubernur Banten Tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah	2023	Nomor : 30 Tahun 2023
3	Surat Edaran Kewajiban Penyampaian LHKPN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Pelaporan	2024	Nomor : 71 Tahun 2024

Tabel. 3.62.
Rekapitulasi Penanganan Kasus Perkawinan/Perceraian
Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2024

NO	URAIAN	KASUS	DIPROSES	SISA
1	Penanganan kasus perkawinan/perceraian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten berdasarkan PP.10 Tahun 1983 Jo PP. 45 Tahun 1990	55	51	4

3.2. REALISASI ANGGARAN

Anggaran Belanja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2024 adalah sebesar **Rp.38.995.711.827,00** dan realisasinya tercapai sebesar **Rp.37.147.689.795,00** atau **95,26%**, anggaran dan realisasi belanja tahun 2024 dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan pada tabel berikut sebagaimana dijelaskan dalam tabel dibawah ini :

Tabel. 3.63.
Pencapaian Kinerja dan Anggaran
Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024			ANGGARAN 2024		
			TARGET TAHUNAN	REALISASI FISIK TERHADAP TARGET TAHUNAN	CAPAIAN KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah yang Akuntabel, Efektif dan Efisien	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah	70-80	78,25	97,81	31.893.121.275,00	30.928.017.329	96,97
2.	Meningkatnya Profesionalisme SDM Aparatur	Indeks Profesionalitas ASN (Kalifikasi, Kinerja dan Kedisiplinan)	52,05	52,81	101,46	444.246.100	425.186.012,00	95,70
3.	Meningkatnya Penerapan Merit Sistem	Indeks Merit Sistem	332,5	330,5	99,39	6.614.251.452	5.794.486.454	87,60
TOTAL BELANJA						38.995.711.827	37.147.689.795	95,26

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang tercermin dalam pelaksanaan berbagai program dan kegiatan, pada Tahun 2024 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten memiliki anggaran belanja sebagai berikut

Tabel. 3.64.
Realisasi Belanja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2024

No	URAIAN BELANJA	RENCANA	REALISASI	
			ANGGARAN	%
1.	BELANJA OPERASI	35.982.651.975	34.152.383.478	94,91
2.	BELANJA MODAL	3.013.059.852	2.995.306.317	99,41
TOTAL BELANJA		38.995.711.827	37.147.689.795	95,26

Grafik. 3.11.
Realisasi Belanja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2024



Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2024 terdiri dari 2 (Dua) Program dan 12 (Dua belas) Kegiatan dan 89 (Delapan Puluh Sembilan) Sub Kegiatan. Secara Keseluruhan Total Anggaran **Belanja** Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2024 pada APBD Murni direncanakan sebesar **Rp.41.293.444.826,00**.

Apabila dilihat dari komposisi anggaran murni (sesuai peraturan daerah) Belanja pada Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2024 semula **Rp.41.293.444.826,00** menjadi **Rp.38.995.711.827,00** berkurang **Rp.2.297.732.999,00** atau sebesar **5,56%**. Sebagaimana dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini :

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU		
		MURNI	PERUBAHAN	BERKURANG
1	2	3	4	5
	TOTAL	41.293.444.826,00	38.995.711.827,00	2.297.732.999,00

Tabel. 3.65.
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2024

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM/INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA		REALISASI ANGGARAN	
				TARGET	ANGGARAN	ANGGARAN	%
1.	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah) Perangkat Daerah			70-80	33.482.563.002	30.928.017.329	96,97
		I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		33.482.563.002	30.928.017.329	96,97
		1.	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100,00	1.200.906.000	1.163.712.750	96,90
			1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	828.804.357	787.922.827	95,07
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	515.404.357	495.519.040	96,14
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	20.000.000	19.916.666	99,58
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	20.000.000	19.916.666	99,58
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	20.000.000	19.916.666	99,58
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	20.000.000	19.916.666	99,58
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	25.000.000	24.883.144	99,53
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	208.400.000	187.853.664	90,14
			2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	22.134.054.750,00	21.331.934.770	96,38
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	87 Orang/Bulan	21.577.670.000,00	20.813.698.871	96,46
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	381.109.750,00	351.037.405	92,11
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	52.597.000,00	47.485.234	90,28
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	20.000.000,00	19.879.294	99,40
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	20.000.000,00	19.879.294	99,24
			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 Dokumen	12.678.000,00	12.185.129	96,11
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	50.000.000,00	49.721.500	99,44
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	20.000.000,00	18.079.040	90,40
			3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	109.341.800,00	108.043.771	98,81
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	16.376.000,00	16.117.754	98,42

				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	16.749.800,00	16.191.112	96,66
				Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	4 Laporan	17.120.000,00	16.995.703	99,27
				Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	17.120.000,00	16.995.703	99,27
				Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	16.640.000,00	16.547.241	99,44
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	16.376.000,00	16.268.673	99,34
				Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	8.960.000,00	8.927.585	99,64
			4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	382.408.480,00	488.539.462	92,63
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	4 Unit	13.782.160,00	48.649.879	97,30
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2 Paket	250.000.000,00	245.618.400	91,48
				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	20.800.000,00	24.843.827	99,38
				Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	20.800.000,00	24.568.201	98,27
				Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	20.800.000,00	23.689.096	94,76
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1 Orang	11.500.000,00	77.500.000	100,00
				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	70 Orang	44.726.320,00	43.670.059	77,41
			5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	2.340.024.648,00	2.307.532.748	99,49
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10 Paket	100.000.000,00	99.968.475	99,97
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 Paket	424.550.896,00	422.815.610	99,59
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10 Paket	174.995.900,00	154.163.024	99,98
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10 Paket	410.940.000,00	408.568.200	99,42
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10 Paket	674.400.000,00	673.134.980	99,81
				Penyediaan Bahan/Material	10 Paket	54.164.300,00	53.380.140	98,55
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan	143.118.000,00	143.060.360	99,96
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	282.650.900,00	282.101.14	99,81
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10 Dokumen	43.290.000,00	39.017.719	90,13
				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	10 Dokumen	31.914.652,00	31.323.092	98,15
			6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	2.994.439.352,00	2.976.959.269	99,70
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	250 Unit	1.265.593.500,00	1.261.981.481	99,69
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3 Unit	1.728.845.852,00	1.715.040.788	99,70
			7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	1.435.619.200,00	1.387.119.541	96,62
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	25.000.000,00	24.890.725	99,56
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	673.701.000,00	625.611.047	92,86
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan	16.400.000,00	16.394.454	99,97
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	720.518.200,00	720.223.315	99,96
			8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	1.668.428.688,00	1.651.282.610	98,97
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan/Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	6 Unit	234.947.208,00	234.066.611	99,63
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	18 Unit	286.878.480,00	286.203.326	99,76
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	82 Unit	724.061.000,00	711.774.446	98,30
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	422.542.000	419.238.227	99,22

2.	Indeks Profesionalitas ASN (Kualifikasi, Kinerja dan Kedisiplinan)				52,05			
3.	Indeks Merit Sistem				330,50			
		II.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			7.102.590.552	6.219.672.466	87,57
		1.	Nilai Indeks Profesional ASN Dimensi Kedisiplinan		4,98			
		2.	Nilai Indeks Profesional ASN Dimensi Kinerja		5			
		3.	Nilai Indeks Profesional ASN Dimensi Kualifikasi		18			
		4.	Nilai Kriteria Perencanaan Kebutuhan Pegawai		39			
		5.	Nilai Kriteria Pelaksanaan Pengadaan Pegawai		39			
		6.	Nilai Kriteria Pelaksanaan Sistem Informasi		22			
		7.	Nilai Kriteria Pelaksanaan Mutasi dan Promosi		34			
		8.	Nilai Kriteria Pengembangan Karier		70			
		9.	Nilai Kriteria Pelaksanaan Manajemen Kinerja		78,5			
		10.	Nilai Kriteria Pelaksanaan Penggajian, Penghargaan dan Disiplin		35			
		11.	Nilai Kriteria Pelaksanaan Perlindungan dan Pelayanan		15			
			1.	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	100	4.241.826.360	4.136.343.184	97,51
				Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	1 Dokumen	27.000.000	26.897.896	99,62
				Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	50.000.000	48.225.884	96,45
				Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	560.441.160	481.880.139	85,98
				Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	1 Laporan	23.000.000	22.851.781	99,36
				Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	1 Dokumen	20.000.000	18.901.399	94,51
				Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 Dokumen	229.546.000	228.373.986	99,49
				Evaluasi Pemberhentian ASN	1 Laporan	30.000.000	27.967.287	93,22
				Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	1 Lembaga	2.500.000.000	2.485.972.947	99,44
				Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	1 Dokumen	59.000.000	54.346.326	92,11
				Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	674.839.200	674.776.893	99,99
				Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen	38.000.000	37.455.055	98,57
				Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Laporan	30.000.000	28.693.591	95,65
			2.	Mutasi dan Promosi ASN	100	1.163.273.620	458.591.594	39,42
				Pengelolaan Mutasi ASN	1 Dokumen	138.951.100	138.152.479	99,43

				Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1 Laporan	302.215.300	301.350.615	99,71
				Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen	722.107.220	19.088.500	2,64
			3.	Pengembangan Kompetensi ASN	100	1.018.315.000	969.156.298	95,17
				Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	19 Orang	21.983.400	21.934.891	99,78
				Pengelolaan Assessment Center	1 Dokumen	28.095.900	27.626.828	98,33
				Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	2 Dokumen	16.749.900	14.711.284	87,83
				Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	1 Dokumen	141.385.300	129.382.279	91,51
				Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	1 Dokumen	73.409.100	72.912.302	99,32
				Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	14 Orang	118.784.400	118.757.926	99,98
				Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	1 Laporan	22.032.800	21.916.352	99,47
				Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	63 Orang	21.844.000	21.694.187	99,31
				Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	1 Dokumen	21.615.200	20.052.609	92,77
				Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	7 Orang	80.620.800	80.606.202	99,98
				Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional	2 Laporan	21.916.000	21.433.919	97,80
				Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	4 Laporan	95.238.500	71.218.745	74,78
				Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	605 Orang	189.364.500	182.593.546	96,42
				Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	2 Dokumen	141.080.000	183.130.700	99,73
				Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	1 Laporan	24.195.200	23.616.098	97,61
			4.	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	100	679.175.572	655.581.390	96,53
				Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	6.019.000	6.016.701	99,96
				Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	62.919.000	58.844.996	93,53
				Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Laporan	18.359.000	14.749.245	80,34
				Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	2 Orang	40.907.000	40.642.719	99,35
				Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	450 Orang	128.449.872	125.080.093	97,38
				Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	1 Dokumen	15.732.000	15.720.790	99,93
				Pembinaan Disiplin ASN	680 Orang	239.941.800	236.958.737	98,76
				Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 Laporan	85.000.000	84.609.660	99,54
				Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	1 Dokumen	70.407.700	62.029.907	88,10
				Evaluasi Disiplin ASN	1 Laporan	11.440.200	10.928.542	95,53
				Evaluasi Disiplin ASN	1 Laporan	11.440.200	655.581.390	96,53
Jumlah						Rp38.995.711.827	Rp37.147.689.795	95,26%

Grafik. 3.12.
Rencana dan Realisasi Program dan Kegiatan
Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2024



Secara umum dalam pelaksanaan pengelolaan Belanja pada tahun 2024 tidak dijumpai permasalahan-permasalahan yang bersifat prinsip, pengendalian pelaksanaan APBD perlu tetap dilaksanakan secara intensif, serta diimbangi dengan peningkatan kualitas SDM dan sarana prasarana pendukung lainnya. Berikut ini dapat dijelaskan permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan penyerapan anggaran antara lain pada :

1. Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN

Pada Sub kegiatan ini Penyerapan Anggaran adalah sebesar **Rp. 19.088.500** atau **2,64%** dari total anggaran yang direncanakan yaitu sebesar **Rp. 722.107.220,00**

Permasalahan

Pada tahun 2024, pelaksanaan seleksi terbuka yang telah disiapkan untuk jabatan pimpinan tinggi sebanyak 10 JPT tidak diselelenggarakan karena masih fokus dalam penyelesaian revisi struktur organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

Solusi

Pada tahun 2025, akan dilaksanakan seleksi terbuka untuk jabatan pimpinan tinggi pratama guna memenuhi jabatan yang kosong.



BAB IV PENUTUP

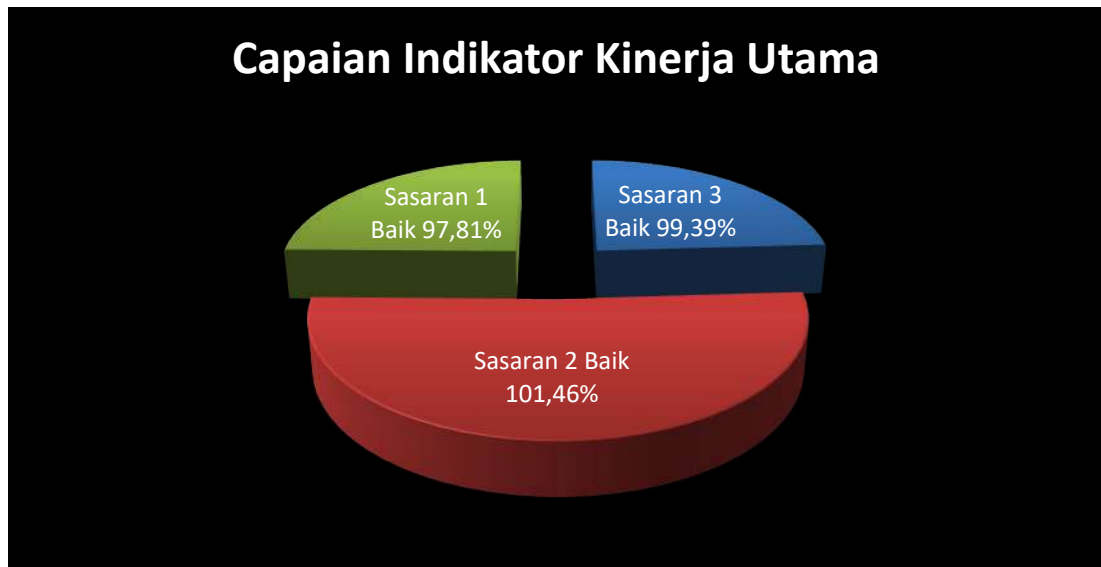
4.1. KESIMPULAN

Pencapaian kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten secara umum terlihat capaian kinerja atas sasaran strategis dan indikator Kinerja Utama (IKU). Sebanyak 2 (dua) sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten Tahun 2024. Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Daerah yaitu Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah, Indeks Profesionalitas ASN (Kualifikasi, Kinerja dan Kedisiplinan) dan Meningkatnya Penerapan Merit Sistem.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan yang telah ditetapkan sebagai jabaran dari visi dan misi Badan Kepegawaian Daerah untuk mengidentifikasi tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Hasil pengukuran terhadap realisasi kinerja pada 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Daerah, yaitu:

1. Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah, termasuk dalam kategori **Baik**;
2. Indeks Profesionalitas ASN (Kualifikasi, Kinerja dan Kedisiplinan), termasuk dalam kategori **Baik**.
3. Indeks Merit Sistem, termasuk dalam kategori **Baik**.

Grafik. 4.1.
Capaian Indikator Kinerja Utama
Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2024



Dengan demikian pada tahun 2024, dari 3 (tiga) indikator kinerja nilai capaian kinerjanya semuanya dengan kategori **Baik**, hal ini menandakan bahwa pelaksanaan kegiatan di Badan Kepegawaian Daerah semakin lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.

Dalam Tahun anggaran 2024, untuk pencapaian 3 (tiga) sasaran dan 3 (dua) Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 sebesar **Rp38.995.711.827,00** dan realisasi anggaran sebesar **Rp37.147.689.795,00** atau **95,26%** dengan nilai capaian kinerja sebesar **100,00%**.

Secara Umum dapat disimpulkan, bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator pada tahun kelima yang tercantum pada Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026 dan khususnya pada tahun 2024 yang juga dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 dapat dipenuhi sesuai harapan. Terhadap indikator kinerja yang capaiannya belum memenuhi target yang telah ditetapkan, kami akui sebagai kekurangan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, namun demikian segala

kekurangan dan ketidaksempurnaan harus menjadi motivasi untuk memperbaiki lebih baik pada tahun-tahun mendatang.

4.2. SARAN DAN REKOMENDASI

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten Tahun 2024, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten kepada pihak-pihak terkait sebagai *stakeholder* sehingga nanti akan terciptanya sasaran dan hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan evaluasi kinerja selama tahun ini, maka Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten dapat mempertimbangkan beberapa rekomendasi guna meningkatkan kualitas pelaksanaan program dan kegiatan di masa mendatang, antara lain :

1. Peningkatan alokasi anggaran untuk mendukung program prioritas dan guna meningkatkan pelayanan;
2. Penguatan manajemen SDM untuk memastikan bahwa personel memiliki keterampilan dan pengetahuan yang cukup dalam melaksanakan tugasnya;
3. Meningkatkan monitoring dan evaluasi program secara berkala guna mengidentifikasi permasalahan lebih cepat dan memberikan respons yang tepat.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dr. NANA SUPIANA, S.Pd, M.Si**

Jabatan : **KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **AL MUKTABAR**

Jabatan : **Pj. GUBERNUR BANTEN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, Januari 2024

Pihak Kedua,



AL MUKTABAR

Pihak Pertama,



Dr. NANA SUPIANA, S.Pd, M.Si
NIP. 19711213 200012 1 002

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah	Nilai	70-80
2	Meningkatnya Penerapanan Merit Sistem	Indeks Merit Sistem	Nilai	332,5
3	Meningkatnya Profesionalisme SDM Aparatur	Indeks Profesionalitas ASN (Kualifikasi, Kinerja dan Kedisiplinan)	Nilai	27,98
SASARAN INTERNAL				
1	Terwujudnya Implementasi Reformasi Birokrasi Berdampak di Pemerintah Provinsi Banten	Persentase Ketercapaian Pelaksanaan RB berdampak sesuai dengan fokus masing-masing Perangkat Daerah	Persen	100
		Persentase Penyerapan Anggaran	Persen	95

PENDAPATAN DAERAH

KODE	URAIAN	ANGGARAN
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0

BELANJA DAERAH

KODE	URUSAN/PROGRAM	ANGGARAN
5.03	KEPEGAWAIAN	41.293.444.826
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	34.265.924.506
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	7.027.520.320
	JUMLAH BELANJA	41.293.444.826

Pj. GUBERNUR BANTEN,



AL MUKTABAR

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH,



Dr. NANA SUPIANA, S.Pd, M.Si
NIP. 19711213 200012 1 002



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, sesuai amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **AAN FAUZAN RAHMAN, SE, M.Ak**

Jabatan : **Pih. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **AL MUKTABAR**

Jabatan : **Pj. GUBERNUR BANTEN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Adapun lampiran pada Perjanjian Kinerja ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Serang,

2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



AL MUKTABAR



AAN FAUZAN RAHMAN, SE, M.Ak

NIP. 19760711 200212 1 010

SATUAN KERJA : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

DPPA TA-2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	METODE/ RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	REALISASI (Triwulan III)	TARGET		KET
						MURNI	PERUBAHAN	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Nilai	78,15	70-80	70-80	Target tidak berubah sesuai dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026
2	Meningkatnya Penerapanan Merit Sistem	Indeks Merit Sistem	Indeks Sistem Merit = Perencanaan Kebutuhan (4) + Pengadaan Pegawai (40) + Pengembangan Karir (130) + Promosi dan Mutasi (40) + Manajemen Kinerja (80) + Penggajian, penghargaan, Disiplin (40) + Perlindungan dan Pelayanan (16) + Sistem Informasi (24)	Nilai	330,5	332,5	332,5	Target tidak berubah sesuai dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026
3	Meningkatnya Profesionalisme SDM Aparatur	Indeks Profesionalitas ASN (Kualifikasi, Kinerja dan Kedisiplinan)	Indeks Profesionalitas ASN Provinsi diukur oleh BKN, dimana BKD berfokus kepada Dimensi Kualifikasi + Dimensi Kinerja + Dimensi Kedisiplinan	Nilai	52,05	27,98	52,05	Target berubah sesuai dengan Dokumen Perubahan RKPDP Tahun 2024

PENDAPATAN DAERAH

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		MURNI	PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	0	0

BELANJA DAERAH

KODE	URUSAN/PROGRAM	ANGGARAN		
		MURNI	PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
5.03	KEPEGAWAIAN	41.293.444.826	38.995.711.827	(2.297.732.999)
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	34.265.924.506	31.893.121.275	(2.372.803.231)
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	7.027.520.320	7.102.590.552	75.070.232
	JUMLAH	41.293.444.826	38.995.711.827	(2.297.732.999)

Pj. GUBERNUR BANTEN,



AL MUKTABAR

Plh.KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH,



AAN FAUZAN RAHMAN, SE, M.Ak
NIP. 19760711 200212 1 010



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN INSPEKTORAT DAERAH

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)

Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Palima, Serang Banten Telepon (0254) 7039946, Faksimile (0254) 267041
Laman www.inspektorat.bantenprov.go.id, Pos-el inspektorat@bantenprov.go.id, Kode Pos 42171

PERNYATAAN REVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2024

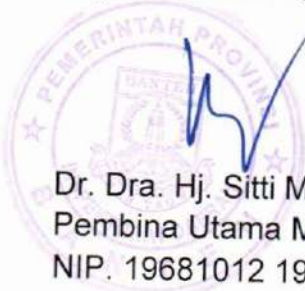
Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Serang, 28 Februari 2025

Plt. Inspektur Daerah,



Dr. Dra. Hj. Sitti Ma'ani Nina, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19681012 198803 2 003

Piagam Penghargaan BKD 2024

